

**TRANSFORMASI SISTEM PENGAWASAN MEDIA
OLEH KOMISI PENYIARAN INDONESIA
MELALUI *LEGISLATIVE CONVERGENCE*
PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIYAH**

SKRIPSI

Oleh:

MUHAMMAD AVIS BINTANG ARROSYID

NIM. 17230071



**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
2024**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah.

Dengan kesadaran dan penuh rasa tanggung jawab terhadap hasil pengembangan keilmuan, penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

TRANSFORMASI SISTEM PENGAWASAN MEDIA OLEH KOMISI PENYIARAN INDONESIA MELALUI LEGISLATIVE CONVERGENCE

PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIYAH

Benar-benar merupakan skripsi yang disusun sendiri berdasarkan kaidah penulisan karya ilmiah yang dapat dipertanggung jawabkan. Jika dikemudian hari laporan penelitian skripsi ini merupakan hasil plagiasi karya orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, maka skripsi sebagai prasyarat mendapat predikan sarjana dinyatakan batal demi hukum.



HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Muhammad Avis Bintang Arrosyid
NIM: 17230071 Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam
Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:


TRANFORMASI SISTEM PENGAWASAN MEDIA

OLEH KOMISI PENYIARAN INDONESIA

MELALUI LEGISLATIVE CONVERGENCE

PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIYAH

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat
ilmiah untuk diajukan dan diuji oleh Majelis Dewan Penguji.



HALAMAN PENGESAHAN

Dewan Penguji Skripsi saudara Muhammad Avis Bintang Arrosyid NIM 17230071 Mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

TRANFORMASI SISTEM PENGAWASAN MEDIA

OLEH KOMISI PENYIARAN INDONESIA

MELALUI LEGISLATIVE CONVERGENCE

PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIYAH

Telah dinyatakan lulus dalam sidang ujian skripsi yang dilaksanakan pada tanggal 3 Juli 2024 dengan penguji:

1. Khairul Umam, S.HI., M.HI.
NIP 19900331201608011028
2. Yayuk Whindari, S.H., M.H., L.L.H.
NIP 198706202019032013
3. Dra. Jundiani, S.H., M.Hum
NIP 196509041999032001



MOTTO

“Periksalah dirimu sebelum memeriksa orang lain. Lihatlah terlebih dahulu atas kerjamu sebelum melihat kerja orang lain.” (HR. Tirmidzi: 2383).

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillahirobbil Alamin, Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah Swt atas rahmat dan karunia-Nya sehingga skripsi yang berjudul “*Transformasi Sistem Pengawasan Media Oleh Komisi Penyiaran Indonesia Melalui Legislative Convergence Perspektif Siyasah Dusturiyah*” ini dapat selesai dalam rangka sebagai persyaratan untuk mendapatkan gelar Sarjana Strata Satu (S1) pada Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Dalam penyusunan skripsi ini tentu penulis mengalami banyak hambatan dan rintangan, namun akhirnya penulis bisa melalui hal tersebut karena peran andil para pihak yang memberi bantuan moral dan spiritual seperti support doa, saran, kritik, dan bimbingan sehingga penelitian ini selesai. Oleh katena itu, melalui kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. H.M. Zainuddin, MA selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Prof. Dr. Sudirman., M.A. selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. Musleh Harry, S.H., M.Hum dan Dra. Jundiani, MH selaku Ketua dan Sekretaris Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Seluruh dewan penguji skripsi yang memberi kritik, masukan dan saran kepada penulis sehingga penelitian ini lebih sempurna lagi.

5. Ibu Yayuk Whindari, S.H., M.H., LL.M. selaku dosen pembimbing penulis yang berkenan meluangkan waktunya disela-sela kesibukan beliau demi memberikan bimbingan dan arahan dalam menyusun skripsi ini.
6. Bapak Irham Basori Hasba, M.H selaku dosen wali penulis selama menempuh kuliah di Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
7. Seluruh staf karyawan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, terkhusus Ibu Any selaku staf Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
8. Kedua orang tua penulis yang tidak pernah lelah memberi support dan dukungan moril, materil, dan doa restu yang tiada henti kepada penulis sampai penulis sampai pada proses akhir penyusunan ini.
9. Sahabat dan teman-teman seperjuangan yang telah senantiasa memberikan dukungan kepada penulis.
10. Seluruh pihak yang telah ikut membantu mewujudkan skripsi ini yang penulis tidak dapat sebutkan satu persatu.

Semoga dengan apa yang penulis peroleh selama menempuh perkuliahan di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, bisa bermanfaat bagi penulis. Akhir kata, penulis berharap semoga Allah Swt membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu selama ini. Semoga skripsi ini berkah dan membawa banyak manfaat bagi semua. *Jazakumullah Khairan Katsiran Wa Jazakumullah Ahsanal Jaza.*

Malang, 08 Mei 2024

Muhammad Avis Bintang Arrosyid

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi adalah pemindah alihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemah bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam *footnote* maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi.

Banyak pilihan dan ketentuan transliterasi yang dapat digunakan dalam penulisan karya ilmiah, baik yang standar nasional maupun internasional dengan ketentuan yang khusus digunakan penerbit tertentu. Transliterasi yang digunakan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, yaitu transliterasi yang didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 22 Januari 1998, No. 159/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku Pedoman Transliterasi bahasa Arab (*A Guide Arabic Transliteration*), INIS Fellow 1992.

A. Konsonan

ا = Tidak dilambangkan	ض = dl
ب = B	ط = th
ت = T	ظ = dh
ث = Ts	ع = ‘ (Menghadap ke atas)

ج = J	غ = gh
ح = H	ف = f
خ = Kh	ق = q
د = D	ك = k
ذ = Dz	ل = l
ر = R	م = m
ز = Z	ن = n
س = S	و = w
ش = Sy	ه = h
ص = Sh	ي = y

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di awal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma di atas (‘), berbalik dengan koma (‘) untuk penggantian lambang ع.

B. Vokal, Panjang, dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dlommah* dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal	Panjang	Diftong
a = fathah	Â	قال menjadi qâla
i = kasrah	Î	قيل menjadi qîla
u = dlommah	Û	دون menjadi dûna

Khusus untuk bacaan ya' nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “i’”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya' nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya' setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong	Contoh
aw = و	قول menjadi qawlun
ay = ي	خير menjadi khayrun

C. Ta' Marbutah (ة)

Ta' marbûthah (ة) ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah kalimat, tetapi ta' marbûthah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya الرسالة للمدرسة menjadi *al-risalah li-mudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “t” yang disambungkan dengan kalimat berikut, misalnya في رحمة الله menjadi *fi rahmatillâh*.

D. Kata Sandang dan Lafadh al-Jalâlah

Kata sandang berupa “al” (ال) dalam lafadh jalâlah yang erada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut:

1. Al-Imam al-Bukhâriy mengatakan.....
2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan...
3. *Masyâ Allah kânâ wa mâlam yasyâ' lam yakun*

E. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila terletak di awal kata, hamzah tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif. Contoh: - شيء

النون - an-nu'un تأخذون - ta'khudzûna - أمرت - umirtu - syai'un

F. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il* (kata kerja), *isim* atau *huruf*, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain, karena ada huruf Arab atau harakat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya. *khairar-râziqîn. lahuwa innalillâh wa* - وان لله لهو

Contoh: خير الرازقين

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf capital seperti yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf capital digunakan untuk menuliskan oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap awal nama diri tersebut,

bukan huruf awal kata sandangnya. Contoh : وما محمد الا رسول = wa maâ

Muhammadun illâ Rasûl

Penggunaan huruf kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan arabnya memang lengkap demikian dan jika penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak dipergunakan. Contoh : الله الامر جميعا = lillâhi al-amru jamî'an. Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan ilmu tajwid.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL (COVER LUAR)	
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
MOTTO	iii
KATA PENGANTAR	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	vii
DAFTAR ISI	xi
ABSTRAK.....	xiii
ABSTRACT	xvi
المخلص	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	12
C. Tujuan Penelitian.....	12
D. Manfaat Penelitian.....	13
E. Definisi Operasional.....	13
F. Metode Penelitian.....	16
1. Jenis Penelitian	17
2. Pendekatan Penelitian.....	17
3. Bahan Penelitian	18
4. Sumber Data Penelitian	19
5. Metode Olah Data dan Analisa Data	20
G. Penelitian Terdahulu.....	22
H. Sistematika Penulisan.....	49
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	51
A. Tinjauan Umum Penyiaran di Indonesia	51
1. Sejarah Penyiaran di Indonesia.....	55
2. Pengaturan Penyiaran di Indonesia.....	59
B. Teori Perundang-Undangan.....	63
C. Teori Siyasah Dusturiyah	84

BAB III PEMBAHASAN	98
A. Tinjauan Terkait Legislative Convergence.....	98
B. Pengawasan Media Baru oleh KPI Menggunakan <i>Legislative Convergence</i>	100
C. Mekanisme Legislative Convergence Perspektif Siyasah Dusturiyah	121
 BAB IV PENUTUP.....	 124
A. Kesimpulan.....	124
B. Saran	126
 DAFTAR PUSTAKA.....	 127

ABSTRAK

Muhammad Avis Bintang Arrosyid, (17230071), 2024, Transformasi Sistem Pengawasan Media Oleh Komisi Penyiaran Indonesia Melalui *Legislative Convergence* Perspektif Siyasah Dusturiyah, Skripsi Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing: Yayuk Whindari, S.H., M.H., LL.M.

Kata Kunci: Komisi Penyiaran Indonesia, *Legislative Convergence*, Sistem Pengawasan Media, *Siyasah Dusturiyah*, Transformasi.

Transformasi sistem pengawasan media yang dilakukan oleh Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) melalui konvergensi legislatif merupakan sebuah upaya penting untuk menyelaraskan regulasi atas media sesuai perkembangan teknologi informasi. Penelitian ini mengkaji tentang transformasi sistem pengawasan atas media melalui legislative konvergensi atas peraturan perundangan dengan rumusan masalah *Pertama*, bagaimana sistem pengawasan media baru oleh Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) yang menggunakan mekanisme *Legislatif Convergence*; *Kedua*, Bagaimana sistem pengawasan media baru oleh Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) perspektif Siyasah Dusturiyah.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji proses transformasi KPI dalam menghadapi perubahan lingkungan media yang dipengaruhi oleh internet dan platform digital. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kepustakaan, dengan pendekatan normatif karena bahan penelitian adalah peraturan perundang-undangan yang berlaku dan didukung dengan data-data primer dan sekunder lainnya.

Hasil penelitian ini menyatakan bahwa *Legislative convergence* merupakan terobosan untuk menyempurnakan regulasi dan pengawasan terhadap media digital yang mencerminkan adaptasi terhadap perubahan perilaku dan preferensi masyarakat terhadap media online. *Legislative convergence* menjadi strategi penting dalam mengintegrasikan regulasi media tradisional dan digital guna menjaga relevansi dan kualitas layanan penyiaran di era digital yang dinamis. Sedangkan sudut pandang siyasah dusturiyah sebagai cabang ilmu fiqh yang mengatur perundang-undangan memberikan landasan penting dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan prinsip dasar yang sejalan dengan bentuk pemerintahan dan hak-hak rakyat termasuk dalam proses pengawasan melalui *Legislative convergence*.

ABSTRACT

Muhammad Avis Bintang Arrosyid (17230071), 2024, Transformation of Media Supervision System by the Indonesian Broadcasting Commission through Legislative Convergence: Siyasah Dusturiyah Perspective, Bachelor Thesis in Constitutional Law, Faculty of Syariah, University of Islamic State Maulana Malik Ibrahim Malang.

Pembimbing: Yayuk Whindari, S.H., M.H., LL.M.

Keyword: Transformation, Media Supervision System, Indonesian Broadcasting Commission, Legislative Convergence, Siyasah Dusturiyah

The transformation of the media surveillance system carried out by the Indonesian Broadcasting Commission (KPI) through legislative convergence is an important effort to harmonize media regulation in line with information technology developments. This study examines the transformation of the media surveillance system through legislative convergence over legislative regulation with the formula problem. First, the new media monitoring system by the Indonesian Surveillance Commission (KPI) uses the legislative mechanism of convergence; second, the new media monitoring system by the Indonesia Survey Commission (KPI) perspectives *siyasah dusturiyah*.

The study aims to examine the process of transformation of KPI in the face of changing media environments influenced by the Internet and digital platforms. This research uses the type of library research with a normative approach because the research material is the regulation of the applicable laws and is supported by other primary and secondary data.

Legislative convergence is an important strategy for integrating traditional and digital media regulation to maintain the relevance and quality of broadcasting services in the dynamic digital age. While the Dusturya view of politics as a branch of science that regulates the laws provides an important foundation in the process of formulation of legislative regulations by paying attention to the basic principles that are consistent with the form of government and the rights of the people included in the supervision process through legislative convergence.

المخلص

محمد افيص بينتانج الرشيد, (17230071), 2024, تحويل نظام الإشراف على وسائط الإعلام من جانب لجنة الإذاعة الإندونيسية من خلال التقارب التشريعي: منظور سياسيا دستورية، القانون الدستوري، كلية الشريعة، للجامعة الإسلامية الحكومية مولانا مالك ابراهيم مالانج.

المشريف: يايوك وينداري

الكلمات الرئيسية: التحول، نظام الإشراف على وسائط الإعلام، لجنة البث الإندونيسية، التقارب التشريعي، سياسيا دستورية

من خلال التفاوض التشريعي هو محاولة (KPI) إن التحول في نظام مراقبة وسائل الإعلام التي يتم تنفيذها من قبل لجنة التلفزيون الإندونيسي مهمة لتنسيق الإشراف على وسائل الإعلام وفقا لتطورات التكنولوجيا المعلوماتية. دراسة هذه الدراسة حول تحول نظام التحكم على وسائل الاعلام من خلال الاتفاقيات التشريعية حول القانونية مع صيغة المشكلة الأولى، وكيفية نظام تحكم الإعلام الجديد من قبل لجنة التسويق التي تستخدم آليات التفاوض التشريعي؛ والثانية، كيفية النظام التحكم الإعلامي الجديد من خلال اللجنة التسويقية إندونيسية (KPI) الإندونيسي سياسة دستورية وجهة نظر (KPI)

في مواجهة البيئة المتغيرة من وسائل الإعلام التي تؤثر على الإنترنت والمواقع الرقمية. هذه الدراسة KPI تهدف هذه الدراسة إلى دراسة عملية تحول. تستخدم نوعاً من البحث المكتبي، مع نهج قياسي لأن المواد البحثية هي القوانين القانونية المطبقة ويعززها مع البيانات الأولى والثانية الأخرى وتشير النتائج إلى أن الاتفاقيات التشريعية تهدف إلى تحسين التنظيم والتحكم في وسائل الإعلام الرقمية، والتي تشير إلى التكيف مع التغيرات في السلوك والأفضلية لدى الجمهور على وسائل الإعلام عبر الإنترنت. وعلى الرغم من أن وجهة نظر الادعاء الديمقراطية كقطاع من العلوم الفلسفية التي تنظم القوانين توفر أهدافا هامة في عملية تشكيل القواعد والقوانين مع مراعاة المبادئ الأساسية التي تتوافق مع أشكال الحكومة وحقوق الشعب بما في ذلك في عملية مراقبة من خلال الاتفاقيات التشريعية.

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Perkembangan teknologi yang begitu pesat menjadi salah satu indikator lahirnya era industri 4.0 dimana transformasi teknologi digital dengan internet via industri konvensional telah menguasai dunia. Revolusi industri 4.0 hadir bersamaan dengan pengarus-utamaan digital yang mampu melewati keterbatasan ruang dan waktu. Berbagai platform media digital disiarkan secara masif dalam kehidupan masyarakat luas. Kondisi tersebut seperti dua sisi pisau yang dapat memberi manfaat di satu sisi dan dampak negatif pada sisi lainnya, seperti mudahnya ditemukan berbagai macam konten informasi berbasis digital yang tersaji luas, meski sebenarnya tidak semua konten yang ditayangkan berdampak positif bagi para konsumen, namun juga aspek negatif turut menyertainya. Untuk menyikapi hal tersebut, tentu negara harus hadir ditengah-tengah masyarakat guna memberikan fasilitas perlindungan bagi masyarakat, salah satunya melalui wadah lembaga yang bertugas sebagai pengawas terhadap sistem transmisi dan penyiaran dalam rangka untuk melakukan filterisasi atas berbagai konten dan warta yang ada dan muncul.

Proses pengawasan terhadap penyiaran dan pewartaan berbagai macam berita dan informasi publik di Indonesia dilaksanakan oleh Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) yang dipayungi dengan kebijakan negara yakni

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Komisi Penyiaran Indonesia (KPI). Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) merupakan lembaga negara yang berkedudukan di Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah tingkat Provinsi. Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) terbentuk atas dasar semangat bahwa publik sebagai pemilik sistem siaran harus dikelola melalui badan swadaya yang bebas dari campur tangan pihak-pihak luar yang memiliki kepentingan atas kekuasaan dan modal. Frekuensi siaran sejatinya dapat bermanfaat bagi kepentingan rakyat. Melalui semangat tersebut, DPR RI bersama Pemerintah bersepakat untuk membentuk lembaga yang khusus menangani bidang penyiaran.¹

Sebagai lembaga suprastruktur negara, Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) menjadi lembaga yang bertugas untuk mengawasi lalu lintas penyiaran di Indonesia agar hak-hak warga negara untuk mendapatkan informasi dengan bebas serta adil terpenuhi, juga diharapkan menjadi media untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat melalui sistem informasi dan penyiaran. Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) dalam menjalankan tugasnya tentu memiliki tantangan tersendiri salah satunya karena pesat dan cepatnya perkembangan teknologi saat ini. Cepatnya arus teknologi digital yang ditandai dengan banyaknya platform media digital yang muncul seolah sulit terbendung memberi dampak signifikan terhadap

¹ Denico Doly, *Upaya Penguatan Kelembagaan Komisi Penyiaran Indonesia Dalam Perspektif Hukum*, Jurnal Negara Hukum Volume 6 Nomor 2, November 2015, h.149. <file:///C:/Users/HP/Downloads/252-498-1-SM.pdf>

perubahan perilaku pengguna media digital, termasuk pada ranah pendidikan, ekonomi, politik, hukum serta perundangan-undangan.

Perkembangan teknologi komunikasi seringkali muncul lebih cepat daripada regulasi pemerintah, tak ayal regulasi harus mengikuti perkembangan teknologi komunikasi. Ketika sebuah regulasi atau kebijakan dibuat dan diberlakukan, teknologi dan platform penyiaran digital baru sudah ada dan muncul terlebih dahulu sehingga sering keberadaannya dalam regulasi tersebut tidak terakomodir dengan baik. Penyiaran digital sebagai hasil dari perkembangan teknologi komunikasi merupakan varian baru dalam dunia media penyiaran. Salah satu keunggulan teknologi tersebut adalah adanya kemudahan dan efisiensi dalam penggunaan spektrum frekuensi yang lebih cakup sehingga banyak dipilih oleh masyarakat. Maka tidak heran penyediaan program siaran digital tentu muncul lebih banyak dibandingkan dengan penyiaran analog yang telah lama digunakan oleh industri penyiaran ².

Digitalisasi sistem penyiaran saat ini merupakan sebuah keharusan dan dianggap menjadi solusi untuk mengatasi keterbatasan serta mampu meng-*upgrade* penyiaran analog yang sebelumnya ada dan sudah tidak dapat memenuhi tuntutan industri penyiaran dalam mendistribusikan program siaran yang terus berkembang karena terbatasnya kanal frekuensi

² Mulkan Habibi, *Penyiaran Digital di Indonesia: Kebijakan dan Pengaruh Kepentingan Konglomerasi Media*, Al-I'lam; Jurnal Komunikasi dan Penyiaran Islam, Volume 6, Nomor 2, March 2023, h.41. <https://doi.org/10.31764/jail.v6i2.14259>

yang tersedia. Selain itu, penggunaan infrastruktur penyiaran analog masih belum efisien karena belum mencakup ranah konvergensi.

Sistem penyiaran analog yang saat ini masih ada dan digunakan, membutuhkan prangkat infrastruktur penyiaran seperti menara pemancar, antena, dan elemen lainnya yang harus disediakan oleh lembaga penyiaran. Keberadaan infrastruktur tersebut tentu membutuhkan biaya perawatan yang cukup mahal, konsumsi listrik yang tinggi, penggunaan lahan yang lebih boros, dan telah dianggap tidak efisien, terlebih penerimaan siaran, kualitas siaran yang kurang merata meski berada dalam satu kawasan wilayah juga menjadi pertimbangan bagi para penyedia layanan penyiaran.³

Lebih lanjut, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 menyatakan bahwa Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) merupakan lembaga negara yang bersifat independen untuk mengatur ihwal penyiaran. Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) berada pada tingkat pusat yang langsung memperoleh pengawasan dari DPR RI, sedangkan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) tingkat daerah memperoleh pengawasan langsung dari DPRD. Tugas pokok Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) tertera dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Ayat (2) yang menyatakan bahwa Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) berwenang untuk; *Pertama*, menetapkan standar program siaran; *Kedua*, menyusun

³ Assyari Abdullah, *Pola Kebijakan Digitalisasi Penyiaran di Indonesia*, Jurnal Aristo, Volume 8, Nomor 1. January 2020, h.78. Doi:[10.24269/ars.v8i1.2263](https://doi.org/10.24269/ars.v8i1.2263)

peraturan dan menetapkan pedoman perilaku penyiaran; *Ketiga*, mengawasi pelaksanaan peraturan, pedoman perilaku penyiaran, dan standar program siaran; *Keempat*, memberikan sanksi terhadap pihak-pihak yang melakukan pelanggaran atas peraturan, pedoman perilaku penyiaran, dan standar program siaran; *Kelima*, melakukan koordinasi dan/atau kerjasama dengan pemerintah, lembaga penyiaran, dan masyarakat. Selain itu, Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 8 Ayat (3) juga menyatakan bahwa Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) memiliki tanggung jawab berupa; *Pertama*, memberikan jaminan kepada masyarakat untuk mendapatkan informasi yang layak dan akurat sesuai dengan hak asasi manusia; *Kedua*, turut serta membantu pengaturan infrastruktur bidang penyiaran; *Ketiga*, berperan dalam membangun iklim persaingan yang sehat antara lembaga penyiaran dan industri terkait; *Keempat*, menjaga agar tatanan informasi nasional tetap adil, merata, dan seimbang; *Kelima*, menerima, meneliti, serta menindaklanjuti aduan, sanggahan, kritik, dan apresiasi masyarakat terkait penyelenggaraan penyiaran; *Keenam*, menyusun rencana pengembangan sumber daya manusia yang menjamin profesionalitas di bidang penyiaran.

Dengan adanya digitalisasi penyiaran yang menyebarluaskan siarannya melalui konvergensi media lewat internet, belum termaktub dalam Undang-Undang Penyiaran terkait dengan izin penyelenggaraan penyiarannya karena selama ini Undang-Undang Penyiaran hanya mengatur cakupan penyelenggaraan penyiaran melalui televisi dan radio

saja. Ketidakjelasan pengaturan mengenai perizinan penyiaran melalui internet menyebabkan kecenderungan terjadinya ketidaksesuaian dengan asas, tujuan, fungsi dan arah penyiaran yang diatur dalam Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (selanjutnya disebut dengan P3SPS) yang dibuat oleh KPI. Berangkat dari hal tersebut, dapat diketahui bahwa perkembangan teknologi telah membawa implikasi terhadap dunia penyiaran serta tentunya implikasi pengaturannya dalam penyiaran. Undang-Undang Penyiaran dan P3SPS telah mengatur secara jelas kegiatan penyiaran tetapi apabila dilihat dari kesinambungan dan subjek yang melakukan kegiatan penyiaran melalui podcast tidak seluruhnya dapat dimasukkan pengaturannya dalam ranah penyiaran dan apabila ditelaah dalam Undang-Undang Penyiaran juga mewajibkan kegiatan penyiaran dilakukan oleh sebuah lembaga penyiaran. Dalam hal lain, kita harus melihat bahwa sosial media itu sendiri merupakan produk digital yang berbasis internet (*internet-based*) yakni layanan konten *Over The Top* (OTT) yang seharusnya juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.⁴

Meski telah terdapat berbagai aturan terkait penyiaran dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran, keberadaan regulasi tersebut ternyata tidak dapat menjawab berbagai polemik yang

⁴ Reyhan Agung Munthe, Saidin, dan Abd. Harris, *Analisis Yuridis Penyedia Layanan Konten Penyiaran Berbasis Internet dengan Layanan Konten Melalui Spectrum Televisi dan Radio*, Locus Journal of Academic Literature Review Volume 1, Nomor 2, July 2022: 133, <https://doi.org/10.56128/ljoarl.v1i3.61>

muncul terutama melalui bermunculannya berbagai media terlebih media dengan basis transmisi digital. Pada aspek regulatif, munculnya berbagai media tersebut sebenarnya telah memiliki rujukan hukum namun masih terpisah-pisah sehingga untuk mengatasi problem digitalisasi media penyiaran tersebut terpecah dan tidak pada satu atap. Melalui fenomena tersebut terlihat jelas bahwa perlu adanya perumusan kebijakan dan perundang-undangan yang relevan dan efisien guna menjawab masalah tersebut. Melalui uraian tersebut, penulis melihat terdapat tawaran solutif seperti menggunakan mekanisme *legislative convergence*.

Regulasi sistem penyiaran di Indonesia yang tidak terpusat pada satu peraturan perundang-undangan menuntut dilakukannya konvergensi telamatika menurut Djulaeka dan Jusmadi setidaknya dapat dilakukan kepada 3 (tiga) peraturan perundang-undangan, yakni Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 Tentang Telekomunikasi, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran, dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ⁵.

Pada praktiknya selama ini, beberapa negara telah mengimplementasikan tata kelola konvergensi media dalam peraturan perundang-undangannya. Praktik tersebut dikenal dengan *legislative convergence*. *Legislative convergence* sebagai suatu kerangka peraturan dalam praktiknya mengintegrasikan peraturan yang sebelumnya terpisah

⁵ Djulaeka Djulaeka and Rhido Jusmadi, *Konvergensi Telematika, Arah Kebijakan Dan Pengaturannya Dalam Tata Hukum Indonesia*, Jurnal Yustisia Volume 2, Nomor 3, Desember 2020, h.53. <http://doi.org/10.20961/yustisia.v2i3.10156>

dalam bidang telekomunikasi, media, dan internet ke dalam satu kerangka peraturan tunggal. Dalam contoh, Malaysia berhasil menggabungkan *Telecommunications Act 1950* dan *Broadcasting Act 1988* ke dalam *Communications and Multimedia Act Tahun 1998 (CMA)*. Salah satu aspek kunci dari kerangka hukum konvergensi tersebut adalah *Network Layers Regulatory Model* (Model Peraturan Berbasis Lapisan Jaringan) (ACMA4, 2011). Prinsip dasar model kerangka tersebut menyatakan bahwa internet bukan hanya sebagai alat atau medium semata, namun memiliki dampak sosial dan ekonomi yang mendasar terhadap penggunaannya. Oleh karena itu, peraturan yang mengadopsi pendekatan vertikal terpisah (antara industri telekomunikasi dan penyiaran) tidak cukup untuk mengatur layanan berbasis internet protokol ⁶. Perlu diakui bahwa pengawasan terhadap konten digital di Indonesia masih kurang efektif karena karakteristik undang-undang terkait media digital masih bersifat sektoral dan mengandalkan delik aduan dalam penerapannya.

Regulasi kepenyiaran di Indonesia belum memiliki mekanisme yang mampu memaksa penyedia jasa digital seperti YouTube dan sejenisnya untuk patuh dan mengintegrasikan pedoman pelayanannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan Indonesia. Jerman telah mengintegrasikan NetzDG dalam sistem pelaporan YouTube dan jika terbukti melakukan pelanggaran. NetzDG memberikan waktu 24 hingga

⁶ Vience Mutiara Rumata, *Dinamika Tata Kelola Kebijakan Industri Penyiaran dan Telekomunikasi Indonesia Menuju Konvergensi: Sebuah Studi Paradigma Interpretatif*, Jurnal Penelitian Pos dan Informatika, Volume 5, Nomor 1, March 2017, h.90, <https://doi.org/10.17933/jppi.v5i1.89>

48 jam untuk menghapus konten tersebut atau akan dikenakan denda. Oleh karena itu, diperlukan suatu sistem peraturan yang bersifat konvergensi sebagai pedoman bagi Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) dalam melakukan pengawasan.

Sistem yang telah dibangun di beberapa negara seperti Malaysia dan Jerman sebenarnya dapat menjadi rujukan pemerintah melalui Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) sehingga sistem pelaporan terintegrasi. Selain itu, Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) tetap dapat menerima keluhan langsung atau melalui web filter seperti yang dilakukan oleh Australia. Jika hal tersebut dapat terimplementasikan dengan baik, beban kerja Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) akan sangat terbantu dalam melakukan pengawasan dan penanganan sistem media digital. Integrasi media digital memberikan mekanisme banding dengan memperbaiki konten, yang selanjutnya akan ditangguhkan oleh pihak YouTube. Namun jika konten tetap melanggar, harus segera dihapus. Pendekatan *legislative convergence* seperti yang diterapkan di Australia tetap menyediakan akses keadilan bagi pihak yang dituntut baik secara perdata maupun pidana. Mekanisme pengawasan tersebut juga akan menjawab tantangan untuk mengawasi media digital yang memiliki jadwal tayang yang sangat fleksibel.⁷

⁷ Mohamad Hidayat Muhtar et al., *Perluasan Kewenangan Komisi Penyiaran Indonesia terhadap Pengawasan Media Digital*, Jurnal Konstitusi Volume 19, Nomor 1, March 2022, h.144. <https://doi.org/10.31078/jk1916>

Indonesia sebagai negara yang mengadopsi sistem hukum Civil Law tentu saja dituntut untuk melakukan penyusunan atas peraturan perundang-undangan yang didasarkan pada aspek filosofis, sosiologis, dan normatif. Sebagai tambahan, dengan masyarakat yang bermayoritaskan agama Islam, unsur-unsur ajaran masyarakat muslim yang selaras dengan arus hukum di Indonesia mestinya dapat diterapkan. Salah satu diantaranya melalui pengaplikasian Siyash Dusturiyah dalam penyusunan regulasi. Segala variabel terkait dengan kejadian hukum yang belum memiliki regulasi dapat dianalisis dengan menggunakan pendekatan Siyash Dusturiyah untuk memahami peristiwa hukum tersebut.

Siyash Dusturiyah merupakan konsep dalam Fiqh Siyash yang membahas aspek-aspek peraturan perundang-undangan suatu negara. Siyash Dusturiyah membicarakan konsep-konsep konstitusi seperti konstitusi negara yang menjadi dasar negara. Selain itu, proses legislasi yang mencakup legislasi yaitu bagaimana cara merumuskan undang-undang, serta membahas lembaga demokrasi dan syura sebagai pilar penting dalam sistem perundang-undangan Islam juga turut dibahas.⁸ Hal tersebut tentu menjadi aspek yang akan menjadi fokus dari tindakan legislasi yang dijalankan oleh Siyash Dusturiyah. Dalam konteks ini, partisipasi masyarakat memiliki peran sangat penting dalam mengawasi

⁸ Zainal Amaluddin, Erjan Saputra, Pembuatan Peraturan Daerah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Dalam Sistem Pembuatan Perundang-Undangan Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Perspektif Fiqh Siyash Dusturiyah, *Al-Sulthaniyah: Jurnal Ilmu Syariah, Hukum, Politik dan Pemerintahan*, Volume 10 Nomor 1, June 2021, h.67. <https://doi.org/10.37567/al-sulthaniyah.v.10i1>

kinerja lembaga legislatif atau *dusturiy*. Masyarakat memiliki kemampuan untuk menyampaikan pertanyaan atau kritik jika lembaga dusturiyah tersebut tidak sejalan dengan prinsip-prinsip Islam, tidak mencerminkan aspirasi masyarakat. Kesenambungan antara penyusunan regulasi dengan Siyash Dusturiyah dalam aspek hukum normatif Indonesia harus diharmonisasikan dengan baik.

Berdasar uraian diatas, konsepsi *legislative convergence* untuk penyelarasan aturan terkait aturan pengawasan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) bersifat krusial untuk dilaksanakan. Hal krusial tersebut setidaknya terproteksi dari tidak hanya berdasarkan pandangan hukum Indonesia saja, namun juga dimonitori melalui kaca mata Siyash Dusturiyah. Karena itulah, Penulis menganggap penting untuk dilakukan penelitian terutama di bidang tersebut sehingga penulisan ini merumuskan judul penelitian yakni “Transformasi Sistem Pengawasan Media Oleh Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) melalui konsep *Legislative Convergence* Perspektif Siyash Dusturiyah” yang diharapkan dapat menjadikan acuan atau sudut pandang terbaru bagi lembaga legislatif dengan menggunakan jenis metode penelitian normatif serta sumber data seperti UUD 1945, Undang–Undang, dan Peraturan Pelaksana dengan Perspektif Siyash Dusturiyah sebagai unsur keterbaruan dari penelitian terdahulu.

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasar uraian latar belakang diatas, maka penulis merumuskan problem penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana sistem pengawasan media baru oleh Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) yang menggunakan *Legislatif Convergence*?
2. Bagaimana sistem pengawasan media baru oleh Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) perspektif Siyasah Dusturiyah?

C. TUJUAN PENELITIAN

Penelitian dibuat dalam rangka untuk menemukan dan membentuk ilmu pengetahuan baik dalam konstruksi teoritis ataupun konstruksi praktik. Oleh karenanya, penelitian harus dilakukan secara sistematis dan terukur. Penelitian ini bertujuan untuk:⁹

1. Untuk menganalisis bagaimana sistem pengawasan media oleh Komisi Penyiaran Indonesia yang menggunakan *legislative convergence*.
2. Untuk menganalisis bagaimana pandangan Siyasah Dusturiyah terhadap tranformasi sistem pengawasan Komisi Penyiaran Indonesia.

⁹ Bernard Arief Sidharta, *Refleksi Tentang Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2015, h. 216

D. MANFAAT PENELITIAN

Penelitian dilakukan dalam rangka untuk memberikan sumbangsing bagi pengembangan ilmu pengetahuan sehingga memberi dampak baik dan membangun bagi masyarakat. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis.

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi masyarakat berupa memperdalam dan memperkaya pemahaman mereka tentang dasar-dasar hukum mengenai pengawasan Komisi Penyiaran Indonesia, serta dapat menginspirasi dalam sistem hukum dan praktek hukum.

2. Manfaat Praktis.

Penelitian ini dalam segi praktisnya diharapkan dapat menjadi orientasi atau dijadikan sebagai bahan pertimbangan dan acuan dalam sistem pengawasan Komisi Penyiaran Indonesia dari sudut pandang Siyasah Dusturiyah.

E. DEFINISI KONSEPTUAL

Definisi operasional ada bertujuan untuk memberikan pengertian dan definisi dalam setiap kalimat yang terkait erat dengan penelitian sehingga pembaca dapat lebih mudah memahami alur penelitian. Definisi operasional dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Transformasi merujuk pada proses perubahan yang terjadi secara bertahap hingga mencapai tahap puncak, melibatkan respons dan pengaruh eksternal maupun internal, yang mengarahkan perubahan dari bentuk sebelumnya. Transformasi dapat terwujud melalui proses penggandaan berulang. Definisi dalam Kamus Bahasa Indonesia menyatakan bahwa transformasi adalah suatu bentuk perubahan, baik bentuk, fungsi, sifat, dan sebagainya.¹⁰
2. Media adalah sarana komunikasi untuk menyampaikan informasi, pesan, atau ide kepada publik. Media dapat berupa surat kabar, majalah, radio, televisi, internet, dan platform digital lainnya. Fungsi media melibatkan penyediaan informasi, pendidikan, hiburan, dan memainkan peran penting dalam membentuk opini publik. Menurut Santoso S. Hamijaya, dalam Ahmad Rohani menyebutkan media adalah semua bentuk perantara yang dipakai orang penyebar ide dan gagasan.¹¹
3. Komisi Penyiaran Indonesia adalah lembaga negara yang bersifat independent mengatur hal-hal penyiaran yang ada di pusat dan di daerah yang tugas dan wewenangnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 sebagai wujud peran serta masyarakat di bidang penyiaran. KPI memiliki peran strategis dalam mengawasi penyiaran

¹⁰ <https://kbbi.web.id/transformasi>

¹¹ Ahmad Rohani, *Media Instruksional Edukatif*, Jakarta: Rineka Cipta, 1997, hlm. 2

di Indonesia, memastikan bahwa media massa memberikan kontribusi positif dan sesuai dengan nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat.¹²

4. *Legislative Convergence* merupakan suatu cara dalam sistem legislatif atau pembentukan peraturan perundang-undangan yang dilakukan dengan cara penggabungan beberapa regulasi atau peraturan perundang-undangan menjadi satu kerangka peraturan tunggal dengan tujuan untuk mengintegrasikan peraturan-peraturan tersebut dan mengimplementasikannya kepada suatu kasus baru yang tidak dapat diakomodir hanya dengan satu peraturan perundang-undangan.
5. *Siyasah dusturiyah* adalah bagian dari fiqh siyasah yang mengkaji aspek perundang-undangan negara. Dalam konteks ini, pembahasan mencakup konsep-konsep konstitusi (termasuk undang-undang dasar negara dan sejarah perundang-undangan), legislasi (proses perumusan undang-undang), serta lembaga demokrasi dan syura yang menjadi elemen krusial dalam kerangka perundang-undangan. Selain itu, kajian ini juga menyentuh konsep negara hukum dalam konteks siyasah dan interaksi saling ketergantungan antara pemerintah dan warga negara, beserta hak-hak warga negara yang perlu diberikan perlindungan.¹³

¹² Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran

¹³ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah, Konstektualisasi Doktrin Politik Islam*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2014, Cet ke-1, h. 177

F. METODE PENELITIAN

Penelitian adalah fasilitas, sarana atau mekanisme guna dapat menemukan dan mengembangkan IPTEK (Ilmu pengetahuan dan teknologi). Metode penelitian merupakan salah satu upaya dalam mencapai dan menemukan konsep kebenaran secara ilmiah, metode penelitian juga merupakan salah satu aspek penting dalam menyusun sebuah rancangan penelitian. Dalam menyusun sebuah penelitian, ketepatan dalam menyusun menentukan kebenaran atau hasil yang akan didapatkan (hasil). Penelitian juga dapat diartikan sebagai aktivitas yang sifatnya ilmiah menggunakan cara analisis konstruktif selaras dengan metode-metode yang bersifat sistematis dan konsisten. Sedangkan yang disebut metode adalah cara yang sistematis dalam mencapai hal maupun hasil yang diinginkan.¹⁴ Oleh sebab itu, penggunaan metode-metode yang sifatnya sistematis tidak dapat dilepaskan dari penelitian ilmiah. Sistematisasi yang dimaksud nantinya menentukan arah dan proses penelitian yang melahirkan kesimpulan atas penelitian ilmiah yang dilakukan. Dalam penelitian ini, metode yang digunakan sebagai berikut:

¹⁴ Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: Raja Grafindo, 2007, h. 1 (<https://opac.perpusnas.go.id/DetailOpac.aspx?id=560317>)

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Jenis penelitian hukum normatif sendiri mengkaji dan menganalisis mengenai norma-norma yang telah ada dan ditetapkan. Soerjono Soekanto turut menjelaskan mengenai penelitian hukum, ia mengatakan penelitian hukum normatif disebut dengan penelitian kepustakaan, yang mana peneliti meneliti menggunakan bahan pustaka atau data sekunder saja.¹⁵ Dalam penelitian ini, dikaji data-data mengenai perubahan sistem pengawasan yang dimiliki oleh Komisi Penyiaran Indonesia (KPI). Validitas perubahan sistem pengawasan yang dimiliki oleh Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) dan bagaimana konsepnya dalam pandangan fiqh siyasah dusturiyah, merupakan konsep kajian yang berkaitan dengan penelitian hukum normatif seperti jenis data dalam penelitian ini.

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian yang dilakukan oleh penulis menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan perbandingan (*comparative approach*) guna menunjang penelitian yang sedang dilakukan. Statuta approach atau pendekatan perundang-undangan

¹⁵ Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: Raja Grafindo, 2007, h. 1 (<https://opac.perpusnas.go.id/DetailOpac.aspx?id=560317>)

dilakukan sebagai metode pendekatan dalam menelaah atau menganalisis peraturan perundang-undangan mengenai isu hukum yang dibahas.¹⁶

Pendekatan dalam metode penelitian kali ini memfokuskan atau menitik-beratkan pada gagasan-gagasan ilmu hukum yang berdasarkan pada masalah yang sedang dihadapi. Konsep bahasan yang digunakan sebagai bahan dalam menganalisis permasalahan dalam penelitian ini diantaranya adalah: teori perundang-undangan dan teori siyasah dusturiyah, yang dipandang oleh penulis tepat untuk memberikan analisis serta kesimpulan yang sistematis.

3. Bahan Penelitian

Dalam penelitian hukum normatif yang dilakukan oleh penulis, diskhususkan pada bahan hukum, sehingga bahan hukum yang digunakan dalam penelitian berupa:

- a. Bahan Hukum Primer. Yakni bahan hukum digunakan sebagai bahan telaah utama permasalahan yang juga meliputi peraturan perundang-undangan.¹⁷ Dalam menganalisis permasalahan, sumber hukum primer digunakan penulis dalam penelitian ini yang mana beberapa peraturan perundang-undangan terkait dengan penelitian diantaranya adalah:

¹⁶ Salim and Erlis Septianii Urbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Pemilihan Tesis Dan Desertasi*, Jakarta: Raja Grafindo, 2015, h. 17. <https://opac.perpusnas.go.id/DetailOpac.aspx?id=912655>

¹⁷ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Press, 2016, hl. 118. (<https://opac.perpusnas.go.id/DetailOpac.aspx?id=1135478>)

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran.
 - Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).
- b. Bahan hukum sekunder yakni bahan hukum yang pada dasarnya mengacu terhadap penjelasan-penjelasan pada bahan hukum primer.¹⁸ Pada penelitian ini, bahan hukum sekunder yang dipakai dalam menganalisis dan menunjang bahan hukum primer adalah: buku, jurnal, skripsi, tesis, disertasi, dan sumber lainnya yang dapat dipertanggung jawabkan kejelasannya.

4. Bahan Hukum

Pengumpulan data dalam penelitian hukum normatif memiliki poin-poin metode tersendiri. Standarisasi pengelompokan data secara keseluruhan disesuaikan dengan bahan hukum yang tersedia kemudian dikaji menurut bahan yang sudah mencakup di dalam daftar inventaris. Dalam pengumpulan data, metode yang digunakan berupa pengulasan dokumen yang memiliki keterkaitan dengan penelitian. Metode ini juga sering diistilahkan dengan *library research* atau penelitian kepustakaan. Adapun data sekunder yang bersifat kepustakaan dalam penelitian ini berupa buku, artikel, kepustakaan, serta jurnal. Di sisi lain, dokumen

¹⁸ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Press, 2016, hl. 118. (<https://opac.perpusnas.go.id/DetailOpac.aspx?id=1135478>)

pemerintah juga turut dijadikan sebagai sumber data seperti peraturan perundang-undangan. Tahapan yang dilakukan dalam pengumpulan informasi atau data berupa; *Pertama*, Upaya inventarisasi perundang-undangan yang berposisi sebagai hukum positif dan sumber hukum primer dalam penelitian. *Kedua*, Upaya penelusuran via buku-buku atau kepustakaan, media cetak, serta dokumen sejenis lainnya sesuai dengan penelitian yang dilakukan. *Ketiga*, Pengelompokan data yang relevan sebagai bahan solutif untuk menyelesaikan masalah-masalah dalam objek penelitian.

5. Metode Olah Data dan Analisa Data

Analisis bahan hukum menggunakan teknik *Library Research* atau studi kepustakaan yang dilakukan via menelusuri bahan-bahan hukum yang memiliki kausalitas dengan pokok permasalahan dalam kajian penelitian berikut. Langkah selanjutnya setelah pengumpulan bahan hukum ialah sinkronisasi bahan-bahan hukum yang sudah dikumpulkan dengan pokok permasalahan yang dianalisis menggunakan metode penafsiran atau yang dikenal dengan metode Hermeneutik berupa proses pengubahan situasi ketidaktahuan menjadi mengerti.

Dalam menyelesaikan masalah penelitian, pengolahan data juga menggunakan beberapa proses, yaitu:

- a. *Editing* (Pemeriksaan Data). Pemeriksaan data dalam penelitian dilaksanakan untuk meninjau kelengkapan data, khususnya terkait sumber hukum.
- b. *Classifying* (Klasifikasi). Langkah pengklasifikasian pada penelitian dilakukan dengan mengelompokkan bahan-bahan penelitian, mulai dari bahan hukum primer hingga sekunder.
- c. *Verifying* (Verifikasi). Pada penelitian, verifikasi dilakukan untuk membuktikan kelayakan serta penyesuaian bahan hukum guna memastikan tidak terjadinya kesalahan dalam analisis.
- d. *Analysing* (Analisis). Tahapan analisis digunakan untuk menganalisis objek penelitian yang disandingkan dengan bahan hukum primer sesuai dengan konsepsi yang diampu dalam bahan hukum sekunder agar berfinalisasi pada kesimpulan yang relevan.
- e. *Concluding* (Kesimpulan). Merupakan hasil akhir dari analisis yang sudah dilakukan. Seluruh rangkaian langkah-langkah akan ditutup dengan kesimpulan yang berposisi sebagai proses akhir dalam pengolahan data penelitian.

G. PENELITIAN TERDAHULU

Penelitian terdahulu merupakan hasil penelitian yang dilakukan oleh seseorang peneliti mengenai tema dan topik tertentu. Penelitian terdahulu dibuat dalam rangka untuk melihat aspek kebaruan (*novelty*) yang dilakukan peneliti dengan cara melakukan perbandingan dengan hasil penelitian lainnya yang pernah dilakukan sebelumnya.

Penelitian yang dilakukan oleh Mohamad Hidayat Muhtar, Zainal Abdul Aziz Hadju, Zamroni Abdussamad dan Rahmat Teguh Santoso Gobel dengan judul "*Perluasan Kewenangan Komisi Penyiaran Indonesia terhadap Pengawasan Media Digital*". Penelitian tersebut membahas tentang permasalahan dalam bidang penyiaran bersifat kompleks, melibatkan isu-isu seperti definisi yang belum jelas dan kurangnya pengawasan terhadap penyiaran. Selain itu, kewenangan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) dinilai kurang efektif dalam mengawasi media digital. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji tiga hal: pertama, pengawasan KPI terhadap media digital; kedua, konsep dan praktik pengawasan media digital di negara-negara lain; dan ketiga, desain pengawasan KPI terhadap media digital. Hasil penelitian menunjukkan beberapa temuan. Pertama, terdapat masalah hukum terkait interpretasi frasa "media lainnya" dalam Pasal 1 angka (2) Undang-Undang Penyiaran yang mempengaruhi kedudukan KPI dalam mengawasi media digital. Kedua, pengawasan media digital di Jerman dan Australia telah mencapai tingkat yang maju dengan mengatur secara ketat melalui sistem

terintegrasi. Sebagai contoh, Jerman mewajibkan YouTube untuk menyelaraskan dengan Undang-Undang Penyiaran, sementara Australia melakukan tindakan penghapusan jika terdapat konten negatif dari domain lokal. Ketiga, desain untuk memperkuat lembaga KPI melibatkan perluasan kewenangan terhadap media digital, integrasi dengan lembaga Polri dan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), dan pendekatan “konvergensi media” yang mencakup telekomunikasi, media, dan internet dalam kerangka regulasi tunggal.¹⁹ Perbedaan dengan tulisan ini terdapat pada perspektif yang digunakan yaitu siyasah dusturiyah.

Wahyu Kristian Natalia dan Alvian Alrasid Ajibulloh dalam penelitiannya yang berjudul “*Polemik Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) dalam Pengawasan Media Baru*”. Penelitian ini mengkritisi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 karena dianggap sudah tidak dapat mengakomodir platform media baru. Wahyu dan Alvian juga memberikan solusi terhadap polemik tersebut yaitu melakukan perubahan pada undang-undang yang relevan. Hal ini diperlukan karena seiring dengan berjalannya waktu, terutama dalam era globalisasi, perubahan lingkungan sosial masyarakat semakin cepat. Namun, penting untuk menegaskan bahwa revisi regulasi tersebut harus proporsional, dengan artian bahwa kebebasan berekspresi tidak boleh dibatasi. Meskipun berbagai hiruk-pikuk yang terjadi selama perjalanan yang sangat panjang, harapan masyarakat

¹⁹ Mohamad Hidayat Muhtar et al., *Perluasan Kewenangan Komisi Penyiaran Indonesia Terhadap Pengawasan Media Digital*, Jurnal Konstitusi, Volume 19, 28 March 2022: h.126, <https://doi.org/10.31078/jk1916>

Indonesia adalah lahirnya undang-undang baru hasil revisi dari Undang-Undang No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran. Undang-undang baru tersebut diharapkan dapat menjadi lebih baik dan lebih memihak pada kepentingan publik, bukan pada kelompok tertentu.²⁰ Perbedaan dengan tulisan ini terletak pada solusi yang diberikan penulis yaitu dengan menggunakan legislatif convergence. Penulis beranggapan bahwa legislatif convergence lebih efektif digunakan, pasalnya sudah banyak negara di dunia ini yang memakai konsep tersebut dan pada akhirnya berhasil. Perbedaan selanjutnya terdapat pada perspektif yang digunakan, tulisan ini menggunakan perspektif siyasa dusturiyah.

Elwindhi Febrian melakukan penelitian yakni “*Tinjauan Yuridis Mengenai Pengawasan Terhadap Pedoman Perilaku Penyiaran Platform Media Sosial Di Indonesia*”, mengkaji dan menganalisis pengawasan terhadap pedoman perilaku penyiaran di platform media sosial, yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan di Indonesia. Penelitian ini juga bertujuan untuk memahami hukum yang mengatur pengawasan penyiaran melalui platform media sosial, mengingat bahwa regulasi untuk penyiaran dan platform media sosial diatur oleh undang-undang yang berbeda. Jenis penelitian ini bersifat yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa pengawasan terhadap pedoman perilaku

²⁰ Wahyu Kristian Natalia and Alvian Alrasid Ajibulloh, *Polemik Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Dalam Pengawasan Media Baru*, *Jurnal Mediakita: Jurnal Komunikasi Dan Penyiaran Islam* 7, no. 1 (31 January 2023): 82–98, <https://doi.org/10.30762/mediakita.v7i1.789>

penyiaran di platform media sosial dilakukan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika. Pengawasan ini mengacu pada larangan-larangan yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Penyiaran melalui platform media sosial memiliki karakteristik yang berbeda dengan definisi penyiaran yang diatur dalam UU Penyiaran. Oleh karena itu, berdasarkan prinsip *lex specialis*, UU ITE lebih dominan dalam mengatur penyiaran melalui platform media sosial. Dengan demikian, pedoman perilaku penyiaran dan penerapan sanksinya tetap tunduk kepada ketentuan yang diatur dalam UU ITE beserta peraturan-peraturan turunannya.²¹ Perbedaan dengan tulisan ini terletak pada materi penelitiannya. Penulis menekankan pada transformasi sistem pengawasan media oleh KPI melalui konsep legislatif *convergence* ditambah dengan memakai perspektif *siyash dusturiyah*. Perbedaan selanjutnya terdapat pada sumber hukum primer yang digunakan pada penelitian tersebut hanya menggunakan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008, sedangkan tulisan ini menggunakan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008.

²¹ Elwindhi Febrian, *Tinjauan Yuridis Mengenai Pengawasan Terhadap Pedoman Perilaku Penyiaran Platform Media Sosial di Indonesia*, Jurnal Lex Renaissance Volume 5 Nomor 3, 1 July 2020, <https://doi.org/10.20885/JLR.vol5.iss3.art5>

Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Ernawati dan Yemima Sonita Nugraheni dengan judul “*Pembatasan Konten Digital Pada Media Netflix Oleh Komisi Penyiaran Indonesia*”. Ernawati dan Yemima berpendapat bahwa rencana pengawasan terhadap konten digital yang disajikan Youtube dan Netflix oleh Komisi Penyiaran Indonesia mendapatkan banyak penolakan dari berbagai pihak. Khususnya, Netflix sebagai platform media baru dianggap perlu diawasi oleh KPI karena semakin banyak masyarakat yang beralih dari media konvensional seperti radio dan televisi ke media baru seperti Netflix. Meskipun inisiatif inovatif KPI ini mendapat tentangan dari berbagai pihak, perlu dicatat bahwa wewenang untuk mengawasi media baru tersebut belum termasuk dalam cakupan tugas dan wewenang KPI. Fokus penelitian ini adalah pada kedudukan KPI dalam ketatanegaraan Indonesia dan penelaahan terhadap kewenangan KPI dalam mengatur konten digital dari media Netflix sesuai dengan Undang-Undang No. 32 Tahun 2002. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Melalui analisis isu hukum ini, dapat disimpulkan bahwa dalam konteks perundang-undangan, KPI belum memiliki wewenang yang cukup untuk mengawasi media digital baru. Oleh karena itu, diperlukan revisi, terutama terkait konsep penyiaran, mengingat pentingnya pengawasan terhadap konten digital di era ini.²² Perbedaan

²² Ernawati Ernawati and Yemima Sonita Nugraheni, *Pembatasan Konten Digital Pada Media Netflix Oleh Komisi Penyiaran Indonesia*, Jurnal Perspektif Volume 25, Nomor 1,

dengan tulisan ini terletak pada fokus penelitian. Penulis lebih menekankan pada transformasi sistem pengawasan media oleh KPI melalui konsep *legislative convergence* ditambah dengan memakai perspektif siyasah dusturiyah. Perbedaan selanjutnya terletak pada adanya solusi yang diberikan penulis terhadap permasalahan konten digital tersebut yaitu menggunakan konsep legislatif convergence.

I Dewa Gede Herman Yudiawan, Made Sugi Hartono, Ni Luh Wayan Yasmiati dalam penelitiannya yang berjudul “*Kewenangan Komisi Penyiaran Indonesia Terhadap Pengawasan Jasa Penyiaran Berbasis Internet*” berpendapat bahwa Indonesia adalah negara yang sangat menghormati norma kesopanan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat, terdapat kecenderungan bahwa penyiaran berbasis internet seringkali menampilkan adegan atau perkataan yang tidak sesuai dengan norma kesopanan yang dipegang teguh oleh Indonesia saat ini. Pasal 13 ayat (2) dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 mengatur mengenai jasa penyiaran di Indonesia, yang melibatkan jasa penyiaran radio dan televisi. Namun, terlihat bahwa belum ada kewenangan yang dimiliki oleh Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) dalam melakukan pengawasan terhadap jasa penyiaran berbasis internet. Kewenangan KPI saat ini bersifat atributif dan bersumber dari undang-undang untuk melakukan pengawasan terhadap penyiaran di Indonesia. Perbedaan muncul ketika membandingkan ketentuan Bill C-11 dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002,

keduanya mengatur hal yang sama terkait penyiaran. Namun, terdapat perbedaan signifikan, di mana Indonesia membatasi pengawasan pada Jasa Penyiaran Radio dan Televisi, sementara dalam Bill C-11, pengawasan melibatkan Jasa Penyiaran Radio, Televisi, Penyedia Jasa Telekomunikasi, dan Internet. Dalam konteks ini, Bill C-11 mencakup layanan streaming online.²³ Perbedaan dengan tulisan ini terletak pada materi penelitiannya. Penulis menekankan pada transformasi sistem pengawasan media oleh KPI melalui konsep *legislatif convergence* ditambah dengan memakai perspektif *siyasa dusturiyah*.

Doni Adhitha dan Aida Nailizzulfa dalam penelitiannya yang berjudul “Skema *Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) dalam Pengaturan Media Baru Konten Keislaman di Indonesia*” berpendapat bahwa diskusi tentang pengawasan dan regulasi konten, termasuk konten keislaman di platform baru seperti YouTube oleh Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat terus mengalami perkembangan, dengan berbagai opsi penolakan yang terus dibahas. Dari segi yuridis, KPI menggunakan dasar UU No. 32 tahun 2002 tentang penyiaran yang saat ini sedang dimasukkan dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) di DPR sebagai landasan untuk mengajukan revisi. Berbagai studi perbandingan, analisis akademik, kebijakan, dan masukan internal lembaga dilakukan untuk merancang skema dan model pengawasan yang ideal. Dalam mempersiapkan skema

²³ I Dewa Gede Herman Yudiawan, Made Sugi Hartono, Ni Luh Wayan Yasmianti, *Kewenangan Komisi Penyiaran Indonesia Terhadap Pengawasan Jasa Penyiaran Berbasis Internet*, Ganesha Law Review, Volume 5, No. 1, 1 May 2023, h.78–93 <https://ejournal2.undiksha.ac.id/index.php/GLR/article/view/2809/1367>

pengawasan khususnya terkait konten keislaman di media baru, berbagai pendekatan dilakukan, termasuk pembangunan infrastruktur pengawasan sebagai kebijakan baru. Infrastruktur ini mencakup pengawasan konten keislaman yang akan diawasi, alat atau tools yang akan digunakan, serta pemberian sanksi dan insentif kepada lembaga media. Pendekatan menggunakan media baru dan teori kebijakan publik sangat mendukung dalam perancangan ini, dengan manajemen pengawasan sebagai dasar untuk merancang skema pengawasan. Penelitian ini dilakukan melalui wawancara dan analisis kualitatif.²⁴ Perbedaan dengan tulisan ini terletak pada materi penelitiannya. Penulis menekankan pada transformasi sistem pengawasan media oleh KPI melalui konsep legislatif convergence ditambah dengan memakai perspektif siyasah dusturiyah. Perbedaan selanjutnya terdapat pada sumber hukum primer yang digunakan pada penelitian tersebut hanya menggunakan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008, sedangkan tulisan ini menggunakan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008.

Siti Murjiaatun dalam penelitiannya yang berjudul “*Pengawasan Sistem Penyiaran Radio Oleh KPID Yogyakarta*” berpendapat bahwa radio merupakan salah satu bentuk media massa yang memiliki peran signifikan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk sosial, budaya, politik, dan ekonomi. Sejak reformasi pada tahun 1998,

²⁴ Doni Adhitia and Aida Nailizzulfa, *Skema Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Dalam Pengaturan Media Baru Konten Keislaman di Indonesia*, Jurnal Pendidikan Tambusai Volume 7, Nomor 1, 24 February 2023, hlm. 1847–56, <https://doi.org/10.31004/jptam.v7i1.5497>

media radio telah mengalami perkembangan yang pesat, mengubah secara total panorama media, termasuk dunia radio itu sendiri. Perkembangan ini terus berlanjut seiring berjalannya waktu, dengan berbagai media massa, termasuk radio, menemukan peran baru dalam fungsi komunikasi massa, yang menjadi sangat penting dalam penyampaian informasi kepada masyarakat. Untuk memastikan penyiaran yang sehat, adil, beragam, dan bertanggung jawab, diperlukan pengawasan yang efektif dalam sistem penyiaran. Sesuai dengan Undang-Undang Penyiaran No.32 Tahun 2002, yang menegaskan bahwa media dan penyiaran merupakan ranah publik dengan batasan intervensi pemerintah, terbentuklah Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), yang terdiri dari KPI Pusat dan KPI Daerah. KPI, sebagai lembaga independen yang diatur oleh Undang-Undang, memiliki fungsi dan wewenang seperti menetapkan standar program siaran, merumuskan peraturan dan pedoman perilaku penyiaran, mengawasi implementasi peraturan dan pedoman tersebut, memberikan sanksi atas pelanggaran, serta menjalin kerjasama dengan pemerintah, lembaga penyiaran, dan masyarakat.²⁵ Perbedaan dengan tulisan ini terletak pada materi penelitiannya. Penulis menekankan pada transformasi sistem pengawasan media oleh KPI melalui konsep legislatif convergence ditambah dengan memakai perspektif siyasah dusturiyah. Sedangkan penelitian ini hanya

²⁵ Siti Murjiatun - Nim. 04210040, *Pengawasan Sistem Penyiaran Radio Oleh Kpid Yogyakarta*, Skripsi, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2009, Siti Murjiatun - Nim. 04210040, *Pengawasan Sistem Penyiaran Radio Oleh Kpid Yogyakarta*, Skripsi, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2009, <https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/3134>

berfokus pada media radio dan lingkup penelitiannya terpusat pada satu daerah saja.

Moh. Nur Huda melakukan penelitian dengan judul “*Pengaruh Pengawasan Komisi Penyiaran Indonesia Dan Kinerja Lembaga Penyiaran Terhadap Pendidikan Akhlak Generasi Muda*”, dalam tesis ini Huda ingin melakukan penilaian mengenai pengaruh KPI dan kinerja lembaga penyiaran terhadap akhlak generasi muda, terutama melalui media televisi, menjadi fokus dalam penelitian ini. Media massa, khususnya televisi, memiliki dampak signifikan dalam membentuk akhlak generasi muda. Remaja cenderung mudah terpengaruh oleh apa yang mereka saksikan di televisi, baik itu program yang mendidik maupun yang tidak. KPI memiliki peran penting dalam mengawasi tayangan televisi untuk memastikan kepatuhan terhadap aturan dan mencegah tayangan yang berpotensi merusak akhlak generasi muda. Dengan kewenangan ini, KPI dapat memberikan teguran atau peringatan terhadap tayangan yang tidak sesuai. Selain itu, KPI juga memiliki staf yang khusus bertugas untuk mengawasi tayangan televisi secara terus-menerus. Hasil analisis menunjukkan bahwa pengawasan oleh KPI berpengaruh signifikan terhadap pendidikan akhlak generasi muda, seperti yang terlihat dari nilai statistik F yang lebih besar dari nilai kritis. Ini menolak hipotesis nol yang menyatakan tidak adanya pengaruh kompetensi individu terhadap pendidikan akhlak. Dengan demikian, penelitian ini menegaskan adanya pengaruh yang signifikan antara KPI dan pendidikan akhlak generasi

muda.²⁶ Perbedaan dengan tulisan ini terletak pada materi penelitiannya. Penulis menekankan pada transformasi regulasi sistem pengawasan media oleh KPI melalui konsep legislatif convergence ditambah dengan memakai perspektif siyasah dusturiyah. Sedangkan penelitian ini lebih membahas mengenai pengaruh KPI dan kinerja lembaga penyiaran terhadap akhlak generasi muda.

Bima Setiawan melakukan penelitian dengan judul “*Analisis Sistem Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Penyiaran Daerah (Studi Kasus Di Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (Kpid) Ntb)*”, berpendapat bahwa sistem penyelenggaraan penyiaran nasional didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk mencapai asas, tujuan, fungsi, dan arah penyiaran nasional sesuai dengan cita-cita nasional yang tercantum dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sesuai dengan Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang No. 32 Tahun 2002, isi siaran harus mencakup informasi, pendidikan, hiburan, serta manfaat untuk pembentukan intelektualitas, karakter, moral, kemajuan, kekuatan bangsa, menjaga persatuan dan kesatuan, serta mempraktikkan nilai-nilai agama dan budaya Indonesia. Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) terdiri dari Lembaga Penyiaran Indonesia Pusat yang beranggotakan 9 orang dan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah yang beranggotakan 7 orang di tingkat provinsi. Setiap anggota memiliki

²⁶ Moh Nur Huda, *Pengaruh Pengawasan Komisi Penyiaran Indonesia Dan Kinerja Lembaga Penyiaran Terhadap Pendidikan Akhlak Generasi Muda*, Masters, Institut PTIQ Jakarta, 2016: <https://repository.ptiq.ac.id/id/eprint/349/>

jabatan sebagai ketua dan wakil ketua yang dipilih dari dan oleh anggota, dengan masa jabatan selama 3 tahun dan dapat dipilih kembali hanya sekali. Kewenangan dan tugas KPI mencakup pengaturan penyiaran yang diselenggarakan oleh lembaga penyiaran publik, swasta, dan komunitas.²⁷ Perbedaan dengan tulisan ini terletak pada materi penelitiannya. Penulis menekankan pada transformasi sistem pengawasan media oleh KPI melalui konsep legislatif convergence ditambah dengan memakai perspektif siyasah dusturiyah. Sedangkan penelitian ini hanya berfokus pada media radio dan lingkup penelitiannya terpusat pada satu daerah saja.

No .	Nama, Judul, dan Jenis Penelitian	Rumusan Masalah	Hasil	Perbedaan
1.	Mohamad Hidayat Muhtar, Zainal Abdul Aziz Hadju, Zamroni Abdussamad dan Rahmat Teguh Santoso	1. Bagaimana pengawasan KPI terhadap media digital? 2. Bagaimana konsep dan praktik pengawasan media digital di negara-negara lain?	1. Terdapat masalah hukum terkait interpretasi frasa “media lainnya” dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Penyiaran yang	Perbedaannya terdapat pada persepektif yang digunakan yaitu <i>siyasah dusturiyah</i>

²⁷ Bima Setiawan, 1503171933.Pdf, Accessed 22 March 2024, <https://etheses.uinmataram.ac.id/1942/1/Bima%20Setiawan%20%201503171933.pdf>

	<p>Gobel dengan judul <i>“Perluasan Kewenangan Komisi Penyiaran Indonesia terhadap Pengawasan Media Digital”</i></p>	<p>3. Bagaimana desain pengawasan KPI terhadap media digital?</p>	<p>mempengaruhi kedudukan KPI dalam mengawasi media digital.</p> <p>2. Pengawasan media digital di Jerman dan Australia telah mencapai tingkat yang maju dengan mengatur secara ketat melalui sistem terintegrasi.</p> <p>3. Desain untuk memperkuat lembaga KPI melibatkan perluasan kewenangan terhadap media digital, integrasi</p>	
--	--	---	--	--

			<p>dengan lembaga Polri dan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), dan pendekatan “konvergensi media” yang mencakup telekomunikasi, media, dan internet dalam kerangka regulasi tunggal</p>	
2.	<p>Wahyu Kristian Natalia dan Alvian Alrasid Ajibulloh dalam penelitiannya yang berjudul</p>	<p>Bagaimana polemik Komisi Penyiaran Indonesia dalam pengawasan media baru?</p>	<p>Hasil penelitiannya berupa perlunya menegaskan bahwa revisi regulasi tersebut harus proporsional, dengan artian bahwa</p>	<p>Perbedaan dengan tulisan ini terletak pada solusi yang diberikan penulis yaitu dengan menggunakan <i>legislatif convergence</i>.</p>

	<p><i>“Polemik Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) dalam Pengawasan Media Baru”</i></p>		<p>kebebasan berekspresi tidak boleh dibatasi. Meskipun berbagai hiruk-pikuk yang terjadi selama perjalanan yang sangat panjang, harapan masyarakat Indonesia adalah lahirnya undang-undang baru hasil revisi dari Undang-Undang No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran.</p>	
3.	<p>Elwindhi Febrian melakukan penelitian yakni <i>“Tinjauan Yuridis Mengenai Pengawas</i></p>	<p>Bagaimana analisis pengawasan terhadap pedoman perilaku penyiaran di platform media sosial, yang</p>	<p>Hasil penelitian menyimpulkan bahwa pengawasan terhadap pedoman perilaku penyiaran di platform media</p>	<p>Perbedaan dengan tulisan ini terletak pada materi penelitiannya. Penulis menekankan pada transformasi</p>

	<i>an Terhadap Pedoman Perilaku Penyiaran Platform Media Sosial Di Indonesia”</i>	<p>didasarkan pada peraturan perundang-undangan di Indonesia?</p> <p>Apa hukum yang mengatur pengawasan penyiaran melalui platform media sosial?</p>	<p>sosial dilakukan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika. Pengawasan ini mengacu pada larangan-larangan yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).</p>	<p>sistem pengawasan media oleh KPI melalui konsep <i>legislatif convergence</i> ditambah dengan memakai perspektif <i>siyasah dusturiyah</i>.</p>
4.	Ernawati dan Yemima Sonita Nugraheni	<p>Bagaimana wewenang untuk mengawasi media baru</p>	<p>Hasil penelitiannya berupa perlunya kejelasan kedudukan KPI</p>	<p>Perbedaan dengan tulisan ini terletak pada fokus penelitian. Penulis lebih</p>

	<p>dengan judul “<i>Pembatasan Konten Digital Pada Media Netflix Oleh Komisi Penyiaran Indonesia</i>”</p>	<p>yang belum termasuk dalam cakupan tugas dan wewenang KPI?</p>	<p>dalam ketatanegaraan Indonesia dan penelaahan terhadap kewenangan KPI dalam mengatur konten digital dari media Netflix sesuai dengan Undang-Undang No. 32 Tahun 2002.</p>	<p>menekankan pada transformasi sistem pengawasan media oleh KPI melalui konsep <i>legislative convergence</i> ditambah dengan memakai perspektif <i>siyasah dusturiyah</i>. Perbedaan selanjutnya terletak pada adanya solusi yang diberikan penulis terhadap permasalahan konten digital tersebut yaitu menggunakan konsep <i>legislatif convergence</i>.</p>
--	---	--	--	---

5.	I Dewa Gede Herman Yudiawan, Made Sugi Hartono, Ni Luh Wayan Yasmianti dalam penelitiannya yang berjudul “ <i>Kewenangan Komisi Penyiaran Indonesia Terhadap Pengawasan Jasa Penyiaran Berbasis Internet</i> ”	Bagaimana kewenangan Komisi Penyiaran Indonesia terhadap pengawasan jasa penyiaran berbasis internet?	Hasil penelitiannya ditemukan bahwa kewenangan KPI saat ini bersifat atributif dan bersumber dari Undang-Undang untuk melakukan pengawasan terhadap penyiaran di Indonesia.	Perbedaan dengan tulisan ini terletak pada materi penelitiannya. Penulis menekankan pada transformasi sistem pengawasan media oleh KPI melalui konsep <i>legislatif convergence</i> ditambah dengan memakai perspektif <i>siyasah dusturiyah</i>
----	--	---	---	--

6.	Doni Adhitia dan Aida Nailizzulfa dalam penelitiannya yang berjudul <i>“Skema Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) dalam Pengaturan Media Baru Konten Keislaman di Indonesia”</i>	Dalam mempersiapkan skema pengawasan khususnya pada konten-konten keislaman di media baru berbagai pendekatan terus dilakukan selain upaya membangun infrastruktur pengawasan sebagai sebuah kebijakan baru, infrastruktur ini meliputi konten keislaman seperti apa yang akan diawasi, alat atau tools apa yang digunakan, serta pemberian punishment dan reward kepada lembaga media tersebut.	Hasil penelitian menunjukkan KPI memiliki panduan untuk mengawasi platform media baru seperti YouTube, berdasarkan studi banding, konsultasi masyarakat, dan dukungan legislatif. Panduan ini akan diperbarui selama proses pengesahan menjadi UU Penyiaran. KPI juga telah menyusun skema pengaturan dan pengawasan konten keislaman, termasuk persyaratan kantor fisik	Perbedaan dengan tulisan ini terletak pada materi penelitiannya. Penulis menekankan pada transformasi sistem pengawasan media oleh KPI melalui konsep legislatif convergence ditambah dengan memakai perspektif siyasah dusturiyah. Sedangkan pada penelitian tersebut hanya terfokus pada konten keislaman. Perbedaan selanjutnya terdapat pada
----	---	--	--	--

			<p>YouTube di Indonesia. Hal ini diharapkan memberikan dampak positif pada pemerintahan, seperti peningkatan pembayaran pajak dan penciptaan lapangan kerja. KPI menekankan pentingnya platform media yang mengacu pada Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran. Proses pengawasan tidak berbeda jauh dengan media konvensional.</p>	<p>sumber hukum primer yang digunakan pada penelitian tersebut hanya menggunakan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008, sedangkan tulisan ini menggunakan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008.</p>
--	--	--	--	--

7.	Siti Murjiaatun dalam penelitiannya yang berjudul <i>“Pengawasan Sistem Penyiaran Radio Oleh KPID Yogyakarta”</i>	Bagaimana Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPIID) DIY dalam mengawasi sistem penyiaran radio di Yogyakarta? dilihat dari UU penyiaran pasal 8 (2) (3) tentang: (1) peraturan dan pedoman perilaku penyiaran, (2) standar program siaran.	1. Pengawasan sistem penyiaran radio oleh KPID DIY dianggap kurang optimal karena keterbatasan fasilitas, seperti absennya perangkat rekaman yang memadai. Ketergantungan pada aduan masyarakat menjadi fokus utama pengawasan. 2. Kendala dalam efektivitas pengawasan oleh KPID Yogyakarta	Perbedaan dengan tulisan ini terletak pada materi penelitiannya. Penulis menekankan pada transformasi sistem pengawasan media oleh KPI melalui konsep legislatif convergence ditambah dengan memakai perspektif siyasah dusturiyah. Sedangkan penelitian ini hanya berfokus pada media radio dan lingkup penelitiannya terpusat pada satu daerah saja.
----	---	--	--	--

			<p>disebabkan oleh perbedaan frekuensi pada radio, di mana radio dengan frekuensi rendah sulit terdeteksi, terutama jika berlokasi di daerah terpencil.</p> <p>3. Kurangnya kepastian izin penyelenggaraan penyiaran pada semua lembaga penyiaran radio di Yogyakarta menjadi faktor lain yang menyebabkan</p>	<p>Perbedaan selanjutnya terdapat pada sumber hukum primer yang digunakan pada penelitian tersebut hanya menggunakan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002, sedangkan tulisan ini menggunakan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008.</p>
--	--	--	--	--

			pengawasan KPID tidak efektif.	
8.	Moh.Nur Huda melakukan penelitian dengan judul <i>“Pengaruh Pengawas an Komisi Penyiaran Indonesia Dan Kinerja Lembaga Penyiaran Terhadap Pendidikan Akhlak Generasi Muda”</i>	Bagaimana peran KPI dalam meningkatkan pendidikan akhlak generasi muda melalui kebijakan yang dibuatnya?	Hasil analisis menunjukkan bahwa pengawasan oleh KPI berpengaruh signifikan terhadap pendidikan akhlak generasi muda, seperti yang terlihat dari nilai statistik F yang lebih besar dari nilai kritis. Ini menolak hipotesis nol yang menyatakan tidak adanya pengaruh kompetensi individu terhadap pendidikan akhlak. Dengan	Perbedaan dengan tulisan ini terletak pada materi penelitiannya. Penulis menekankan pada transformasi regulasi sistem pengawasan media oleh KPI dengan konsep legislatif convergence ditambah dengan memakai perspektif siyasah dusturiyah. Sedangkan penelitian ini lebih membahas mengenai pengaruh KPI dan kinerja

			demikian, penelitian ini menegaskan adanya pengaruh yang signifikan antara KPI dan pendidikan akhlak generasi muda.	lembaga penyiaran terhadap akhlak generasi muda.
9.	Bima Setiawan melakukan penelitian dengan judul <i>“Analisis Sistem Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Penyiaran Daerah (Studi Kasus Di Komisi Penyiaran Indonesia</i>	1. Bagaimana analisis pengawasan pelaksanaan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) NTB terhadap sistem penyiaran di Kota Mataram. 2. Bagaimana pelaksanaan fungsi dan peran Komisi Penyiaran Indonesia	Berdasarkan Undang-Undang No. 32 Tahun 2002, KPI memiliki tugas menyusun Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS) yang menentukan konten yang boleh dan tidak boleh disiarkan oleh lembaga penyiaran. P3SPS yang berlaku diatur	Perbedaan dengan tulisan ini terletak pada materi penelitiannya. Penulis menekankan pada transformasi sistem pengawasan media oleh KPI melalui konsep legislatif convergence ditambah dengan memakai perspektif siyasah

	<p><i>Daerah (Kpid Ntb)''</i></p>	<p>Daerah (KPID) NTB dalam melakukan pengawasan terhadap sistem penyiaran di Kota Mataram.</p>	<p>dalam peraturan KPI No. 2/2009 tentang P3 dan No. 3/2009 tentang SPS. KPID NTB bertanggung jawab atas pengawasan dan pelaksanaan penyiaran di NTB, terutama di Kota Mataram. Fungsi dan peran KPID sangat penting dalam mengawasi dan melaksanakan penyiaran karena dengan pertumbuhan media penyiaran, kebebasan berekspresi yang tidak terkontrol dapat mengakibatkan</p>	<p>dusturiyah. Sedangkan penelitian ini hanya berfokus pada media radio dan lingkup penelitiannya terpusat pada satu daerah saja.</p>
--	-----------------------------------	--	--	---

			<p>penurunan kontrol sosial dan degradasi moral. Oleh karena itu, pengawasan terhadap sistem penyiaran di Kota Mataram oleh KPID NTB sangat diperlukan. Sebagai bagian dari tugasnya, KPID memiliki kewenangan untuk menyusun dan mengawasi berbagai peraturan penyiaran yang mengatur hubungan antara lembaga penyiaran, pemerintah, dan masyarakat. Pengaturan ini meliputi semua aspek dari</p>	
--	--	--	--	--

			pendirian, operasionalisasi, pertanggungjaw aban, dan evaluasi kegiatan penyiaran. Dalam menjalankan tugasnya, KPID bekerja sama dengan pemerintah dan lembaga lainnya karena regulasi yang saling terkait.	
--	--	--	---	--

Dalam mengakhiri penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa pengawasan terhadap media, terutama dalam konteks Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), adalah suatu hal yang sangat penting dan perlu terus diperkuat. Penelitian ini telah mengungkap berbagai tantangan dan kompleksitas dalam melaksanakan pengawasan media, baik yang bersifat konvensional maupun digital.

Tantangan tersebut mencakup permasalahan regulasi yang belum memadai, kurangnya kewenangan yang dimiliki oleh KPI, serta dinamika teknologi yang terus berkembang. Namun, penelitian ini juga

menyoroti beberapa solusi yang dapat diimplementasikan untuk memperbaiki sistem pengawasan media, termasuk revisi undang-undang yang relevan dan penguatan kerjasama antara lembaga terkait. Selain itu, penting juga untuk mengakui peran penting KPI dalam memastikan tayangan media yang mendidik dan bermanfaat bagi masyarakat, khususnya generasi muda. Dengan memperkuat pengawasan media, diharapkan dapat tercipta lingkungan media yang lebih sehat dan bertanggung jawab.

Meskipun masih banyak pekerjaan yang perlu dilakukan, penelitian ini memberikan kontribusi berharga dalam memahami tantangan dan peluang dalam pengawasan media di Indonesia. Semoga hasil penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan bagi para pembuat kebijakan, praktisi media, dan pihak-pihak terkait lainnya dalam upaya meningkatkan efektivitas pengawasan media di masa yang akan datang.

H. Sistematika Penulisan

Penulis akan membuat sistematika penulisan dan pembahasan dalam penelitian ini dalam lima bab dengan masing-masing menguraikan menguraikan problem riset secara tersendiri, namun tetap saling berkaitan satu sama lainnya. Berkenaan dengan urutan serta tata letak dari setiap pembahasan meliputi:

Bab pertama berisi tentang pendahuluan yang di dalamnya memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi operasional, metode penelitian, penelitian terdahulu, serta sistematika penulisan.

Bab kedua menjabarkan terkait tinjauan pustaka yang bersubstansikan tinjauan umum penyiaran di Indonesia dengan detail berupa sejarah penyiaran Indonesia dan pengaturan penyiaran, yang dilanjut dengan teori perundang-undangan, serta terdapat pula pembahasan terkait teori siyasah dusturiyah.

Bab ketiga menguraikan seputar pembahasan tentang tinjauan *legislative convergence*, pengawasan media baru oleh KPI menggunakan sistematika *legislative convergence*, dan mekanisme *legislative convergence* perspektif siyasah dusturiyah.

Bab keempat berisi tentang penutup yang di dalamnya mengkomposisikan kesimpulan dan saran peneliti serta diakhiri dengan daftar pustaka dan lampiran-lampiran data penelitian.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. TINJAUAN UMUM PENYIARAN DI INDONESIA

Kata siaran merupakan padanan dari kata *broadcast* dalam bahasa Inggris. Undang-Undang Tentang Penyiaran memberikan pengertian siaran sebagai pesan atau rangkaian pesan dalam bentuk suara, gambar, atau suara dan gambar atau yang berbentuk grafis, karakter, baik yang bersifat interaktif maupun tidak, yang dapat diterima melalui perangkat penerima siaran. Sementara penyiaran yang merupakan padanan kata *broadcasting* memiliki pengertian sebagai kegiatan pemancarluasan siaran melalui sarana pemancaran dan/atau sarana transmisi di darat, di laut atau di antariksa dengan menggunakan spektrum frekuensi radio (sinyal radio) yang berbentuk gelombang elektromagnetik yang merambat melalui udara, kabel, dan atau media lainnya untuk dapat diterima secara serentak dan bersamaan oleh masyarakat dengan perangkat penerima siaran. Menurut peraturan yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002, penyiaran juga merujuk pada aktivitas penyebaran siaran melalui berbagai sarana pemancaran atau transmisi, baik di darat, di laut, maupun di antariksa, dengan menggunakan spektrum frekuensi berupa gelombang elektromagnetik yang merambat melalui udara, kabel, dan

media lainnya. Hal ini bertujuan agar siaran dapat diterima secara simultan dan bersamaan oleh perangkat penerima siaran.²⁸

Penyiaran merupakan proses penyelenggaraan siaran radio maupun televisi yang dijalankan oleh lembaga penyiaran radio atau televisi. Menurut J.B. Wahyudi (1996), istilah penyiaran mengacu pada proses komunikasi yang mengirimkan informasi dari sumber atau produsen kepada khalayak melalui pemancaran elektromagnetik atau gelombang yang lebih tinggi. Broadcasting mencakup semua aktivitas yang memungkinkan adanya siaran radio dan televisi. Ini termasuk aspek ideal, perangkat keras, dan perangkat lunak yang menggunakan sarana pemancaran atau transmisi, baik di darat maupun di luar angkasa, dengan menggunakan gelombang elektromagnetik atau gelombang yang lebih tinggi. Siaran tersebut dipancarkan dan dapat diterima oleh audiens melalui perangkat penerima radio atau televisi, baik dengan atau tanpa bantuan alat tambahan.²⁹

Penyiaran di Indonesia telah menjadi bagian integral dari kehidupan sehari-hari masyarakat sejak era awal radio pada tahun 1928. Namun, perkembangan dan transformasi industri penyiaran Indonesia telah mengalami perjalanan yang panjang dan beragam, terutama sejak era reformasi politik pada tahun 1998. Sebelum reformasi, industri penyiaran di Indonesia didominasi oleh pemerintah dan terpusat di bawah Badan

²⁸ Morissan, *Periklanan Komunikasi Pemasaran Terpadu*, Jakarta: Kencana, 2010

²⁹ Abdul Rachman, *Dasar-Dasar Penyiaran*, Pekanbaru: Unri Press, 2009

Penyiaran Nasional (BP7). Televisi dan radio hampir secara eksklusif menjadi domain pemerintah, dengan stasiun-stasiun seperti TVRI dan RRI yang mengendalikan arus informasi dan hiburan.³⁰

Pasar penyiaran di Indonesia kini mencakup berbagai jenis stasiun televisi yang menawarkan berbagai program, mulai dari berita hingga hiburan, drama, dan realitas show. Stasiun-stasiun tersebut bersaing untuk menarik pemirsa dengan konten-konten yang inovatif dan menarik. Sementara itu, stasiun radio juga tetap relevan dengan menyajikan musik, berita, serta program-program talk show yang menghibur dan mendidik. Dalam beberapa tahun terakhir, dengan kemajuan teknologi digital, industri penyiaran di Indonesia juga telah berevolusi untuk mencakup konten-konten digital seperti streaming audio dan video, serta platform daring. Ini memberikan kesempatan baru bagi penyiaran untuk menjangkau pemirsa yang lebih luas dan mengikuti tren konsumen yang terus berkembang.

Meskipun demikian, ada sejumlah tantangan yang dihadapi oleh industri penyiaran di Indonesia. Regulasi yang kompleks dan kadang-kadang ambigu masih menjadi kendala, terutama dalam hal lisensi penyiaran, standar konten, dan kebebasan berekspresi. Kontroversi terkadang muncul terkait dengan isi program, etika penyiaran, dan keadilan media. Di samping itu, industri penyiaran juga terus beradaptasi

³⁰ Muhammad Anshar Akil, *Regulasi Media di Indonesia (Tinjauan UU Pers dan UU Penyiaran)*, Jurnal Dakwah Tabligh, Volume 15, Nomor 2, Desember 2014, 137–45

dengan perubahan trend dan dinamika sosial. Tantangan seperti meningkatnya persaingan, perubahan perilaku konsumen, dan pergeseran teknologi membutuhkan penyiaran untuk terus berinovasi dan bertransformasi. Namun di lain pihak, industri penyiaran di Indonesia tetap memainkan peran penting dalam membentuk opini publik, menyediakan informasi, dan menyajikan hiburan bagi masyarakat. Dengan terus beradaptasi dan berinovasi, industri penyiaran di Indonesia diharapkan dapat terus berkembang dan memenuhi kebutuhan pemirsa di masa depan.

Jenis penyiaran terbagi menjadi dua, yaitu Penyiaran Radio dan Penyiaran Televisi. Penyiaran Radio adalah kegiatan pemancar luasan siaran melalui sarana pemancaran dan/atau sarana transmisi di darat, di laut atau di antariksa dengan menggunakan spektrum frekuensi radio melalui udara, kabel, dan/atau media lainnya untuk dapat diterima secara serentak dan bersamaan oleh masyarakat dengan perangkat penerima siaran, yang dilakukan secara teratur dan berkesinambungan. Sedangkan Penyiaran Televisi ialah pemancaran informasi yang memiliki karakteristik yang unik antara lain: pesan yang disampaikan untuk khalayak luas, heterogen dan tidak mengenal batas geografis ataupun kultural, bersifat umum, tidak ditujukan untuk pribadi, cepat, selintas, berjalan satu arah, terorganisasi, periodik dan terarah serta mencakup berbagai aspek kehidupan. Dibanding media lain seperti radio, surat kabar, majalah, buku dan lain sebagainya televisi memiliki sifat yang istimewa. Dimana televisi menggabungkan antara media suara (*audio*) dan gambar (*visual*), selain itu

televisi bisa bersiafat informatif (*information*), menghibur (*entertainment*), mendidik (*education*), politis (propaganda) atau bahkan gabungan keempatnya.³¹

1. Sejarah Penyiaran di Indonesia

Sejarah penyiaran di Indonesia berawal pada tahun 1925, pada masa pemerintahan Hindia Belanda ketika Prof. Komans dan Dr. De Groot berhasil menjalin komunikasi radio melalui stasiun radio di Malabar, Jawa Barat. Peristiwa ini kemudian diikuti dengan pendirian Batavia Radio Vereniging dan Nirom. Pada tahun 1930, para amatir radio di Indonesia telah membentuk organisasi yang dikenal sebagai NIVERA (*Nederland Indische Vereniging Radio Amateur*), yang merupakan organisasi amatir radio pertama di Indonesia. Pendirian organisasi ini telah mendapat pengakuan resmi dari pemerintah Hindia Belanda.³²

Pada akhir tahun 1945 sudah ada organisasi yang menamakan dirinya PRAI (Persatoean Radio Amatir Indonesia). Dan pada periode tahun 1945 banyak para amatir radio muda yang membuat sendiri perangkat radio transceiver yang dipakai untuk berkomunikasi antar Pulau Jawa dan Sumatera tempat pemerintah semantar RI berada. Antara tahun

³¹ Reyhan Agung Munthe, OK Saidin, Jelly Leviza, Abd. Harris, *Analisis Yuridis Penyedia Layanan Konten Penyiaran Berbasis Internet dengan Layanan Konten Melalui Spectrum Televisi dan Radio*, Locus Journal of Academic Literature Review, Volume 1 Nomor 3, Juli 2022. <https://doi.org/10.56128/ljoalr.v1i3.61>

³² Vience Mutiara Rumata, *Dinamika Tata Kelola Kebijakan Industri Penyiaran dan Telekomunikasi Indonesia Menuju Konvergensi: Sebuah Studi Paradigma Interpretatif*, Jurnal Penelitian Pos dan Informatika, Volume 5, Nomor 1, Tahun 2025. <https://doi.org/10.17933/jppi.v5i1.89>

1945 sampai dengan tahun 1950 amatir radio juga banyak berperan sebagai radio laskar. Periode tahun 1950 hingga 1952 amatir Indonesia membentuk PARI (Persatuan Amatir Radio Indonesia). Namun pada tahun 1952, pemerintah yang mulai repressif mengeluarkan ketentuan bahwa pemancar radio amatir dilarang mengudara kecuali pemancar radio milik pemerintah dan bagi stasiun yang melanggar dikenakan sanksi subverdif. Kegiatan amatir radio terpaksa dibekukan pada kurun waktu antara tahun 1952-1965.³³

Pembekuan tersebut diperkuat dengan Undang-Undang No. 5 tahun 1964 yang mengenakan sanksi terhadap mereka yang memiliki radio pemancar tanpa seijin pihak yang berwenang. Namun ditahun 1966, seiring dengan runtuhnya Orde Lama, antusias amatir radio untuk mulai mengudara kembali tidak dapat dibendung lagi.

Tahun 1966 mengudara radio Ampera yang merupakan sarana perjuangan persatuan-persatuan aksi dalam perjuangan Orde Baru. Muncul pula berbagai stasiun radio laskar Ampera dan stasiun radio lainnya yang melakukan kegiatan penyiaran. Stasiun-stasiun radio tersebut menamakan dirinya sebagai radio amatir. Pada periode tahun 1966-1967, di berbagai daerah terbentuklah organisasi-organisasi amatir radio. Pada 9 Juli 1968, berdirilah Organisasi Radio Amatir Republik Indonesia (ORARI).

³³ Mufid M., *Komunikasi & Regulasi Penyiaran*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2005

a) RRI (Radio Republik Indonesia)

Pertemuan yang dihadiri oleh para tokoh yang sebelumnya aktif dalam mengelola beberapa stasiun radio Jepang menyepakati pendirian Radio Republik Indonesia (RRI) pada tanggal 11 September 1945 di enam kota. Pertemuan ini juga memutuskan untuk menunjuk Dokter Abdulrahman Saleh sebagai pemimpin umum RRI yang pertama. Selain itu, pertemuan tersebut menghasilkan sebuah deklarasi yang terkenal dengan sebutan Piagam 11 September 1945, yang berisi tiga poin komitmen tugas dan fungsi RRI yang kemudian dikenal dengan Tri Prasetya RRI. Salah satu komitmen yang tercantum dalam piagam tersebut adalah komitmen RRI untuk tetap netral dan tidak memihak kepada salah satu aliran, keyakinan, partai, atau golongan. Dewasa ini, stasiun RRI mempunyai 52 stasiun penyiaran dan stasiun penyiaran khusus yang ditujukan keluar negeri dalam 10 bahasa.

b) Televisi (TVRI)

Siaran televisi di Indonesia dimulai pada tahun 1962 saat TVRI menayangkan secara langsung upacara hari ulang tahun kemerdekaan Indonesia ke-17 pada 17 Agustus 1962. Siaran itu masih terhitung siaran percobaan. Siaran resmi TVRI baru dimulai 24 Agustus 1962 jam 14.30 WIB yang menyiarkan secara langsung upacara pembukaan Asean Games IV dari stadion utama Gelora Bung Karno.

Sejak saat itu, Televisi Republik Indonesia, yang biasa disebut TVRI, telah menjadi panggilan stasiun (*stasiun call*) yang tetap digunakan hingga saat ini. Pada periode tahun 1962-1963, TVRI mengudara rata-rata satu jam sehari dengan segala keterbatasan yang dimilikinya. Seiring dengan keinginan pemerintah dan masyarakat Indonesia di berbagai wilayah untuk mendapatkan akses siaran televisi, pada tanggal 16 Agustus 1976, Presiden Soeharto meresmikan penggunaan satelit Palapa untuk telekomunikasi dan siaran televisi. Sebagai tanggapan atas permintaan tersebut, Palapa A, yang merupakan generasi pertama, digantikan oleh Palapa A2, dan seterusnya Palapa B. Kemudian, Palapa B2, B2P, B2R, dan Palapa B4 diluncurkan pada tahun 1992 sebagai bagian dari perkembangan lanjutan.³⁴

Setelah pembentukan Undang-Undang Penyiaran pada tahun 2002, diperkirakan akan terjadi peningkatan jumlah stasiun televisi baru di Indonesia, terutama di daerah-daerah, yang dibagi menjadi empat kategori: televisi publik, swasta, berlangganan, dan komunitas. Pada bulan Juli 2002, jumlah pemilik televisi di Indonesia mencapai 25 juta orang. Kini, penonton televisi di Indonesia memiliki banyak pilihan program yang beragam.³⁵

³⁴ Amry Daulat Gultom, *Digitalisasi Penyiaran Televisi di Indonesia*, Buletin Pos dan Telekomunikasi, Volume 16, Nomor 2, Desember 2018, <https://doi.org/10.17933/bpostel.2018.160202>

³⁵ Azmi R., *Analisis Model Bisnis Penyelenggaraan Televisi Digital Free-to-Air di Indonesia*, Buletin Pos dan Telekomunikasi Volume 11, Nomor 4, July 2013, h.265–80

2. Pengaturan Penyiaran di Indonesia

Dasar hukum penyiaran di Indonesia termaktub dalam beberapa regulasi, diantaranya:

a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Dasar 1945 memberikan landasan konstitusional bagi pengaturan penyiaran di Indonesia. Pasal 28 E ayat (3) UUD 1945 menyebutkan bahwa *“Setiap orang berhak untuk mendapatkan informasi untuk mengembangkan pribadi serta lingkungannya dan berhak untuk berkomunikasi dengan orang lain serta melakukan kegiatan bersama untuk kepentingan hidup bersama.”* Pasal 28 E ayat (3) dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) adalah salah satu pasal yang memiliki implikasi besar dalam konteks kebebasan berekspresi dan akses terhadap informasi di Indonesia. Pasal ini memberikan landasan konstitusional yang kuat bagi pengaturan penyiaran di Indonesia. Dalam pasal itu disebutkan *“Setiap orang berhak untuk mendapatkan informasi untuk mengembangkan pribadi serta lingkungannya.”*³⁶

Pada bagian ini, Pasal 28 E ayat (3) UUD 1945 menegaskan bahwa setiap individu memiliki hak untuk mendapatkan informasi. Hak ini sangat penting karena informasi adalah kunci untuk pengembangan pribadi dan pemahaman lingkungan sekitar. Dengan memperoleh informasi yang

³⁶ Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 E Ayat (3)

memadai, individu dapat meningkatkan pengetahuan, wawasan, dan pemahaman akan berbagai aspek kehidupan, termasuk politik, ekonomi, sosial, budaya, dan lingkungan. Dalam konteks penyiaran, hak ini berarti bahwa masyarakat memiliki hak untuk mendapatkan akses yang luas dan adil terhadap berbagai konten penyiaran yang informatif dan bermanfaat. Penyiaran harus menjadi sarana yang memfasilitasi penyebaran informasi yang akurat, berimbang, dan relevan untuk kepentingan pengembangan pribadi dan pemahaman lingkungan. Dalam lanjutan pasalnya turut disebutkan, *“dan berhak untuk berkomunikasi dengan orang lain serta melakukan kegiatan bersama untuk kepentingan hidup bersama.”*

Bagian kedua dari Pasal 28 E ayat (3) UUD 1945 menegaskan bahwa setiap orang juga memiliki hak untuk berkomunikasi dengan orang lain dan melakukan kegiatan bersama untuk kepentingan hidup bersama. Ini mencakup hak untuk menyampaikan pendapat, ide, dan gagasan kepada orang lain, serta berpartisipasi dalam diskusi, perdebatan, atau kegiatan lainnya yang mendukung kehidupan bersama dalam masyarakat. Dalam konteks penyiaran, hak ini mencerminkan pentingnya kebebasan berpendapat dan berkomunikasi dalam media penyiaran. Penyiaran harus memberikan ruang bagi beragam pandangan dan suara dalam masyarakat. Ini mencakup berbagai bentuk komunikasi, mulai dari berita dan program informasi hingga program hiburan dan budaya, yang semuanya dapat menjadi sarana untuk berkomunikasi dan berpartisipasi dalam kehidupan sosial, politik, dan budaya masyarakat.

Dengan demikian, Pasal 28 E ayat (3) UUD 1945 memberikan dasar konstitusional yang kuat bagi pengaturan penyiaran di Indonesia. Hal ini menunjukkan komitmen negara untuk memastikan bahwa hak-hak masyarakat terhadap informasi, komunikasi, dan partisipasi dalam kehidupan bersama dihormati dan dilindungi. Pengaturan penyiaran haruslah memperhatikan dan menghormati hak-hak tersebut, serta memastikan bahwa penyiaran berfungsi sebagai sarana yang efektif untuk memenuhi kebutuhan informasi, komunikasi, dan partisipasi masyarakat.

b. Undang-Undang Tentang Penyiaran (UU No. 32 Tahun 2002)

Undang-Undang ini merupakan payung hukum utama yang mengatur tentang penyelenggaraan penyiaran di Indonesia. UU Penyiaran mengatur berbagai aspek terkait dengan penyiaran, termasuk kewenangan penyelenggaraan, prinsip-prinsip penyiaran, kewajiban penyelenggara, serta hak dan kewajiban masyarakat dalam penyiaran. Dalam Undang-Undang tersebut juga akhirnya lahir beberapa kebijakan, yakni:

- Pengakuan terhadap kebebasan pers dan hak atas informasi;
- Dikenalnya prinsip keterbukaan dan keadilan dalam penyiaran;
- Dibentuknya badan pengawas penyiaran;
- Penyelenggaraan penyiaran yang bertanggung jawab;
- Perlindungan dan pembinaan Industri penyiaran.

c. Peraturan Pelaksana Undang-Undang Penyiaran

- Peraturan Pemerintah No. 50 tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran. Dalam Peraturan Pemerintah tersebut, ditemukan beberapa poin cakupan kebijakan yang dikeluarkan pemerintah, di antaranya adalah izin penyiaran, penyelenggaraan penyiaran, konten siaran, kewajiban dan tanggung jawab, dan pengawasan dan sanksi.³⁷
- Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 14 tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Penyiaran. Dalam peraturan Menteri tersebut, ditemukan beberapa point kebijakan yang dikeluarkan, antara lain klasifikasi penyelenggaraan penyiaran, standar teknis penyiaran, standar program siaran, perizinan dan pengawasan, dan perlindungan konsumen.³⁸
- Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 18 tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Berlangganan. Dalam aturan tersebut, ditemukan beberapa poin, diantaranya adalah definisi penyiaran berlangganan, persyaratan dan prosedur perizinan, kewajiban dan hak penyelenggara, perlindungan konsumen, dan pengawasan dan sanksi.³⁹

³⁷ Peraturan Pemerintah No. 50 Tahun 2005 Tentang Penyelenggaraan Penyiaran

³⁸ Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Penyiaran

³⁹ Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 18 tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Berlangganan

d. Kebijakan dan Standar Penyiaran

Selain peraturan hukum yang sudah disebutkan diatas, dalam menangani dan memberikan kebijakan dan standar penyiaran yang dirasa pas dengan masyarakat Indonesia, maka dikeluarkannya juga beberapa aturan seperti Standar Program Siaran (SPS) dan Standar Pelayanan Siaran (SPS).

B. TEORI PERUNDANG-UNDANGAN

1. Pengertian Perundang-Undangan

Dalam berbagai literatur di Indonesia banyak dikenal istilah-istilah hukum seperti perundangan, peraturan perundang-undangan, dan peraturan negara. Di Belanda, istilah yang mirip termasuk *wet*, *wetgeving*, *wettelijke regels*, atau *wettelijke regeling(en)*. Asal usul term perundang-undangan berasal dari *wettelijke regels*, sementara peraturan negara merupakan terjemahan dari *staatsregeling*, yang di mana *staats* berarti negara dan *regeling* merujuk pada peraturan. Perundangan sendiri berasal dari kata ‘undang’, bukan ‘undang-undang’. Kata ‘undang’ tidak berkaitan dengan ‘wet’ atau ‘undang-undang’, karena istilah undang memiliki makna tersendiri. Adapun peraturan negara adalah peraturan tertulis yang

dikeluarkan oleh badan resmi, sedangkan peraturan perundangan mengatur proses pembuatan peraturan negara.⁴⁰

Peraturan perundang-undangan merupakan hukum yang telah mengalami positivisasi atau hukum yang telah dituliskan (*ius scriptum*). Definisi yang sejenis tersebut juga sekaligus memberikan perbedaan terhadap hukum yang tidak dituliskan, seperti hukum kebiasaan atau hukum adat. Apabila terminologi ‘perundang-undangan’ atau ‘undang-undang’ disamakan dengan istilah ‘*lege*’ atau ‘*lex*’ dan terminologi ‘hukum’ disamakan dengan term ‘*ius*’, maka ‘*lex*’ atau ‘*lege*’ merupakan *ius* yang sudah diselami dengan positivisasi.⁴¹

Konsep Perundang-undangan (*gesetzgebungstheorie*) berkembang di Eropa melalui aliran positivisme hukum, yang eksistensinya menegaskan bahwa hukum tidak hanya terporos pada konsepsi hukum alam yang tidak tertulis. Teori tersebut menegaskan bahwa hukum seharusnya memiliki bentuk kepastian yang jelas dalam setiap pelaksanaannya, baik dalam bingkai kekuasaan negara atau segala urusan hukum yang bersifat tertulis.⁴²

⁴⁰ Maria Farida Indrati et al., *Ilmu Perundang-Undangan*, Tangerang Selatan: Universitas Terbuka, 2021, h. 15, <https://pustaka.ut.ac.id/lib/wp-content/uploads/pdfmk/HKUM440302-M1.pdf>.

⁴¹ Khalid, *Ilmu Perundang-Undangan*, 1st ed. Medan: CV. Manhaji, 2014, h.7, <http://repository.uinsu.ac.id/8216/1/ILMU%20PERUNDANG%20UNDANGAN.pdf>.

⁴² Maria Farida, *Laporan Kompendium Bidang Perundang-Undangan* Jakarta: Departemen Hukum Dan HAM Republik Indonesia Badan Pembinaan Hukum Nasional Pusat Penelitian Dan Pengembangan Sistem Hukum Nasional, 2008, 1., n.d., https://www.bphn.go.id/data/documents/kompendium_perundang2an.pdf.

Positivisme hukum melahirkan kepastian hukum karena menegasikan bentuk dari hakikat hukum itu sendiri dan secara langsung dapat menjamin hak masyarakat seluruhnya secara jelas. Lahirnya negara hukum beriringan dengan penegasan bahwa hukum tidak dapat dipisahkan dengan peranan masyarakat yang melakukan kontrak dengan pemerintah atau penguasa (*contract social theory*). Hal tersebut menyebabkan adanya lembaga-lembaga atau instansi yang memiliki kewenangan dalam membuat dan merumuskan peraturan perundang-undangan. Bagir Manan menyebutkan bahwa peraturan Perundang-undangan adalah hasil kesepakatan yang terjadi antar pejabat atau lembaga yang diberi kewenangan dalam membuat dan merumuskan peraturan terkait.⁴³

Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan menyebutkan bahwa Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-Undangan”.

Peraturan perundang-undangan ialah sumber hukum fundamental negara-negara yang mengampu sistem *civil law* atau sistem hukum Eropa Kontinental. Indonesia adalah negara yang sampai pada titik ini merupakan wilayah yang beridentitaskan *civil law* sekaligus

⁴³ Bagir Manan, *Peranan Peraturan Perundang-Undangan Dalam Pembinaan Hukum Nasional* (Bandung: Armico, 1998), 89., n.d., <https://onesearch.id/Record/IOS7634.INLIS00000000011478>.

memperturutkan hukum adat serta hukum Islam dalam padanan sistem hukumnya atau yang dikenal dengan istilah *Hybrid Law System*.⁴⁴

Dalam penyusunan peraturan perundang-undangan tidaklah cukup penguasaan norma hukum dalam peraturan perundang-undangan apabila hanya mengandalkan secara formalitas teori norma berjenjang dari Hans Kelsen dan negosiasi dalam mencapai kesepakatan demi kepentingan politik yang memang perlu diakomodasi dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan karena akan menyebabkan suatu undang-undang akan collapse juga terisolasi ketika menyelesaikan masalah di lingkungan bermasyarakat. Dengan karenanya, dibutuhkan pula pemahaman makna dari diksi yang dituangkan dalam konstitusi atau Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 agar bisa mengadopsi nilai-nilai yang terkandung di dalamnya dan selanjutnya dapat diturunkan ke peraturan perundang-undangan yang berada di bawahnya.⁴⁵

2. Landasan Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Konstitusi telah menjelaskan secara gamblang dalam Pasal 1 ayat (3) yang menyatakan bahwasanya Indonesia merupakan negara kesatuan yang berasaskan pada hukum. Hal ini bermaknakan hukum tidak hanya sekedar produk yang disusun oleh lembaga negara saja, namun hukum juga turut mendasari serta mengarahkan tindakan-tindakan dari

⁴⁴ Siti Mardiyati, Warmiyana Zahri, *Ilmu Perundang-Undangan*, 1st ed. Jawa Tengah: Eureka Media Aksara, 2022), h.1.

⁴⁵ Puspitadewi Rachmani, *Penerapan Hermeneutika di Ranah Hukum*, 1st ed. Bandung: Unpar Press, 2017

lembaga negara tersebut. Hukum merupakan asas juga pedoman bagi seluruh aspek kegiatan yang bersifat kemasyarakatan, kebangsaan, dan kenegaraan.

Dalam sistem hukum nasional, pembentukan hukum dalam konteks peraturan perundang-undangan memiliki peranan yang sangat penting. Perwujudan sistem hukum yang berkapabilitas membawa bangsa Indonesia merealisasikan cita serta tujuan negara memerlukan perundang-undangan yang sepadan dengan nilai-nilai dalam norma fundamental negara dan aturan pokok negara, yakni Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dengan menilik sub-sub sistem yang menyokong dan saling terkait dalam sistem hukum nasional, substansi hukum sebagai salah satu sub sistem dapat ditafsirkan sebagai norma hukum peraturan perundang-undangan.⁴⁶

Lembaga yang mengampu tugas membentuk undang-undang berdasarkan kehendak rakyat adalah lembaga legislatif. Dalam sistem negara demokrasi, yang memiliki kekuasaan untuk menentukan hukum adalah rakyat melalui mekanisme perwakilan-perwakilan di bangku parlemen yang dipilih langsung oleh rakyat itu sendiri. Kehendak mayoritas berposisi sebagai kehendak negara dalam sistem negara demokrasi ini. Sebagai tambahan, kehendak mayoritas juga bisa langsung menjadi hukum negara tanpa harus dipersoalkan baik atau buruknya.

⁴⁶ Ricca Anggraeni, *Memaknakan Fungsi Undang-Undang Dasar Secara Ideal Dalam Pembentukan Undang-Undang*, Jurnal Masalah-Masalah Hukum, Volume 48, Nomor 3 (July 2019), h.289, <https://doi.org/10.14710/mmh.48.3.2019.283-293>.

Singkatnya, kehendak rakyat merupakan salah satu sumber hukum yang mengikat.⁴⁷

Dikutip oleh Attaimi dari Burkhardt Krems menyatakan pembentukan peraturan perundang-undangan melingkupi kegiatan yang berhubungan dengan substansi atau isi peraturan, metode pembentukannya, dan prosedur-prosedur pembentukan peraturan tersebut. Pada tiap bagian dari kegiatan harus memenuhi persyaratan tertentu agar produk hukum yang dihasilkan dapat berlaku sebagaimana ideal dan semestinya secara yuridis, sosiologis, ataupun normatif. Dengan demikian, Krems dengan gamblang berpendapat bahwasanya pembentukan peraturan perundang-undangan tidak hanya mencakup kegiatan yang bersifat yuridis saja, tapi juga mencakup kegiatan yang bersifat interdisipliner. Hal ini mengandung makna setiap aktivitas pembentukan regulasi membutuhkan uluran tangan ilmu-ilmu lainnya agar produk hukum yang dikeluarkan oleh legislator dapat diterima serta mendapat pengakuan dari sisi masyarakat.⁴⁸

⁴⁷ Moh. Mahfud MD, *Membangun Politik hukum, Menegakkan Konstitusi*, 1st ed. Jakarta: Rajawali Pers, 2011, h.271.

⁴⁸ Maria Farida Indrati et al., *Ilmu Perundang-Undangan*, Tangerang Selatan: Universitas Terbuka, 2021, h. 18, <https://pustaka.ut.ac.id/lib/wp-content/uploads/pdfmk/HKUM440302-M1.pdf>

Terdapat tiga landasan yang harus terpenuhi dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, yakni:⁴⁹

- a) Landasan Filosofis merupakan dasar filsafat, ide, atau pandangan yang menjadi dasar dari cita hukum (*rechtsidee*) yang dituangkan melalui rancangan peraturan perundang-undangan. Pandangan yang menjadi dasar cita hukum ini adalah sistem nilai yang sebelumnya telah tumbuh di dalam jantung masyarakat terkait hal baik maupun buruk yang dijadikan pedoman serta tuntunan berperilaku dalam kehidupan.
- b) Landasan Sosiologis/Politis. Landasan sosiologis merupakan landasan yang merepresentasikan realitas yang hidup di lingkungan masyarakat. Realitas ini dapat berupa tuntutan, kebutuhan, atau masalah yang sedang dihadapi oleh masyarakat. Melalui landasan sosiologis, peraturan perundang-undangan diharapkan dapat diterima oleh masyarakat secara proporsional. Sedangkan landasan politis merupakan garis kebijaksanaan dari politik yang selanjutnya menjadi asas pembentukan peraturan perundang-undangan.
- c) Landasan Yuridis. Landasan yuridis merujuk pada pembentukan peraturan perundang-undangan yang harus sesuai dengan hierarki yang ada. Landasan yuridis diklasifikasikan menjadi dua bagian, yaitu:

⁴⁹ Evi Noviwati, *Landasan Konstitusional Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*, Jurnal Ilmiah Galuh Justisi Volume 6, Nomor 1, (March 2018): 54, <http://dx.doi.org/10.25157/jigj.v6i1.1246>.

- 1) Landasan Yuridis Formal. Landasan yang memberikan kewenangan kepada instansi tertentu untuk menyusun peraturan perundang-undangan. Karena apabila kewenangan ini diberikan kepada pihak yang tidak bersangkutan, maka peraturan perundang-undangan tersebut batal demi hukum (*van rechtswege nietig*) dan dianggap tidak pernah ada serta seluruh akibat yang diberikan batal secara hukum. Semisal undang-undang yang dalam arti formal (*wet in formelesin*) disusun oleh Presiden atas persetujuan DPR. Setiap regulasi atau peraturan perundang-undangan yang bukan produk bersama antara Presiden dengan DPR adalah batal demi hukum. Berikutnya pula dengan Keputusan Menteri, Peraturan Daerah, dan lain sebagainya yang wajib menunjukkan kewenangan dari pembuatnya.⁵⁰
- 2) Landasan Yuridis Materil. Landasan yuridis dari sisi substansi suatu regulasi hukum yang selanjutnya akan diatur lebih lanjut melalui peraturan perundang-undangan. Landasa yuridis materil menunjukkan adanya keselarasan antara jenis ataupun bentuk peraturan perundang-undangan beserta materi yang telah diatur, khususnya apabila diperintahkan oleh regulasi yang tingkatannya lebih tinggi atau sederajat. Jika terdapat disharmoni terhadap bentuk peraturan yang dibentuk, maka hal tersebut dapat menjadi

⁵⁰ Yuliandri, *Asas-asas Pembentukan Perundang-undangan yang Baik*, 1st ed. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2009, h.15

alasan batalnya suatu peraturan perundang-undangan tersebut. Sebagai contoh, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 atau undang-undang terdahulu menjelaskan bahwa sesuatu diatur oleh undang-undang, maka tentu saja hanya dalam bentuk undang-undang hal itu diatur. Apabila diatur dalam bentuk yang lain seperti Keputusan Presiden, maka secara otomatis Keputusan Presiden itu dapat dibatalkan (*vernietigbaar*)⁵¹

Dalam pelaksanaan pembentukan peraturan perundang-undangan harus memperhatikan dari berbagai aspek, diantaranya ialah disusun oleh pihak yang berwenang serta menggunakan tata bahasa yang sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar. Peraturan perundang-undangan yang disusun juga harus menilik dari sisi kemasyarakatan agar dapat menjadi pedoman yang sesuai dengan kebutuhan rakyat. Pembentukan peraturan perundang-undangan memiliki keharusan untuk dapat merumuskan berbagai kecenderungan, kemungkinan, serta kesempatan apa saja yang sekiranya terjadi di masa yang akan datang sehingga dapat dianalisa dan dilihat oportunitas meminimalisir hambatan maupun kendala yang akan dihadapi ketika menegakkan suatu peraturan perundang-undangan.⁵²

⁵¹ Yuliandri, *Asas-asas Pembentukan Perundang-undangan yang Baik*, 1st ed. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2009, h.16.

⁵² Michael Frans Berry, *Pembentukan Teori Peraturan Perundang-Undangan*, Muhammadiyah Law Review Volume 2, Nomor 2, July 2018, h.88 <http://dx.doi.org/10.24127/lr.v2i2.1461>

Terdapat beberapa pasal yang menjadi landasan konstitusional sebagai legitimasi prosedural pembentukan peraturan perundang-undangan, yaitu:⁵³

1. Landasan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah Pasal 3 jo. Pasal 37 UUD NRI Tahun 1945;
2. Landasan undang-undang adalah Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, Pasal 21, dan Pasal 22 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Landasan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) berada di Pasal 22 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
4. Peraturan Pemerintah landasan formal konstitusionalnya adalah Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
5. Landasan formal Peraturan Presiden adalah Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
6. Landasan formal konstitusional Peraturan Daerah terdapat dalam Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan lebih spesifik pada Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

⁵³ Evi Noviwanti, *Landasan Konstitusional Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*, Jurnal Ilmiah Galuh Justisi Fakultas Hukum Universitas Galuh, Volume 6 Nomor 1 Tahun 2018, h. 55. <http://dx.doi.org/10.25157/jigj.v6i1.1246>

Secara teknis, pasal-pasal di atas dapat dicantumkan pada konsideran ‘mengingat’ dari peraturan perundang-undangan yang disesuaikan dengan jenis regulasi yang akan dibentuk. Jika terdapat kesalahan dalam pencantuman, maka ada kemungkinan akan dijadikan dasar apabila dilakukannya pengujian formil terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 di Mahkamah Konstitusi atau di Mahkamah Agung jika berbentuk peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang.⁵⁴

3. Hieraki Perundang-Undangan

Hans Kelsen dalam “*General Theory of Law and State*” secara tegas menyebutkan bahwa adanya kesatuan norma tidak hanya terjadi pada tataran penyalarsan antara norma satu dengan norma yang lain, melainkan juga menegaskan bahwa norma yang memiliki kedudukan lebih tinggi dapat menentukan norma dengan kedudukan yang lebih rendah,⁵⁵ yang kemudian dikenal dengan istilah “*stufenbau theory*”. Dalam teori ini, Kelsen menjabarkan terkait norma-norma hukum berlapis yang dimana suatu norma yang lebih tinggi sudah memiliki legalitas harus bersumber serta berdasarkan pada norma yang lebih tinggi lagi dan begitu seterusnya

⁵⁴ Evi Noviaiwanti, *Landasan Konstitusional Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*, Jurnal Ilmiah Galuh Justisi Fakultas Hukum Universitas Galuh, Volume 6 Nomor 1 Tahun 2018, h. 56. <http://dx.doi.org/10.25157/jigj.v6i1.1246>

⁵⁵ Hans Kelsen, *Teori Umum Tentang Hukum dan Negara*, Bandung: Nusa Media, 2006, h.179

hingga berujung pada *Grundnorm* atau Norma Dasar yang bersifat hipotesis dan fiktif yang sebelumnya telah ditetapkan masyarakat sebagai Norma Dasar dan merupakan gantungan dari norma-norma yang berada di bawahnya yang dikenal dengan istilah *pre supposed*.

Sesuai dengan pengertiannya, pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dilakukan oleh lembaga atau instansi yang diberi kewenangan membentuk Peraturan-Undangngan yang secara khusus diperlukan struktur lembaga terkait. Oleh karenanya, adanya struktur lembaga negara yang diatur secara khusus memiliki wewenang guna membentuk hukum publik yang berlandaskan pada kepentingan umum. Hal tersebut merupakan konsekuensi dari adanya hukum publik yang bersifat general dari pada hukum privat yang bersifat individu.⁵⁶ Berangkat dari pemikiran-pemikiran diatas, Peraturan-Undangngan yang kedudukannya lebih tinggi menentukan peraturan yang ada dibawahnya. Oleh sebab itu, tidak diperbolehkan terjadinya pertentangan Peraturan Perundang-Undangngan yang kedudukannya dibawah dengan Peraturan Perundang-Undangngan yang kedudukannya diatas.⁵⁷

Dalam pembentukan hukum harus mengacu terhadap norma-norma lain yang bersifat vertikal. Artinya, peraturan yang dibentuk tidak hanya berpatokan dengan aturan yang sifatnya horizontal, akan tetapi juga

⁵⁶ Maria Farida, *Ilmu Perundang-Undangngan: Jenis, Fungsi, Dan Materi Muatan* (Yogyakarta: Kanisius, 2010), 26., n.d., <https://simpus.mkri.id/opac/detail-opac?id=8399>.

⁵⁷ Syahuri Taufiqurrohman, *Hukum Konstitusi: Proses Dan Prosedur Perubahan UUD Di Indonesia 1945-2002 Serta Perbandingannya Dengan Konstitusi Negara Lain Di Dunia* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2004), 41., n.d., <https://simpus.mkri.id/opac/detail-opac?id=1565>.

terhadap aturan vertikal. Kelsen menjelaskan bahwa perumusan atau pembentukan norma-norma yang berlaku tidak hanya sebatas hirarkie, melainkan berlaku juga pada norma yang lain dalam hal “subordinasi” dan “superordinasi”.⁵⁸

Sebagai negara hukum yang menganut ajaran konstitusi, Indonesia seperti negara-negara lainnya memiliki konstitusi tertulis yang dikenal dengan nama Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ditempatkan pada posisi sebagai fundamental law hingga menjadi hukum dasar ataupun sumber penyusunan hukum-hukum lainnya serta Undang-Undang Dasar 1945 ini bertempat sebagai higher law di Republik Indonesia.⁵⁹ Sistem hierarki peraturan perundang-undangan secara kontekstual mengenal tiga asas mendasar, yakni asas *lex superior de rogat lex inferior*, *lex specialist de rogat lex generalis*, dan *lex posterior de rogat lex priori*.⁶⁰ Tiga asas diatas berdasarkan pada studi ilmu hukum merupakan pilar penting untuk memahami konstruksi hukum perundang-undangan di Indonesia. Adapun definisi detail dari asas-asas tersebut adalah sebagai berikut:

- a) Asas *lex superior de rogat lex inferior*. Peraturan yang secara hierarkis lebih tinggi akan mengesampingkan peraturan yang berada di bawahnya jika mengatur substansi yang sama dan bertentangan.

⁵⁸ Hans Kelsen, *Teori Umum Tentang Hukum dan Negara*, Bandung: Nusa Media, 2006, h.179

⁵⁹ Bagir Manan, *Beberapa Masalah Hukum Tata Negara Indonesia*, 2nd ed. (Bogor: Alumni, 1997), h.41-42.

⁶⁰ Jazim Hamidi, *Teori dan Hukum Perancangan Perda*, 1st ed. (Malang: Universitas Brawijaya Press, n.d.), h.19.

- b) Asas *lex specialist de rogat lex generalis*. Peraturan yang lebih khusus akan mendahului peraturan yang umum apabila mengatur substansi yang sama dan bertentangan.
- c) Asas *lex posterior de rogat lex priori* Peraturan yang baru akan menggeser peraturan yang lama.

Padmo Wahjono berpendapat bahwasanya peraturan perundang-undangan disusun dalam suatu susunan seperti piramida yang bertingkat-tingkat dan merupakan sokoguru sistem hukum nasional.⁶¹ Dalam konteks hukum Indonesia, Pasal 7 Ayat 1 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Perundang-Undangan disebutkan bahwa “Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-Undangan terdiri atas: (a). Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; (b). Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat; (c). Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang; (d). Peraturan Pemerintah; (e). Peraturan Presiden; (f). Peraturan daerah Provinsi; dan (g). Peraturan Daerah kabupaten/Kota.

Pasal 7 ayat (2) menjelaskan bahwa definisi dari hierarki ialah perjenjangan setiap jenis peraturan perundang-undangan yang dimana asas peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dilarang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi

⁶¹ Trijono Rachmat, *Dasar-Dasar Ilmu Pengetahuan Perundang-Undangan*, 1st ed. (Jakarta: Paps Sinar Sinanti, 2014), 48.

diimplementasikan di dalamnya. Oleh karenanya, dalam setiap penyusunan peraturan perundang-undangan wajib memperhatikan sistematika hierarkis agar terwujudnya harmonisasi antara peraturan perundang-undangan yang dibuat dengan peraturan perundang-undangan yang setara ataupun lebih tinggi. Sebagai contoh, peraturan daerah sebagai regulasi yang posisinya secara hierarki berada di tingkat paling bawah harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dalam penyusunannya.

Sebagai sebuah negara yang menstatuskan hukum sebagai norma yang bentuknya termaktub dalam peraturan perundang-undangan, sisi legisme atau positivisme hukum sudah menjadi aspek fundamentalis dalam pembentukan sistem hukum di Indonesia. Oleh karenanya, konsepsi hukum sebagai kehendak yang dicetuskan oleh John Austin dan Stufentheorie yang disuarakan oleh Hans Kelsen sangat penting dalam kerangka sistem perundang-undangan di Indonesia yang mengakibatkan norma hukum yang lebih tinggi menjadi sumber dan dasar bagi pembentukan norma hukum yang berada di bawahnya. Dengan kata lain, norma hukum yang lebih rendah secara hierarkis mengikuti arahan dari norma hukum yang berposisi lebih tinggi.

4. Asas dan Materi Muatan Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Dalam pembentukan dan perumusan perundang-undangan terdapat asas yang diharuskan dituangkan. Asas yang digunakan dalam pembuatan dan perumusan Peraturan Perundang-Undangan dibagi dalam dua (2) jenis, yakni asas formil dan asas materil. Asas formil terdiri dari:

- a) Kejelasan tujuan hukum (*Beginsel van Duidelijke Doestelling*).
- b) Terdapat lembaga yang diberi kewenangan dalam membuat perundang-undangan (*Beginsel van Het Juiste*).
- c) Pengaturan mengenai pembentukan perundang-undangan (*Het Noodzakelijkheids Beginsel*).
- d) Norma yang disepakati dapat diimplementasikan (*Het Beginsel van Uitvoerbaarheid*).
- e) Pembentukan norma berdasarkan kesepakatan bersama (*Het Beginsel van Consensus*).

Adapun pada asas materil terdiri dari:

- a) Hukum harus memiliki pengertian dan sistematika yang sesuai agar dapat dipahami (*Het Beginsel van Duidelijke Systematiek*).
- b) Norma hukum dapat dikenali (*Het Beginsel van De Kebaarheid*).
- c) Asas legalitas (*Het Rechtsgelijkheids Beginsel*).
- d) Adanya kepastian hukum (*Het Rechtszekerheids Beginsel*).

- e) Implementasi hukum berdasarkan kemampuan pribadi (*Het Beginsel van de Individuele Rechtbedeling*).⁶²

Para tokoh dunia seperti Montesquieu juga menjelaskan beberapa hal yang dapat dijadikan asas pembentukan perundang-undangan, yakni:

- a) Gaya bahasa yang digunakan harus padat (*concise*) dan mudah (*simple*);
- b) Menggunakan istilah yang sifatnya mutlak dan tidak relatif;
- c) Menghindari sesuatu yang bersifat hipotetik dan metaforik dan hukum juga harus dibatasi dari hal-hal yang aktual atau riil;
- d) Hukum idealnya tidak halus karena hukum diciptakan untuk rakyat;
- e) Hendaknya hukum yang dibuat tidak rancu dalam susunan pokok masalah dengan dengan pengecualian, pengubahan, atau bahkan pembatasan yang dimana seluruh hal tersebut hanya digunakan dalam kondisi *urgent* atau benar-benar dibutuhkan;
- f) Hukum yang dibuat hendaknya tidak argumentatif atau bisa diperdebatkan;
- g) Hukum yang dibentuk idealnya dengan pertimbangan sematang mungkin, memiliki manfaat praktis, tidak mensyaratkan pada sendi-sendi pertimbangan dasar, hakikat permasalahan, serta keadilan, karena

⁶² Maria Farida, *Ilmu Perundang-Undangan: Jenis, Fungsi, Dan Materi Muatan* (Yogyakarta: Kanisius, 2010), 26., 228.

hukum yang lemah dan tidak memberikan keadilan akan berdampak pada goyahnya kewibawaan negara dan seluruh sistem peraturan perundang-undangan yang ada.⁶³

Berikutnya, Lon L. Fuller melihat bahwasanya hukum yang dibentuk melalui peraturan perundang-undangan berfungsi sebagai alat untuk mengatur masyarakat atau *law as a tool of social engineering*. Pembentukan peraturan perundang-undangan akan mencapai tujuannya apabila sampai pada tingkat yang memperhatikan asas-asas *principles of legality* dengan penjelasan sebagai berikut:⁶⁴

- a) Tidak diperbolehkan memuat keputusan-keputusan yang bersifat ad hoc;
- b) Mengumumkan peraturan yang sudah dibentuk;
- c) Tidak diperbolehkan adanya peraturan yang berlaku surut, sebab apabila suatu regulasi ditolak maka ia tidak bisa menjadi pedoman tingkah laku;
- d) Menyusun peraturan-peraturan dengan rumusan yang dapat dipahami;
- e) Tidak diperbolehkan terdapat pertentangan antara aturan yang satu dengan aturan lainnya;

⁶³ Achmad Ruslan, *Teori dan Panduan Praktik Pembentukan Peraturan Perundang-undangan di Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pers, 2023), 127.

⁶⁴ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, 8th ed. (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2014), 51–52.

- f) Suatu peraturan yang disusun tidak boleh bersubstansikan tuntutan yang melebihi apa saja yang bisa dilakukan;
- g) Kebiasaan sering mengubah peraturan dilarang karena bisa menyebabkan kehilangan orientasi yang ingin dicapai;
- h) Adanya harmonisasi antara peraturan yang telah diundangkan dengan pelaksanaannya.

Asas-asas diatas tidak hanya sekedar prasyarat dibentuknya sistem hukum, tapi juga memberikan kualifikasi tertentu terhadap regulasi yang mengandung moralitas yang bermacam-macam. Dalam aspek asas-asas pembentukan, juga perlu diperhatikan mengenai materi muatan ketika membentuk Peraturan Perundang-Undangan. Pada Pasal 6 Ayat 1 Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Perundang-Undangan menyebutkan:

- a) Materi muatan perundang-Undangan harus mencerminkan asas:
 - Pengayoman, menunjukkan bahwa tiap materi muatan dari peraturan perundang-undangan harus berfungsi untuk menghadirkan perlindungan agar terciptanya ketentraman di masyarakat;
 - Kemanusiaan, menunjukkan bahwa tiap materi muatan peraturan perundnag-undangan harus memberikan perlindungan serta penghormatan hak asasi manusia dan juga

harkat martabat setiap warga negara Indonesia dan penduduknya dengan proporsional;

- Kebangsaan, menunjukkan bahwa tiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus merepresentasikan pluralitas sifat dan watak bangsa Indonesia serta tetap menjaga prinsip kenegaraan
- Kekeluargaan, menunjukkan bahwa tiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus menerapkan musyawarah demi mencapai mufakat di setiap pengambilan keputusan;
- Kenusantaraan, menunjukkan bahwa tiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus dapat melihat kepentingan yang ada di seluruh wilayah Indonesia dan materi muatan peraturan perundang-undangan yang disusun di daerah adalah bagian tidak terpisahkan dari sistem hukum nasional yang berdasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- Bhinneka Tunggal Ika, menunjukkan bahwa materi muatan peraturan perundang-undangan harus menilik pluralitas penduduk, suku, agama, kondisi khusus suatu daerah dan budaya yang hidup di lingkungan masyarakat Indonesia;
- Keadilan, menunjukkan bahwa materi muatan peraturan perundang-undangan harus mengimplementasikan keadilan yang proporsional untuk setiap warga negaranya;

- Persamaan kedudukan di mata hukum dan pemerintahan, menunjukkan bahwa materi muatan peraturan perundang-undangan dilarang memuat hal yang sifatnya membedakan latar belakang seperti suku, ras, agama, status sosial, maupun gender;
- Ketertiban, menunjukkan bahwa materi muatan peraturan perundang-undangan harus dapat merealisasikan ketertiban di ruang lingkup masyarakat dengan adanya jaminan kepastian hukum;
- Keseimbangan, keserasian, dan keselarasan, menunjukkan bahwa materi muatan peraturan perundang-undangan harus menggambarkan keseimbangan, keserasian, dan keselarasan antara kepentingan yang diampu individu, masyarakat, serta kepentingan bangsa dan negara.⁶⁵

b) Selain menceminkan asas sebagaimana dimaksud ayat (1), Peraturan Perundang-Undangan tentu berisi asas lain sesuai bidang hukum peraturan perundang-undangan yang bersangkutan”.

⁶⁵ Maria Farida, *Ilmu Perundang-Undangan: Jenis, Fungsi, Dan Materi Muatan* (Yogyakarta: Kanisius, 2010), h.26

C. TEORI SIYASAH DUSTURIYAH

1. Pengertian Fiqh Siyasah Dusturiyah

Sebelum dilakukan kajian yang mendalam mengenai pengertian dari siyasah dusturiyah itu sendiri, alangkah baiknya perlu diketahui secara umum mengenai pengertian fiqh dan fiqh siyasah. Kata fiqh berdasarkan cabang ilmu berartikan tahu, paham dan mengerti. Sedangkan secara bahasa, fikih merupakan suatu pemahaman yang sangat mendalam terhadap perbuatan dan maksud-maksud perkataan dari seorang manusia.⁶⁶

Secara bahasa, fiqh dimaknai sebagai keterangan ataupun pengertian dari maksud ucapan orang yang berbicara (pemahaman yang mendalam mengenai maksud dari perbuatan dan perkataan yang dilakukan).⁶⁷ Sedangkan secara istilah, ulama mendefinisikan fiqh sebagai suatu ketentuan umum yang tidak bertentangan dengan syara' yang mana dalil-dalilnya berdasarkan pada al-Qur'an dan Sunnah. Secara sederhana fiqh dapat dimaknakan sebagai pengetahuan umum mengenai hukum-hukum yang telah ditentukan dalam Islam yang bersumber pada al-Qur'an dan Sunnah yang kemudian disusun oleh para imam mujtahid.⁶⁸

Lafadz "*Siyasah*" berasal dari kata "*Sasa*" yang bermaknakan memerintah, mengatur, atau juga dapat dimaknakan sebagai perbuatan yang bijaksana dalam mengelola sebuah negara. Dari makna yang telah

⁶⁶ Suyuti Pulungan, *Fiqh Siyasah: Ajaran, Sejarah, dan pemikiran* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), 21-23.

⁶⁷ Muhammad Abu Zahroh, *Ushul al-Fiqh* (Mishr: Dar al-Fikr al- Arabi, 1958), 6.

⁶⁸ Djazuli, *Fiqh Siyāsah Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2007), 27.

dikemukakan dapat dipahami secara sederhana, bahwa siyasah bertujuan untuk mengatur sekaligus membuat keputusan secara bijaksana yang sifatnya politis dalam mencakup suatu hal.⁶⁹

Secara bahasa, imam Abdul Wahab Khallaf memberi definisi tersendiri mengenai makna siyasah. Ia mengatakan, siyasah adalah “pengaturan terhadap perundang-undangan yang diciptakan guna memberikan kemaslahatan dan ketertiban dalam mengatur suatu keadaan.” Sementara itu, Louis Ma’luf turut memberikan batasan dalam pemaknaan siyasah. Ia mengatakan “batasan siyasah adalah membuat kemaslahatan manusia dengan cara membimbing mereka di jalan kemaslahatan.”⁷⁰

Istilah *Siyasah* yang dapat diartikan sebagai mengurus, mengatur, membuat keputusan, dan mengendalikan. *Siyasah* secara bahasa bertujuan guna mengatur segala kebijakan atau urusan yang bersifat politis.⁷¹ Fiqh Dusturiyah merupakan cabang fiqh siyasah yang memuat pembahasan mengenai peraturan perundang-undangan. Dusturiyah dapat juga diartikan konstitusi, asas/dasar, yang diatur mengenai hubungan antara sang penguasa dan masyarakatnya.⁷² Siyasah Dusturiyah juga membahas mengenai konsep negara hukum dalam sudut pandang

⁶⁹ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyāsah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam Cet-2* (Jakarta: Kencana, 2016), 3.

⁷⁰ Abdul Wahab Khallaf, *Al-Siyasah al Syar’iyyah* (Kairo: Dar al- Anshar, 1977), 4-5.

⁷¹ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah: Kontekstual Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), 2.

⁷² Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah: Kontekstual Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), 2, 117.

syar'iyah, tujuan dan tugas negara dalam sudut pandang fiqh siyasah.⁷³ Fiqh siyasah juga dapat dikatakan sebagai ilmu politik pemerintahan dan ketatanegaraan yang ada didalam islam, yang dikaji menggunakan dalil-dalil umum Islam pada al-Qur'an dan hadist serta tujuannya dalam syariat.⁷⁴

Pada dasarnya, hampir semua ahli hukum yang ada di Islam memiliki definisi dan persepsi yang cukup sama dalam mengomentari pengertian dan makna siyasah dusturiyah itu sendiri. Dalam sebuah contoh kecil, Imam Taqiyuddin An-Nabhani pun menambahkan bahwa semua aturan dan hukum-hukum negara harus digali dan ditemukan dalam al-Qur'an dan hadist. Dengan kata lain, bentuk aturan yang dibuat oleh sebuah negara harus ditentukan berdasarkan hukum syara' yang ada dan juga mempertimbangkan ijma' dan qiyas sebagai pembandingnya.⁷⁵

Ditilik dari berbagai pengertian dan uraian singkat diatas, maka ditemukan bahwa tata negara dalam Islam yang disana diatur segala aturan ketatanegaraan dan politik dalam sebuah negara itu bersumber dari al-Qur'an dan Hadist, kemudian Ijma' dan Qiyas sebagai pembanding dan pendukungnya. Oleh sebab itu, dapat disimpulkan juga, bahwa ketatanegaraan dan politik sebuah negara dalam Islam sangat memperhatikan aspek spiritualitas dan moralitas. Kedua aspek tersebut

⁷³ M.Iqbal, *Fiqh Siyasah*, (Jakarta; Gaya Media Pratama,2007), h.153.

⁷⁴ Jubair Situmorang, *Politik Ketatanegaraan Dalam Islam* (Bandung; Pustaka Setia, 2012) h. 20.

⁷⁵ Taqiyuddin al-Nabhani, *Sistem Pemerintahan Islam; Doktrin, Sejarah dan Realitas Empirik*, Cet. I (Bangil; Al-Izzah, 1996), h. 17.

dijadikan sebagai tiang penyangga paling utama dalam menjamin perasaan aman dan adil oleh negara kepada rakyatnya. Dengan adanya dua aspek diatas diharapkan bentuk masyarakat madani akan terwujud nantinya.⁷⁶

Mengacu pada berbagai argumentasi diatas, *Fiqh Siyasah Dusturiyah* merupakan pengetahuan mendalam mengenai perundang-undangan, pengelolaan pemerintahan, penguasa, dan hubungan timbal balik antara sang penguasa dengan masyarakat yang telah diatur dalam perundang-undangan.

2. Ruang Lingkup *Fiqh Siyasah Dusturiyah*

Siyasah Dusuturiyah lebih dikhususkan membahas persoalan perundang-undangan sebagaimana pemaparan sebelumnya. *Siyasah Dusturiyah* terbagi dan dibedakan dalam beberapa bagian, diantaranya adalah:

a) Al-Sulthah al-Tasyri'iyah

Al-Sulthah al-Tasyri'iyah dimaknai sebagai kekuasaan legislatif yang berperan membuat peraturan perundang-undangan dan sifatnya *syar'i*. Fokus utama bahasannya mengenai kewenangan *ahlul halli wal-aqdi* dalam perumusan dan pembentukan perundang-undangan.⁷⁷

⁷⁶ Abdul Qadir Audah, *Kritik terhadap Undang-undang Ciptaan Manusia* (Surabaya; Bina Ilmu, 1985), hal. 46.

⁷⁷ A Djazuli, *Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah*, Cet. 5 (Jakarta: Kencana, 2013), 47., n.d., <https://inlislite.uin-suska.ac.id/opac/detail-opac?id=22020>.

Orang-orang yang ditunjuk dan duduk di lembaga legislatif Islam, mereka adalah para Mujtahid dan para mufti (ahli fatwa) serta pakar-pakar yang ahli dalam bidangnya masing-masing. Tugas dan kewajiban para legislatif tersebut (mujtahid, mufti, dan para pakar) ada 2, yakni; pertama, membuat aturan-aturan yang memang sudah tercantum dan jelas ada dalam nash al-Qur'an dan Sunnah. Yang mana peraturan atau Undang-Undang yang dibuat oleh legislatif tadi sifatnya Ilahiyah (aturan yang langsung bersumber dari Allah) dan telah dijelaskan oleh Nabi Muhammad SAW. kedua, apabila dalam al-Qur'an dan Sunnah tidak ditemukan aturan yang mengatur terhadap suatu hal, maka para legislatif memiliki kewajiban untuk ber ijtihad dalam menentukan suatu peraturan.⁷⁸

Kewenangan lainnya yang dimiliki oleh para legislative dalam Islam adalah melakukan audit dalam bidang keuangan. Dalam hal ini, mereka memiliki hak untuk mempertanyakan bagaimana penggunaan kas atau keuangan suatu negara oleh penyelenggara negara itu sendiri (eksekutif). Badan legislasi dalam fiqh siyasah memiliki beberapa unsur yang dirumuskan sebagai; *Pertama*, Pemerintahlah yang akan menetapkan aturan-aturan yang dikemudian hari akan diberlakukan kepada kaum

⁷⁸ A Djazuli, *Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah*, Cet. 5 (Jakarta: Kencana, 2013), h.65, n.d., <https://inlislite.uin-suska.ac.id/opac/detail-opac?id=22020>.

muslim; *Kedua*, Kaum muslim yang akan melaksanakan; *Ketiga*, Ketentuan hukum sebagaimana nilai-nilai dasar syariat Islam.⁷⁹

b) Al-Sulthah al-Tanfidziyah

Al-Sulthah al-Tanfidziyah dimaknai sebagai kekuasaan eksekutif yang berperan sebagai pelaksana peraturan perundang-undangan yang telah dibuat oleh legislatif.⁸⁰ Dalam pendapat yang dikemukakan imam al-Maududi, ia mengatakan “dalam Islam, lembaga eksekutif disebut juga *al-amr* yang dikepalai atau dipimpin oleh seorang amir atau khalifah.” Kata *al-amr* tidak hanya terbatas pada pemaknaan lembaga eksekutif (penyelenggara negara) saja, akan tetapi dimaknai juga sebagai lembaga yudikatif (kehakiman) sekaligus lembaga legislatif (pembuat peraturan). Berdasarkan nash al-Qur’an dan as-Sunnah, kaum muslim yang hidup dalam suatu negara memiliki kewajiban taat dan patuh kepada amirul mukminin, disini dimaknai sebagai lembaga eksekutif sebagaimana kaum muslim taat dan patuh terhadap Allah dan Rasul-Nya.⁸¹

⁷⁹ A Djazuli, *Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah*, Cet. 5 (Jakarta: Kencana, 2013), h.65, n.d., <https://inlislite.uin-suska.ac.id/opac/detail-opac?id=22020>.

⁸⁰ A Djazuli, *Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah*, Cet. 5 (Jakarta: Kencana, 2013), 47., 50.

⁸¹ Abu A’la Al-Maududi, *Sistem Politik Islam*, Cet II (Bandung: Mizan, 1993), 247.

c) *Al-Sulhah al-Qadhaiyah*

Al-Sulhah al-Qadhaiyah dimaknai sebagai kekuasaan kehakiman atau yudikatif yang bertugas menyelesaikan setiap persoalan mengenai sah atau tidaknya suatu undang-undang yang diberlakukan ditengah-tengah masyarakat.⁸²

3. Sumber hukum *Siyasah Dusturiyah*

a. Al-Qur'an

Al-Qur'an merupakan dasar hukum dan pijakan manusia dalam berfikir untuk membentuk suatu aturan atau hukum. Al-Qur'an memuat kalam-kalam dan firman Allah yang membawa manusia pada keselamatan, kalam dan firman-Nya tidak dapat diragukan lagi kebenarannya. Banyak para pemikir dalam Islam yang menetapkan Al-Qur'an sebagai rujukan utama dalam membuat hukum. Hal tersebut disebabkan oleh sifat al-Qur'an yang dijaga langsung oleh Allah dan tidak mengalami perubahan meskipun tergerus oleh zaman.⁸³ Dalam Q.S An-Nisa' ayat 59 Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman:⁸⁴

⁸² A Djazuli, *Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah*, Cet. 5 (Jakarta: Kencana, 2013), 47., 57.

⁸³ Khalid Ibrahim Jindan, *Teori Politik Islam: Telaah Kritis Ibnu Taimiyah Tentang Pemerintahan Islam* (Surabaya: Risalah Gusti, 1995), 51, n.d., <https://onesearch.id/Record/IOS3644.slims-8888>.

⁸⁴ 'Qur'an Kemenag', accessed 6 October 2023, <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/4?from=59&to=59>.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ
وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

“Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nabi Muhammad) serta ululamri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur’an) dan Rasul (sunahnya) jika kamu beriman kepada Allah dan hari Akhir. Yang demikian itu lebih baik (bagimu) dan lebih bagus akibatnya (di dunia dan di akhirat)”. (Q.S An-Nisā’ [4]:59)

b. Sunnah

Sunnah yang dapat disebut juga dengan hadist merupakan dasar hukum kedua setelah al-Qur’an. Sunnah (Hadist) merupakan setiap perilaku, ucapan, dan aktifitas yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW, diterima dan dipahami secara sadar oleh masyarakat. Sunnah telah diturunkan secara turun-temurun dalam beberapa generasi, ada yang melihat atau mendengar secara langsung segala tindakan nabi yang kemudian diriwayatkan dari beberapa generasi sampai saat ini.⁸⁵

c. Ijma’

Para ulama dalam sebuah kajian hukum Islam telah menetapkan bahwa ijma’ menempati posisi ketiga dalam sumber hukum Islam. Ijma’ merupakan kesepakatan bersama para ulama’ dalam memutuskan atau membuat suatu hukum dengan tujuan kemaslahatan

⁸⁵ Khalid Ibrahim Jindan, *Teori Politik Islam: Telaah Kritis Ibnu Taimiyah Tentang Pemerintahan Islam* (Surabaya: Risalah Gusti, 1995), 51, 53.

dengan cara musyawarah. Musyawarah yang dimaksud adalah munculnya gagasan dari berbagai kalangan mufti, ahli fiqh, ulama, serta pemerintah, dan jikalau dalam proses musyawarah ditemukan ketidaksepakatan (penolakan) dalam sebuah keputusan, maka *ijma'* dinyatakan batal.⁸⁶

d. Qiyas

Qiyas merupakan sebuah sumber pengambilan hukum yang merujuk pada metode *mantiq* guna mencari solusi atas suatu permasalahan ketika berkaitan dengan legalitas suatu tindakan positif atau negatif. Qiyas menggunakan dalil utama yakni Al-Qur'an dan Hadist yang dirasa ada kesamaan dalam masalah yang dihadapi.⁸⁷

e. Kebiasaan (*Urf*) yang tidak bertentangan dengan Al-Qur'an dan Hadist

Kebiasaan (*Urf*) juga dikenal dengan adat dan kebiasaan yang sering dilakukan dan dibiasakan oleh masyarakat dan seringkali bersifat tidak tertulis. Kebiasaan (*Urf*) juga biasanya disebut dengan konvensi. Selain itu, terdapat norma kebiasaan yang nantinya menjadi hukum tertulis (dengan syarat mekanismenya diterima sebagai hukum atau tidak bertentangan dengan sumber hukum yang lain).⁸⁸

⁸⁶ Khalid Ibrahim Jindan, *Teori Politik Islam: Telaah Kritis Ibnu Taimiyah Tentang Pemerintahan Islam* (Surabaya: Risalah Gusti, 1995), 51, 55.

⁸⁷ Khalid Ibrahim Jindan, *Teori Politik Islam: Telaah Kritis Ibnu Taimiyah Tentang Pemerintahan Islam* (Surabaya: Risalah Gusti, 1995), 51, 56.

⁸⁸ A Djazuli, *Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah*, Cet. 5 (Jakarta: Kencana, 2013), 47., 53.

4. Konsep Fiqh Siyasah Dusturiyah

Fiqh Siyasah Dusturiyah digunakan sebagai pijakan dan dasar berfikir dalam Islam ketika merumuskan hukum yang berdasar pada *syar' i*. Penggunaan aspek Fiqh Siyasah Dusturiyah dalam membuat suatu hukum bertujuan agar kebutuhan manusia dapat dilaksanakan sebagaimana seharusnya. Penggunaan konsep Fiqh Siyasah Dusturiyah tidak hanya mengenai pengelolaan oleh pemerintah saja, namun lebih luas juga terkait kesamaan suatu konsep negara hukum.⁸⁹

Abdul Wahab Kallaf mengutarakan pendapatnya yang senada. Menurutnya aspek fundamental dalam membentuk suatu peraturan perundang-undangan adalah pemenuhan hak individu. Abdul Wahab Kallaf juga menyebutkan aspek pemenuhan pada hak individu seseorang yang dilakukan dengan menimbang dan melihat pada prinsip kebebasan individu dan prinsip persamaan individu.⁹⁰

Abdul Wahab Kallaf menyebutkan beberapa hal pokok yang perlu diperhatikan dalam prinsip kebebasan individu diantaranya adalah;

- a. Kebebasan jiwa dimaksudkan agar setiap individu dapat merasa aman dalam aktifitas sosial dan dapat dijamin haknya tanpa ada perbedaan kasta maupun tingkatan. Kebebasan jiwa ini dalam Islam merupakan konsep yang melampaui sekadar kebebasan fisik, melainkan mencakup

⁸⁹ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah: Kontekstual Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), 2, 177.

⁹⁰ Abdul Wahhab Kallaf, *Politik Hukum Islam, Terj. Zainudin Adnan, Cet. 2* (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2005), 32., n.d., 32, <https://opac.perpusnas.go.id/DetailOpac.aspx?id=425233>.

kebebasan untuk mencari kebenaran, memilih jalan hidup yang sesuai dengan ajaran agama, serta menjalankan ibadah tanpa paksaan. Dalam Islam, kebebasan jiwa dihormati sebagai hak individu yang diberikan oleh Allah, namun juga diimbangi dengan tanggung jawab moral dan etika yang harus dijunjung tinggi dalam menjalani kehidupan.

- b. Kebebasan tempat tinggal Islam tidak menghendaki terusirnya umat, poin pentingnya adalah individu dapat dan mendiami suatu wilayah secara bebas tanpa adanya diskriminasi dari penguasa yang berakibat hilangnya hak yang dimiliki oleh individu dalam berdiam diri atau menempati sebuah tempat tinggal. Kebebasan tempat tinggal dalam Islam menegaskan hak setiap individu untuk memilih dan menetap di tempat yang sesuai dengan kebutuhan hidupnya, tanpa tekanan atau paksaan dari pihak lain. Prinsip ini mencerminkan toleransi dan penghormatan terhadap keberagaman, serta memberikan perlindungan terhadap hak asasi manusia dalam memilih tempat tinggalnya. Dalam Islam, kebebasan tempat tinggal juga diimbangi dengan tanggung jawab sosial untuk hidup berdampingan secara damai dengan sesama manusia dan menghormati hak-hak orang lain. Ini sejalan dengan ajaran Islam yang mengutamakan keadilan, kedamaian, dan persaudaraan antar sesama manusia.
- c. Kebebasan memiliki mencakup aspek yang mendalam dan meluas, melebihi sekadar kepemilikan materi atau hak-hak fisik semata. Konsep ini melibatkan pemahaman yang mendalam tentang hubungan

antara manusia dan harta benda, serta tanggung jawab moral yang melekat dalam memiliki dan memanfaatkannya. Dalam Islam, kebebasan memiliki bukanlah sekadar tentang hak untuk memiliki harta, tetapi juga berkaitan dengan kewajiban untuk menggunakan harta tersebut secara bertanggung jawab sesuai dengan ajaran agama dan prinsip keadilan sosial.

- d. Kebebasan berkeyakinan adalah prinsip yang mendasar yang menegaskan hak setiap individu untuk memilih dan menjalankan keyakinan agamanya tanpa adanya paksaan atau tekanan dari pihak lain. Konsep ini merupakan bagian integral dari ajaran Islam yang menekankan pentingnya kebebasan pikiran dan kebebasan batin bagi setiap manusia. Dalam Al-Quran, Allah SWT menyatakan dalam Surah Al-Baqarah ayat 256, *“Tidak ada paksaan dalam beragama. Sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat.”* Kebebasan berkeyakinan dalam Islam mencakup beberapa aspek penting. Pertama-tama, Islam mengajarkan bahwa iman dan keyakinan adalah urusan yang personal antara manusia dan Allah. Setiap individu memiliki kebebasan untuk memilih dan mengikuti keyakinan agamanya sendiri sesuai dengan hati nurani dan keyakinannya sendiri. Tidak ada yang memiliki hak untuk memaksakan keyakinannya kepada orang lain, karena keyakinan yang didasarkan atas paksaan tidak akan tahan dalam menghadapi ujian dan cobaan.

- e. Kebebasan berfikir dalam Islam adalah konsep yang menekankan pentingnya kebebasan individu untuk menggunakan akal dan pikirannya secara bebas dalam mencari pengetahuan, memahami ajaran agama, serta mempertimbangkan berbagai pandangan dan pendapat. Islam tidak hanya menghargai kebebasan berpikir, tetapi juga mendorong umatnya untuk terus bertumbuh dalam pemahaman dan pemikirannya.
- f. Kebebasan belajar adalah konsep yang menegaskan pentingnya akses terbuka terhadap pengetahuan dan pendidikan bagi setiap individu tanpa memandang usia, jenis kelamin, status sosial, atau latar belakang budaya. Islam menganggap ilmu pengetahuan sebagai salah satu aspek yang sangat penting dalam kehidupan manusia, karena dengan ilmu pengetahuan, seseorang dapat memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang dirinya sendiri, tentang alam semesta, dan tentang peran serta kewajiban sebagai hamba Allah SWT. Dalam ajaran Islam, pencarian ilmu pengetahuan (*tafaqquh fi al-din*) dianggap sebagai salah satu kewajiban setiap Muslim. Nabi Muhammad SAW sendiri mendorong umatnya untuk menuntut ilmu dari ayah sampai ke liang lahat. Beliau bersabda, "Menuntut ilmu adalah kewajiban bagi setiap Muslim." Hadis ini menegaskan bahwa setiap Muslim harus giat dalam mencari ilmu pengetahuan sebagai bagian dari ibadah kepada Allah SWT

BAB III

PEMBAHASAN

A. TINJAUAN TERKAIT *LEGISLATIVE CONVERGENCE*

Legislative convergence mengacu pada proses mengintegrasikan atau menggabungkan berbagai sistem, lembaga, atau praktik legislatif untuk mencapai sistem pembuatan undang-undang yang lebih efisien, efektif, dan harmonis.⁹¹ Konsep ini sangat relevan dalam konteks Indonesia, dimana sistem hukum negara ini telah mengalami transformasi signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Di Indonesia, konvergensi perundang-undangan ditujukan untuk mengatasi implikasi konvergensi Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) terhadap sistem hukum. Hal ini melibatkan integrasi berbagai teknologi, seperti telekomunikasi, komputasi, dan konten, untuk memastikan bahwa kerangka hukum disesuaikan dengan lanskap teknologi yang terus berubah.

Konsep legislative convergence juga dikaitkan dengan gagasan dialog konstitusional, yang menekankan pentingnya dialog dan kolaborasi antara berbagai cabang pemerintahan, termasuk legislatif, eksekutif, dan yudikatif, dalam penafsiran dan penerapan konstitusi.⁹² Pendekatan ini bertujuan untuk mendorong sistem pemerintahan yang lebih demokratis

⁹¹ Danrivanto Budhijanto, *Peran Hukum Telekomunikasi Terhadap Implikasi Konvergensi Teknologi Informasi dan Komunikasi*, Jurnal Dinamika Hukum Volume 14, Nomor 1 (January 2014).

⁹² Rhido Jusmadi, *Konvergensi Telematika, Arah Kebijakan dan Pengaturannya Dalam Tata Hukum Indonesia*, Hukum Online.com, September 2013.

dan partisipatif, dengan mempertimbangkan berbagai perspektif dan kepentingan dalam proses pengambilan keputusan.

Dalam konteks Indonesia, *legislative convergence* dipandang sebagai langkah penting *menuju* digitalisasi peraturan perundang-undangan dan memastikan sistem hukum lebih responsif terhadap kebutuhan era digital. Hal ini melibatkan penggunaan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk memfasilitasi proses legislasi, termasuk penyusunan, peninjauan, dan penetapan undang-undang, serta penyediaan informasi dan layanan hukum kepada masyarakat. *Legislative convergence* juga dipandang sebagai konsep kunci dalam pengembangan sistem hukum yang modern dan efektif, khususnya dalam konteks upaya Indonesia beradaptasi terhadap tantangan era digital. Hal ini melibatkan integrasi berbagai teknologi, seperti telekomunikasi, komputasi, dan konten, untuk memastikan bahwa kerangka hukum disesuaikan dengan lanskap teknologi yang terus berubah.

Australia adalah contoh negara yang menerapkan *legislative convergence* dalam kerangka peraturannya. Otoritas Komunikasi dan Media Australia (ACMA) telah berperan penting dalam mendorong *legislative convergence*, khususnya dalam konteks telekomunikasi dan penyiaran. ACMA telah mengembangkan Model Regulasi Lapisan Jaringan yang bertujuan untuk mengatur layanan berbasis Protokol Internet (IP) secara lebih komprehensif. Malaysia juga telah menerapkan *legislative convergence* dengan menggabungkan Undang-Undang

Telekomunikasi Tahun 1950 dan Undang-Undang Penyiaran Tahun 1988 menjadi Undang-Undang Komunikasi dan Multimedia Tahun 1998 (CMA). Konvergensi ini dipandang sebagai langkah penting dalam mengatur sektor telekomunikasi dan penyiaran secara lebih terintegrasi.⁹³ Hong Kong dan Singapura juga disebut-sebut sebagai contoh negara yang telah menerapkan pendekatan peraturan untuk konvergensi di bidang telekomunikasi, penyiaran, dan teknologi informasi.⁹⁴ Negara-negara ini telah mengembangkan kerangka peraturan yang bertujuan untuk mengintegrasikan berbagai sektor dan memastikan pendekatan peraturan yang lebih komprehensif.

B. PENGAWASAN MEDIA BARU OLEH KPI MENGGUNAKAN MEKANISME *LEGISLATIVE CONVERGENCE*

New media atau biasa disebut dengan media baru sendiri merupakan suatu konsep yang dipahami oleh beberapa orang dengan pemahaman yang beragam. Akan tetapi, dari banyaknya pemahaman maupun definisi yang diberikan, ada rumusan atau pemahaman yang dapat menampung semua perbedaan mengenai definisi dari media baru itu sendiri. Dalam buku Kebijakan Media Baru di Indonesia (Harapan,

⁹³ Mohamad Hidayat Muhtar, Zainal Abdul Aziz Hadju, Zamroni Abdussamad, Rahmat Teguh Santoso Gobel, *Perluasan Kewenangan Komisi Penyiaran Indonesia Terhadap Pengawasan Media Digital*, Jurnal Konstitusi, Volume 19 Nomor 1 Tahun 2022, <https://doi.org/10.31078/jk1916>.

⁹⁴ Danrivanto Budhijanto, *Peran Hukum Telekomunikasi Terhadap Implikasi Konvergensi Teknologi Informasi Dan Komunikasi*, Jurnal Dinamika Hukum, Fakultas Hukum Universitas Jenderal Sudirman, Volume 14 Nomor 1 Tahun 2014, <http://dx.doi.org/10.20884/1.jdh.2014.14.1.283>

Dinamika, dan Capaian Kebijakan Media Baru di Indonesia), disebutkan bahwa pengertian media baru akan terbagi menjadi tiga kelompok, yang pertama adalah adalah media internet dalam arti yang sesungguhnya karena sifat dari media baru ini selain konvergensi dan sinergi, media baru memiliki karakter ataupun sifat sebagai *link medium* yang tak mengenal adanya batas. Yang kedua adalah media baru dikaitkan juga dengan proses digitalisasi yang saat ini sedang melanda media konvensional di seluruh dunia. Yang ketiga adalah media baru pun dikaitkan dengan teknologi telekomunikasi yang aspek industrinya lebih spesifik yakni *provider mobile phone*.⁹⁵

Media baru di Indonesia merupakan domain kajian yang pengaturannya sangat menarik untuk dikaji, hal itu terjadi sebab kemajuan atau perkembangan dari media baru ini sangatlah cepat tanpa adanya batas dan memang sedang melanda media konvensional seluruh dunia. Ada beberapa domain atau area kajian mengenai media baru ini, diantaranya dalam bidang internet. Ada beberapa permasalahan dalam bidang internet ini yang oleh masyarakat sudah dirasakan dan dilaporkan kepada pihak kepolisian. Dalam sebuah contoh, penggunaan internet sering disalahgunakan oleh beberapa pihak atau oknum untuk berbuat kejahatan, dan laporannya di Indonesia sendiri sudah cukuplah tinggi. Indonesia sendiri pada tahun 2002, tingkat kejahatan yang menggunakan dan

⁹⁵ Hermin Indah Wahyuni, *Kebijakan Media Baru di Indonesia (Harapan, Dinamika, dan Capaian Kebijakan Media Baru di Indonesia)*, Gadjah Mada University Press, 2013. <https://shorturl.at/A2wGb>

memanfaatkan teknologi informasi menduduki posisi kedua setelah negara Ukraina.⁹⁶

Pada domain atau area kajian yang kedua, pembaharuan media lama sebagai benteng terhadap pengaruh negatif media baru belum dapat sepenuhnya beradaptasi dengan kecepatan penyebaran media baru yang makin hari makin mengakar kuat ditengah-tengah masyarakat. Proses digitalisasi sendiri yang kini menjadi tren dunia menuai banyaknya pro dan kontra, sebab selain adanya dampak positif yang diterima oleh masyarakat, seperti dapat terhubung dengan keluarga jauh, media baru ternyata memiliki segudang efek negatif yang dapat memberikan racun kepada masyarakat berupa masuknya pengaruh buruk negara barat, adanya metode kejahatan yang baru, dan lain sebagainya. Dan akhirnya, media baru tetap menjadi pekerjaan rumah bagi negara dalam melindungi masyarakat. Di sisi lain, domain atau area kajian yang ketiga lebih menitikberatkan tentang pengaturan telekomunikasi.

Adapun isu pemblokiran BlackBerry dirasa sangatlah relevan pada kajian kali ini, sedangkan menurut Menkominfo, Tifalung Sembiring, pemilik dan produsen BlackBerry tidak pernah membayar pajak yang telah diatur. Hal ini tentunya merupakan pelanggaran yang sangat jelas terhadap Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, terutama

⁹⁶ Emilsyah Nur, *Peran Media Massa Dalam Menghadapi Serbuan Media Online the Role Of Mass Media In Facing Online Media Attacks*, *Komunikasi Massa: Majalah Semi Ilmiah Populer*, <file:///C:/Users/HP/Downloads/penjaga,+4.+Emilsyah.pdf>

mengenai Biaya Hak Penggunaan (BHP), perpajakan, rekrutmen, tenaga kerja, dan permasalahan lainnya.⁹⁷

Dalam sumber lain ditemukan mengenai definisi dari media baru, yakni media merujuk pada alat komunikasi utama yang digunakan untuk menyampaikan informasi, baik kepada individu maupun masyarakat luas. Media massa adalah media yang digunakan untuk menyampaikan pesan kepada khalayak yang luas, seperti televisi, surat kabar, majalah, dan radio. Istilah ini mencakup segala bentuk media yang dapat diakses oleh banyak orang secara bersamaan. Sedangkan perbedaan antara media lama merujuk pada bentuk media tradisional seperti surat kabar, majalah, televisi, dan radio yang telah ada sebelum munculnya teknologi digital. Sementara itu, new media adalah jenis media yang menggunakan teknologi digital, seperti internet dan media sosial. Perbedaan utama antara keduanya terletak pada teknologi yang digunakan dalam penyampaian informasi. Contoh media baru itu sendiri mencakup berbagai platform dan teknologi digital, termasuk media sosial seperti Facebook, Twitter, Instagram, dan YouTube. Selain itu, situs web berita online, blog, podcast, dan aplikasi mobile juga termasuk dalam kategori new media. Semua platform ini memanfaatkan internet dan teknologi digital untuk menyampaikan informasi kepada pengguna.⁹⁸

⁹⁷ Emilsyah Nur, *Peran Media Massa Dalam Menghadapi Serbuan Media Online the Role Of Mass Media In Facing Online Media Attacks*, Komunikasi Massa: Majalah Semi Ilmiah Populer, <file:///C:/Users/HP/Downloads/penjaga.+4.+Emilsyah.pdf>

⁹⁸ <https://idcloudhost.com/teori-new-media-pengertian-fungsi-dan-manfaatnya/>

Adapun salah satu keunggulan utama *new media* adalah potensi audiens yang lebih besar daripada media tradisional. Melalui internet, informasi dapat diakses oleh orang-orang di seluruh dunia dengan cepat dan mudah. Media sosial juga memungkinkan interaksi langsung antara pengguna, menciptakan kesempatan untuk berbagi informasi dan pandangan. Istilah *new media* sendiri secara khusus merujuk pada media digital yang dikodekan ke dalam format yang dapat dibaca oleh mesin, seperti file MP3 atau video online. Ini berarti bahwa informasi yang disampaikan melalui *new media* dapat dengan mudah diakses, disimpan, dan diproses oleh komputer dan perangkat lainnya. Dalam perkembangannya, teknologi digital terus berkembang, dan dengan demikian, definisi media baru juga terus berubah seiring waktu. Meskipun CD, DVD, atau CD-ROM dulunya dianggap sebagai media digital, namun sekarang dianggap kuno dan tidak efisien. Oleh karena itu, definisi *new media* harus selalu diperbarui sesuai dengan perkembangan teknologi terbaru. Dalam konteks yang lebih luas, *new media* dapat dipahami sebagai media yang menggunakan teknologi digital dan internet. Ini mencakup berbagai bentuk media yang menyampaikan informasi melalui platform online, baik dalam bentuk teks, gambar, suara, atau video.

Dengan demikian, definisi media baru atau *new media* mencakup segala bentuk media yang menggunakan teknologi digital dan internet untuk menyampaikan informasi kepada audiens yang luas. Perbedaan utama antara *new media* dan *old media* terletak pada teknologi

yang digunakan dalam penyampaian pesan. Meskipun *old media* masih memiliki peran penting dalam masyarakat, namun *new media* telah menjadi bagian integral dari kehidupan sehari-hari banyak orang di era digital ini.

Dalam sudut pandang Friedman dan McLuhan, manusia telah memasuki ruang lingkup yang lebih kecil daripada *global village*, yakni *global home* yang dimana di era ini manusia seperti keluarga di dalam ruangan kecil padahal mereka tidak saling mengenal antara satu dengan lainnya. Fenomena ini menunjukkan bahwasanya teknologi telah mengelilingi kehidupan masyarakat yang memang sudah saling terhubung serta dengan kemajuan teknologi media massa atau yang dikenal dengan media baru seperti Youtube, Instagram, Twitter, maupun Facebook juga layanan digital lainnya yang seakan-akan menjadikan manusia di berbagai ujung dunia berada di satu titik tanpa ada batas. Budaya mayoritas warga negara pada beberapa dekade sebelumnya yang hanya bisa menikmati media tradisional atau konvensional seperti radio, koran, dan TV seiring berjalannya waktu mulai beralih ke media baru ini yang biasa disebut pula *new media*. Realitas lapangan berupa transisi dari era konvensional menuju digital membutuhkan perhatian khusus. Namun dengan hadirnya

media digital tidak menutup kemungkinan masyarakat akan langsung beralih dari media konvensional ke media digital secara keseluruhan.⁹⁹

Lembaga atau komisi yang mengatur terkait media di Indonesia adalah Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) yang merupakan lembaga *extra bodies* dan independen yang dibentuk melalui Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran. Lembaga ini dibentuk untuk mengatur segala hal yang berkaitan dengan penyiaran. Sudah lebih dari 20 tahun KPI beroperasi sejak dibentuknya pada tahun 2002, berbagai kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan, serta banyak pula program siaran yang sudah ditertibkan oleh KPI tapi masih menemukan masalah-masalah baru dalam dinamika perkembangan dewasa ini.

Berbagai industri penyiaran di Indonesia diberikan pedoman oleh KPI berupa Pedoman Perilaku Penyiaran (P3) sebagai pembatas dalam membuat program siaran serta Standar Program Siaran (SPS). P3SP bertujuan untuk memberikan arahan atau guide bagi lembaga penyiaran yang dan juga secara sederhananya P3SPS turut berperan sebagai gate keeper bagi masyarakat. Dengan adanya P3SPS, maka masyarakat sebagai audience akan disajikan siaran yang sehat dan berkualitas tanpa unsur kekerasan, pornografi, maupun pornoaksi. Sebagai tambahan, P3SPS juga mengatur terkait iklan politik, iklan produk, dan program yang sifatnya

⁹⁹ Juni Soehardjo, *Era Media Online, New Media Antara Kemerdekaan Berekspresi dan Etika: Penggabungan Dunia Teknologi dan Pekerjaan Rumah Bagi Regulator, Swasta dan Publik*, Jurnal Dewan Pers Volume 4 January 2011. <https://shorturl.at/4O9Si>

dewasa sehingga membutuhkan pengawasan khusus dalam penayangannya baik via televisi dan media radio.¹⁰⁰

KPI tidak dapat memasuki ranah produksi dalam suatu program yang akan disiarkan. KPI hanya memiliki kewenangan untuk mengawasi tayangan yang sedang *on air* atau sedang berlangsung di suatu stasiun televisi. Analisis KPI akan mengawasi tayangan tersebut yang mana apabila ditemukan unsur pelanggaran, langkah berikutnya berupa diskusi dalam rapat pleno bersama para komisioner dan jika memiliki potensi melanggar aturan yang sudah ada, maka akan dipindahkan ke divisi penjatuhan sanksi serta diberikan sanksi berupa surat teguran, pengurangan durasi, atau bisa berupa penghentian sementara. Terkadang sebagai bentuk efisiensi, KPI akan melakukan pembinaan langsung ke stasiun televisi yang melakukan pelanggaran.¹⁰¹

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 telah mengamankan KPI untuk diberikan kewenangan bersamaan dengan fungsi dalam menyusun serta mengawasi berbagai peraturan yang berkaitan dengan mengsinergikan lembaga penyiaran dengan pemerintah sekaligus masyarakat.¹⁰² Pengaturan ini turut meliputi semua proses kegiatan

¹⁰⁰ Wahyu Kristian Natalia, Alvian Alrasid Ajibulloh, *Polemik Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) dalam Pengawasan Media Baru*, Jurnal Mediakita Jurnal Komunikasi dan Penyiaran Islam, Volume 7, Nomor 1, (31 January 2023), <http://jurnalfuda.iainkediri.ac.id/index.php/mediakita>

¹⁰¹ Jihan Arisanti, *Pengawasan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Terhadap Tayangan Berkonten Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender (LGBT) Pada Program Siaran Pagi-Pagi Ambyar Trans TV*, Jakarta, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, (2023), <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/74638/1/JIHAN%20ARISANTI-FDK.pdf>.

penyiaran, yang dimulai dari prosedur pendirian, operasional, pertanggungjawaban, hingga evaluasi. Melalui Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002, dalam menjalankan fungsinya KPI berwenang untuk:¹⁰³

- Menetapkan standar program siaran;
- Menyusun peraturan dan menetapkan Pedoman Perilaku Penyiaran (P3) yang diusulkan oleh asosiasi maupun masyarakat penyiaran kepada KPI;
- Mengawasi implementasi regulasi, Pedoman Perilaku Penyiaran (P3), dan Standar Program Siaran (SPS);
- Memberi sanksi terhadap pelanggaran peraturan, Pedoman Perilaku Penyiaran (P3), serta Standar Program Siaran (SPS);
- Melaksanakan koordinasi dan/atau kerja sama dengan pemerintah, lembaga penyiaran dan masyarakat.

Lebih lanjut dalam Peraturan Komisi Indonesia Nomor 01/P/KPI/07/2014 Tentang Kelembagaan Komisi Penyiaran Indonesia Pasal 3 ayat (2) disebutkan “dalam menjalankan fungsinya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, KPI mempunyai wewenang:

- Menetapkan SPS;
- Menyusun peraturan dan menetapkan P3;
- Mengawasi pelaksanaan peraturan dan P3 serta SPS;

¹⁰³ Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran

- Memberikan sanksi terhadap pelanggaran P3 dan SPS;
- Melakukan koordinasi dan/atau kerja sama dengan pemerintah, lembaga penyiaran, dan masyarakat.”

Di antara wewenang KPI yang berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 ialah mengawasi pelaksanaan peraturan dan pedoman perilaku serta standarisasi program siaran yang dimana objek kewenangan KPI sudah diatur cukup jelas dalam Pasal 13 UU Penyiaran. Objek ini secara tersurat dalam pengaturan terkait jasa penyiaran yang terdiri atas jasa penyiaran televisi dan jasa penyiaran radio. Berkenaan dengan penyelenggaranya, jasa penyiaran bisa diselenggarakan oleh lembaga penyiaran publik, lembaga penyiaran swasta, lembaga penyiaran berlangganan, dan lembaga penyiaran komunitas. Oleh itu, sejatinya kewenangan KPI hanya terbatas pada konten televisi dan radio serta lembaga penyiarannya. Dengan kata lain, pada dasarnya KPI tidak memiliki kewenangan untuk mengawasi media digital baru seperti Youtube, Netflix, Twitter, Instagram, Facebook, dan lainnya.¹⁰⁴

Terdapat isu yang menerangkan bahwa akan terdapat perluasan pengawasan terhadap wewenang KPI dalam mengawasi konten media baru yakni KPI bertekad untuk mengupayakan aturan untuk berikutnya dapat menjadi pedoman dalam menambahkan objek pengawasan konten digital

¹⁰⁴ Ernawati, Yemima Sonita Nugraheni, *Pembatasan Konten Digital Pada Media Netflix Oleh Komisi Penyiaran Indonesia*, Jurnal Perspektif: Kajian Masalah Hukum dan Pembangunan Volume 25, Nomor 1, January 2020.

media baru yang dewasa ini digandrungi oleh mayoritas masyarakat seperti Youtube, Twitter, Instagram, dan berbagai media sejenisnya. Tujuan ini disampaikan oleh mantan Ketua KPI Pusat, Agung Suprio setelah acara pengukuhan komisioner periode 2019-2022 yang diselenggarakan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika pada 6 Agustus 2019 di Jakarta. Terdapat banyak alasan mengapa pernyataan tersebut dijelaskan, salah satunya agar konten-konten yang ada di media digital bersifat edukatif dan memiliki pesan moral sesuai dengan nilai luhur bangsa, tidak hanya sebagai tontonan yang layak untuk dilihat. KPI memandang perlu hal ini dilaksanakan secepatkan karena terjadinya pergeseran kebutuhan masyarakat yang rata-rata lebih condong mengakses media digital baru daripada media konvensional.¹⁰⁵ Pada April 2024 yang lalu, KPI juga mengharapkan dalam Revisi Undang-Undang Tentang Penyiaran mengatur lebih detail terkait definisi dari media baru. Ubaidillah, Ketua KPI Pusat periode 2022-2025, Ubaidillah menambahkan pula seputar adanya penguatan lembaga KPI dalam revisi Undang-Undang Penyiaran yang akan datang.¹⁰⁶

Peraturan Komisi Indonesia Nomor 01/P/KPI/07/2014 Tentang Kelembagaan Komisi Penyiaran Indonesia Pasal 4 ayat (1) menjelaskan ada tiga Pembidang KPI, yaitu: (1). Bidang Pengelolaan Struktur dan

¹⁰⁵ M. Agus Yozami, *KPI Ingin Awasi Konten Digital, Kominfo: Belum Ada Aturannya*, *Hukum Online.Com*, Oktober 2019, <https://www.hukumonline.com/berita/a/kpi-ingin-awasi-konten-digital--kominfo--belum-ada-aturannya-lt5d5260a5e791a/>

¹⁰⁶ Komisi Penyiaran Indonesia, *RUU Penyiaran Perlu Atur Definisi Media Baru*, 2 April 2022, 2 April 2024, <https://www.kpi.go.id/id/umum/38-dalam-negeri/37396-ruu-penyiaran-perlu-atur-definisi-media-baru>

Sistem Penyiaran; (2). Bidang Pengawasan Isi Siaran; dan (3). Bidang Kelembagaan.

Bentuk implementasi fungsi, tugas, wewenang, dan kewajiban yang didasarkan dalam ayat (1) huruf b Pasal 1 ini, Bidang Pengawasan Isi Penyiaran menyelenggarakan koordinasi, pengawasan, serta evaluasi program dan kegiatan berupa:

- 1) Penyusunan peraturan dan keputusan KPI yang berkaitan dengan isi penyiaran;
- 2) Pengawasan pelaksanaan dan penegakan peraturan KPI terkait isi penyiaran;
- 3) Pemeliharaan tatanan informasi nasional yang mngedepankan aspek keadilan, pemerataan, dan seimbang;
- 4) Menampung, meneliti, dan menindaklanjuti sanggahan, aduan, kritikan, maupun apresiasi masyarakat Indonesia terhadap penyelenggaraan penyiaran.

Pasal 3 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran menarasikan bahwa penyiaran diselenggarakan dengan tujuan untuk memperkuat integrasi nasional, membina watak dan jati diri bangsa yang beriman lagi bertakwa, mencerdaskan kehidupan bangsa, memajukan kesejahteraan umum dalam perwujudan membangun masyarakat yang demokratis, mandiri, adil, dan sejahtera, serta menumbuhkan industri penyiaran Indonesia.

Dampak yang diberikan seiring dengan semakin berkembangnya teknologi informasi via internet atau *Over The Top (OTT)* dalam bentuk *video on demand* tidak hanya menghadirkan efek positif, namun terkadang juga memberikan efek yang sebaliknya. Sebagai contoh iklan yang tersaji di layar televisi pasti sudah memenuhi sensor dalam perihal penayangannya, namun di lain pihak periklanan via OTT banyak menampilkan judi, bahkan iklan yang sifatnya dewasa. Pada dasarnya aturan yang spesifik terkait pengawasan konten layanan OTT memang tidak ada ditemukan disebabkan oleh beberapa alasan, berupa sifatnya yang dinamis serta tidak bisa dibatasi oleh yurisdiksi hukum. Tidak bisa dinafikan bahwa layanan OTT seperti Netflix, Youtube, Instagram, dan layanan lain merupakan alternatif masyarakat dalam mengakses informasi dan hiburan dan secara basisnya layanan over the top ini sangat dinamis dengan jumlah yang lambat laun terus bertambah disebabkan setiap individu dapat memproduksi konten secara mandiri. Cukup dengan menggunakan gawai ataupun ponsel pintar, tiap individu bisa mengunggah konten apapun dan dimanapun dengan adanya *vacum of norm* dalam layanan OTT. Kemudian selain tidak adanya regulasi yang jelas dari pelayanan OTT, layanan ini juga tidak bisa dibatasi wilayahnya karena diunggah via internet dan bisa diakses oleh siapapun. Dengan demikian, kegiatan penyiaran sebagaimana yang tertera di dalam Undang-Undang

Tentang Penyiaran tidak bisa disamaratakan dengan pelayanan OTT atau media baru di era modern ini.¹⁰⁷

Tingkat pengguna media sosial dewasa ini terus melejit mengalihkan perhatian masyarakat terhadap media massa lainnya. Ditilik dari Indonesian Digital Report 2023 dari Hootsult (We Are Social) menunjukkan bahwasanya hampir 215 juta pengguna internet di Indonesia tahun 2023 yang dimana 215 jiwa ini merupakan persentase 77% individu yang mengakses internet dari jumlah total populasi yang ada. Waktu rata-rata yang digunakan masyarakat Indonesia dalam menggunakan internet sebanyak 7 jam 42 menit yang berbanding terbalik dengan waktu menonton televisi yang hanya meraup 2 jam 53 menit saja. Tiga alasan terbanyak mengapa platform media sosial dan internet lebih banyak digemari karena sebanyak 60,6% menggunakan internet untuk berhubungan dengan keluarga dan teman, 58,2% pengguna internet menggunakan platform media sosial untuk mengisi waktu luang, dan 50,4% menggunakan internet untuk menemukan inspirasi terkait hal yang akan dilakukan atau bahkan mencari produk.¹⁰⁸

Legislative convergence sebagai sebuah konsep, semakin diakui sebagai solusi penting untuk mengatasi tantangan yang dihadapi industri media penyiaran di era digital. Konvergensi ini mengacu pada

¹⁰⁷ Wahyu Kristian Natalia, Alvian Alrasid Ajibulloh, *Polemik Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) dalam Pengawasan Media Baru*, Jurnal Media Kita: Jurnal Komunikasi dan Penyiaran Islam Volume 7 Nomor 1 Tahun 2023. <https://doi.org/10.30762/mediakita.v7i1.789>

¹⁰⁸ Andi Dwi Riyanto, *Indonesian Digital Report 2023*, Hootsuite (We Are Social), 18 April 2023, <https://andi.link/hootsuite-we-are-social-indonesian-digital-report-2023/>

integrasi berbagai platform media, termasuk media tradisional dan digital, untuk memberikan layanan yang lebih komprehensif dan beragam kepada khalayak.¹⁰⁹ Dalam konteks *legislative convergence*, Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) telah memperluas kewenangannya hingga mencakup pengawasan terhadap media digital, dengan menyadari adanya kebutuhan untuk beradaptasi dengan lanskap media yang terus berubah.¹¹⁰ Langkah ini penting karena mengakui pentingnya media digital dalam penyebaran informasi dan perlunya badan pengatur untuk mampu menangani kompleksitas lingkungan digital.

Konvergensi platform media didorong oleh kemajuan teknologi, khususnya perkembangan *World Wide Web* dan jaringan komputer berkecepatan tinggi. Kemajuan-kemajuan ini telah memungkinkan terciptanya media digital, yang mengaburkan batas antara media tradisional dan media digital, sehingga penting bagi badan pengawas untuk menyesuaikan pendekatan mereka guna memastikan bahwa industri penyiaran tetap relevan dan efektif di era digital. Manfaat *legislative convergence* dalam mengatasi tantangan yang dihadapi industri media penyiaran mempunyai banyak aspek. Pertama, hal ini memungkinkan terciptanya konten yang lebih beragam, sesuai dengan perubahan preferensi dan kebutuhan audiens. Keberagaman ini sangat

¹⁰⁹ Dani Setiadarma, Mariko Rizkiansyah, *Media Convergence of the Indonesian House Representative Television*, *Journal Communication Spectrum: Capturing New Perspectives in Communication* Volume 11, Nomor 1 Tahun 2021, h.74–83, <https://doi.org/10.36782/jcs.v1i1.2081>

¹¹⁰ Muhtar et al., 'Perluasan Kewenangan Komisi Penyiaran Indonesia terhadap Pengawasan Media Digital'.

penting, karena memastikan bahwa pemirsa memiliki akses terhadap beragam pilihan informasi dan hiburan, yang penting bagi masyarakat yang sehat dan terinformasi.

Kedua, *legislative convergence* memfasilitasi integrasi berbagai platform media sehingga memungkinkan terjadinya pertukaran sumber daya dan keahlian di berbagai bentuk media. Integrasi ini dapat menghasilkan penghematan biaya, serta penciptaan sumber pendapatan baru, yang penting bagi keberlanjutan industri penyiaran. Ketiga, *legislative convergence* mendorong pengembangan model bisnis baru yang sangat penting bagi kelangsungan industri penyiaran di era digital. Pengembangan model bisnis baru sangatlah penting karena memungkinkan industri beradaptasi dengan perubahan lanskap media dan menemukan cara baru untuk menghasilkan pendapatan. Terakhir, *legislative convergence* memastikan bahwa industri penyiaran tetap akuntabel dan transparan, hal ini penting untuk menjaga kepercayaan publik terhadap media. Akuntabilitas dan transparansi yang didorong oleh *legislative convergence* sangatlah penting karena memastikan bahwa industri media beroperasi dengan cara yang bertanggung jawab dan beretika, serta menjaga masyarakat yang sehat dan terinformasi.

Negara-negara seperti Malaysia, Australia, dan Jerman menunjukkan variasi dalam pendekatan mereka terhadap *legislative convergence*. Misalnya, Malaysia telah mengadopsi pendekatan konvergensi dengan menggabungkan undang-undang telekomunikasi yang

telah ada ke dalam Communications and Multimedia Act tahun 1998, dengan fokus pada Model Peraturan Berbasis Lapisan Jaringan. Di sisi lain, Australia mengambil langkah-langkah untuk mengawasi konten internet dengan mekanisme take down dan filter web, serta memberikan wewenang kepada pemerintah untuk melakukan pengawasan langsung. Di dalam negeri, regulator ACMA dapat mengirimkan peringatan kepada penyedia konten internet jika konten negatif berasal dari domain lokal. Sementara itu, Jerman memilih untuk mengintegrasikan pedoman undang-undang dalam sistem pelaporan dan keluhan YouTube melalui NetzDG. Perbandingan ini menggambarkan bagaimana negara-negara berbeda mengadaptasi sistem legislatif mereka untuk menghadapi tantangan dalam era konvergensi digital.

No.	Negara	Sistem Legislative Convergence
1.	Malaysia	Menggabungkan Telecommunications Act 1950 dan Broadcasting Act 1988 ke dalam Communications and Multimedia Act tahun 1998 (CMA). Salah satu pokok penting dari kerangka <i>Converged Legislative Malaysia</i> ini adalah Network Layers Regulatory Model (Model Peraturan Berbasis Lapisan Jaringan)
2.	Australia	Menerima keluhan secara langsung atau <i>web filter</i> dan bentuk pengawasan dari pemerintah dengan melakukan mekanisme <i>take down</i> . Apabila konten negative berasal dari domain lokal, maka ACMA dapat mengirimkan peringatan kepada penyedia konten internet (<i>Internet Content/Provider</i>)
3.	Jerman	Mengintegrasikan pedoman UU dalam system “laporan/keluhan” YouTube melalui NetzDG

Dengan demikian, perumusan sistem pengawasan terhadap media baru yang dapat diberikan kepada Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) dengan menggunakan konvergensi perundang-undangan memerlukan pendekatan komprehensif yang mencakup peraturan nasional dan daerah. KPI memainkan peran penting dalam memastikan kualitas dan keragaman layanan penyiaran di Indonesia, dan pengawasannya sangat penting untuk menjaga integritas sektor penyiaran. Peraturan Nasional KPI dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran yang mengatur kerangka pengaturan jasa penyiaran di Indonesia.

KPI bertanggung jawab menetapkan standar layanan penyiaran, termasuk isi dan kualitas program, serta aspek teknis dan finansial penyiaran.¹¹¹ KPI juga berwenang menerbitkan peraturan dan pedoman pelayanan penyiaran, antara lain Pedoman Perilaku Penyiaran (Pedoman Perilaku Penyiaran) dan Standar Program Siaran (Standar Program Penyiaran).¹¹² Selain peraturan nasional, peraturan daerah juga berperan penting dalam pengawasan media baru. KPI telah membentuk kantor regional di setiap provinsi, yang dikenal sebagai Komisi Penyuaran Indonesia Daerah (KPID), yang bertanggung jawab mengawasi layanan penyiaran di tingkat lokal.¹¹³ KPID dibentuk oleh Gubernur masing-

¹¹¹ Azimah Subagijo and Peri Farouk, *Komisi Penyiaran Indonesia Daerah: Eksistensi, Rekrutmen, Tata Hubungan, Program, Dan Penganggaran* (Jakarta: Bidang Kelembagaan KPI Pusat, 2012).

¹¹² Subagijo and Farouk.

¹¹³ Subagijo and Farouk.

masing provinsi dan kewenangannya bersumber pada undang-undang penyiaran nasional.¹¹⁴

Selanjutnya Untuk memastikan efektivitas sistem pengawasan, konvergensi legislatif diperlukan untuk memastikan bahwa peraturan nasional dan daerah selaras dan konsisten. Konvergensi ini penting untuk menghindari konflik dan ambiguitas dalam penerapan peraturan, yang dapat menimbulkan kebingungan dan ketidakpastian di kalangan lembaga penyiaran dan masyarakat.¹¹⁵ Perumusan sistem pengawasan harus didasarkan pada prinsip transparansi, akuntabilitas, dan keadilan. Sistem ini harus dirancang untuk memastikan bahwa lembaga penyiaran mengetahui peraturan dan pedoman yang berlaku dalam kegiatan mereka, dan bahwa mereka bertanggung jawab atas pelanggaran apa pun terhadap peraturan tersebut.¹¹⁶ Sistem pengawasan harus mencakup komponen-komponen utama berikut:

- a) Standar dan Pedoman: KPI harus menetapkan standar dan pedoman yang jelas untuk layanan penyiaran, termasuk konten dan kualitas program, serta aspek teknis dan keuangan penyiaran;¹¹⁷

¹¹⁴ Subagijo and Farouk.

¹¹⁵ Harahap, "Pengawasan Program Siaran Televisi Berdasarkan Standar Program Siaran Oleh Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Riau."

¹¹⁶ Butar-Butar And Rifa'i, "Pengawasan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Riau Terhadap Lembaga Penyiaran Berlangganan Melalui Kabel (Studi Kasus Tv Kabel Ilegal di Kota Pekanbaru)."

¹¹⁷ 'Buku_standarisasi_program_final.Pdf', accessed 2 May 2024, https://kpi.go.id/download/buku/buku_standarisasi_program_final.pdf.

- b) Kerangka Peraturan: KPI harus menetapkan kerangka peraturan yang menguraikan wewenang dan tanggung jawab KPI dan KPID, serta prosedur penerbitan izin dan izin;
- c) Pemantauan dan Penegakan: KPI harus membangun sistem untuk memantau dan menegakkan kepatuhan terhadap peraturan dan pedoman, termasuk kewenangan untuk mengeluarkan peringatan, denda, dan penangguhan;¹¹⁸
- d) Partisipasi Masyarakat: KPI harus menetapkan mekanisme partisipasi masyarakat dalam proses pengawasan, termasuk dengar pendapat dan konsultasi public;¹¹⁹
- e) Pelatihan dan Peningkatan Kapasitas: KPI harus memberikan program pelatihan dan peningkatan kapasitas bagi lembaga penyiaran dan pemangku kepentingan lainnya untuk memastikan bahwa mereka mengetahui peraturan dan pedoman serta dapat mematuhi.¹²⁰

Penerapan sistem pengawasan harus dilakukan secara transparan dan akuntabel. KPI harus membentuk sistem pemantauan dan evaluasi efektivitas sistem pengawasan, dan harus memberikan laporan

¹¹⁸ Subagijo and Farouk, *Komisi Penyiaran Indonesia Daerah: Eksistensi, Rekrutmen, Tata Hubungan, Program, Dan Penganggaran*.

¹¹⁹ Butar-Butar and Rifa'i, "Pengawasan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Riau Terhadap Lembaga Penyiaran Berlangganan Melalui Kabel (Studi Kasus Tv Kabel Ilegal di Kota Pekanbaru)."

¹²⁰ Butar-Butar and Rifa'i.

berkala kepada masyarakat dan pemerintah mengenai kegiatan dan pencapaiannya.¹²¹

Tabel Problematika Media Baru di Indonesia

1.	Peraturan Perundang-Undangan	Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran, Komisi Penyiaran Indonesia tidak memiliki kewenangan untuk mengawasi media baru, baik dari segi isi, kualitas program, aspek teknis, dan finansial media.
2.	Lembaga	Komisi Penyiaran Indonesia (KPI)
3.	Budaya	Tidak terjaganya kualitas tontonan masyarakat yang saat ini banyak mengakses layanan OTT (Over The Top) atau media baru disebabkan belum ada pengaturan serta pengawasan dari KPI

Tabel Formulasi Konsep Legislative Convergence dalam Pengawasan Media Baru

1.	Peraturan Perundang-Undangan	Disusunnya perluasan kewenangan yang dimiliki oleh Komisi Penyiaran Indonesia, dengan pendekatan komprehensif yang mencakup peraturan nasional dan daerah yang disana Komisi Penyiaran Indonesia juga bertanggung jawab untuk menetapkan standar layanan penyiaran, mulai dari isi, kualitas program, aspek teknis, dan finansial penyiaran media baru.
2.	Lembaga	Komisi Penyiaran Indonesia (KPI)
3.	Budaya	Terjaganya kualitas penyiaran media baru yang dikonsumsi dan beredar ditengah-tengah masyarakat.

¹²¹ Butar-Butar and Rifa'i.

C. MEKANISME *LEGISLATIVE CONVERGENCE* PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIYAH

Mekanisme *legislative convergence* dalam sudut pandang siyasa dusturiyah dapat diartikan sebagai proses dimana berbagai sistem hukum dan regulasi yang berbeda-beda dalam suatu negara atau antar negara dapat disatukan dan diintegrasikan menjadi satu sistem hukum yang lebih efektif dan efisien. Dalam konteks siyasa dusturiyah, *legislative convergence* dapat dilihat sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas hukum dan meningkatkan efektivitas pemerintahan melalui pengintegrasian berbagai regulasi dan hukum yang berbeda-beda. Dalam analisis faktor-faktor yang mempengaruhi *legislative convergence*, dapat dilihat bahwa terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi proses ini. Pertama, faktor internal seperti kebutuhan akan perubahan dan peningkatan kualitas hukum, serta kebutuhan akan efektivitas pemerintahan, dapat mempengaruhi *legislative convergence*. Kedua, faktor eksternal seperti tekanan dari organisasi internasional, dalam contoh Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) dan Organisasi Kerjasama Ekonomi Eropa (EU) dapat mempengaruhi *legislative convergence*. Ketiga, faktor budaya dan sejarah, seperti adat istiadat dan tradisi hukum yang telah ada dapat mempengaruhi konvergensi tersebut.¹²²

¹²² Selvi Rahmadani, 'Analisis Fiqih Siyasa Dusturiyah Terhadap Pembatasan Pemberian Dana Bantuan Sosial (Studi Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Penyaluran Belanja Bantuan Sosial)' (n.d.).

Dalam analisis tipe-tipe *legislative convergence*, dapat dilihat bahwa terdapat beberapa tipe yang dapat dikenali. Pertama, tipe *legislative convergence* yang disebut “*harmonization*” atau “*standardization*”, yaitu proses dimana berbagai regulasi yang berbeda-beda disatukan menjadi satu regulasi yang sama. Kedua, tipe *legislative convergence* yang disebut “*coordination*”, yaitu proses dimana berbagai regulasi yang berbeda-beda disatukan menjadi satu regulasi yang berbeda-beda tetapi memiliki tujuan yang sama. Ketiga, tipe *legislative convergence* yang disebut “*substitution*”, yaitu proses dimana berbagai regulasi yang berbeda-beda digantikan dengan regulasi yang baru. Dalam analisis manfaat dan dampak *legislative convergence*, dapat ditilik bahwasanya terdapat beberapa manfaat dan dampak yang dapat dikenali dan dilihat dalam meningkatkan kualitas hukum, meningkatkan efektivitas pemerintahan, serta meningkatkan kemampuan negara dalam menghadapi tantangan global.¹²³

Implementasi dari *legislative convergence* bisa ditilik melalui pengintegrasian hukum antara Uni Eropa dan negara-negara anggota, yang dilakukan melalui proses *harmonization* dan *coordination*. Contoh kedua adalah pengintegrasian hukum antara Amerika Serikat dan Kanada, yang dilakukan melalui proses *harmonization* dan *substitution*. Contoh ketiga

¹²³ Rahmadani.

adalah pengintegrasian hukum antara Australia dan Selandia Baru, yang dilakukan melalui proses *coordination*.¹²⁴

Siyasah dusturiyah melihat urgensitas penggabungan peraturan perundang-undangan dalam satu induk dengan penjelasan berupa:

1. Mewujudkan Kemaslahatan Manusia: Penyusunan perundang-undangan yang jelas bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan manusia dan memenuhi kebutuhan manusia. Dalam fiqh siyasah dusturiyah, perundang-undangan dianggap sebagai sarana untuk mencapai kemaslahatan manusia dan memenuhi kebutuhan manusia;¹²⁵
2. Mengatur Lembaga-Lembaga Negara: Penyusunan perundang-undangan secara sistematis juga bertujuan untuk mengatur lembaga-lembaga negara. Dalam fiqh siyasah dusturiyah, perundang-undangan dianggap sebagai sarana untuk mengatur lembaga-lembaga negara serta memastikan bahwa kepentingan rakyat diprioritaskan;
3. Mengembangkan Norma-Norma Hukum: Penyusunan perundang-undangan dengan keselarasan alur dapat mengembangkan norma-norma hukum. Dalam fiqh siyasah dusturiyah, perundang-undangan dianggap sebagai sarana untuk mengembangkan norma-norma hukum, serta memastikan bahwa kepentingan rakyat diprioritaskan;

¹²⁴ Andri Yana, 'Tinjauan siyasah dusturiyah terhadap sistem pengawasan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dalam menanggulangi perdagangan ilegal' (other, Uin Sunan Gunung Djati Bandung, 2022), <https://digilib.uinsgd.ac.id/50168/>.

¹²⁵ Muhammad Iqbal, *Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, 1st ed. (Jakarta: Kencana, 2014).

4. Mengembangkan Prinsip-Prinsip Islam: Tujuan lainnya berupa untuk mengembangkan prinsip-prinsip Islam. Dalam fiqh siyasah dusturiyah, perundang-undangan dianggap sebagai sarana untuk mengembangkan prinsip-prinsip Islam, serta memastikan bahwa kepentingan rakyat diprioritaskan.¹²⁶

Dengan demikian, siyasah dusturiyah sebagai cabang dalam ilmu fiqh yang mengatur seputar perundang-undangan negara, prinsip dasar yang senada dengan bentuk pemerintahan, serta aturan yang berkaitan dengan hak rakyat menonjolkan eksistensinya dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia.

¹²⁶ Amaluddin and Saputra, 'Pembuatan Peraturan Daerah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Dalam Sistem Pembuatan Perundang-Undangan Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Perspektif Fiqh Siyasah Dusturiyah'.

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian yang sudah dijelaskan pada pembahasan-pembahasan awal, sekaligus menjawab rumusan masalah yang menjadi pokok kajian, maka dapat disimpulkan bahwa *Legislative convergence* merupakan proses integrasi atau penggabungan sistem, lembaga, atau praktik legislatif untuk mencapai sistem pembuatan undang-undang yang lebih efisien, efektif, dan harmonis. Beberapa negara, seperti Australia, Malaysia, Hong Kong, dan Singapura, telah mengimplementasikan *legislative convergence* dalam kerangka peraturan mereka, khususnya dalam bidang telekomunikasi, penyiaran, dan teknologi informasi, dengan tujuan mengatur sektor-sektor ini secara lebih terintegrasi dan komprehensif. Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) menghadapi kompleksitas dalam mengawasi konten digital baru karena cakupan teknologi yang terus berkembang. Upaya KPI untuk menyempurnakan regulasi dan pengawasan terhadap media digital mencerminkan adaptasi terhadap perubahan perilaku dan preferensi masyarakat terhadap media online. *Legislative convergence* menjadi strategi penting dalam mengintegrasikan regulasi media tradisional dan digital guna menjaga relevansi dan kualitas layanan penyiaran di era digital yang dinamis ini. Di sisi lain, Mekanisme *legislative convergence* dalam sudut pandang siyasah

dusturiyah adalah proses penyatuan dan integrasi berbagai sistem hukum dan regulasi yang berbeda, bertujuan untuk menciptakan sistem hukum yang lebih efektif dan efisien dalam meningkatkan kualitas hukum dan efektivitas pemerintahan. Proses ini dipengaruhi oleh faktor internal seperti kebutuhan akan perubahan hukum dan peningkatan efektivitas pemerintahan, serta faktor eksternal seperti tekanan dari organisasi internasional dan pertimbangan budaya serta sejarah. Dalam perspektif siyasah dusturiyah, penyusunan perundang-undangan bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan manusia, mengatur lembaga negara, mengembangkan norma hukum, dan mengembangkan prinsip-prinsip Islam. Oleh karena itu, siyasah dusturiyah sebagai cabang ilmu fiqh yang mengatur perundang-undangan negara memberikan landasan yang penting dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan prinsip dasar yang sejalan dengan bentuk pemerintahan dan hak-hak rakyat.

B. SARAN

Berdasarkan hasil analisis diatas, penulis memberikan saran bahwa untuk mengoptimalkan konsep legislative convergence dan menghadapi evolusi media baru di Indonesia, diperlukan kolaborasi antarlembaga pemerintahan seperti Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) dan Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI) dalam menyusun regulasi yang terintegrasi terkait teknologi informasi dan media digital. Langkah ini harus didukung dengan peningkatan kapasitas dan keterampilan institusi terkait dalam mengawasi konten digital serta penyusunan regulasi yang responsif terhadap nilai-nilai dan norma-norma yang diinginkan oleh masyarakat Indonesia. Pendidikan dan kesadaran publik tentang dampak media baru juga penting, seiring dengan pembelajaran dari studi kasus negara lain untuk mengidentifikasi praktik terbaik dalam menerapkan legislative convergence yang adaptif, efisien, dan responsif.

DAFTAR PUSTAKA

A. AL-QUR'AN DAN HADIST

Al-Qur'an Kemenag', accessed 6 October 2023,
<https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/4?from=59&to=59>

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 E Ayat (3)

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 18 tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Berlangganan

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Penyiaran

Peraturan Pemerintah No. 50 Tahun 2005 Tentang Penyelenggaraan Penyiaran

C. JURNAL ILMIAH

Amry Daulat Gultom, *Digitalisasi Penyiaran Televisi di Indonesia*, Buletin Pos dan Telekomunikasi, Volume 16, Nomor 2, Desember 2018, <https://doi.org/10.17933/bpostel.2018.160202>

Assyari Abdullah, *Pola Kebijakan Digitalisasi Penyiaran di Indonesia*, Jurnal Aristo, Volume 8, Nomor 1. January 2020. <https://doi.org/10.24269/ars.v8i1.2263>

Azmi R., Analisis Model Bisnis Penyelenggaraan Televisi Digital Free-to-Air di Indonesia, Buletin Pos dan Telekomunikasi Volume 11, Nomor 4, July 2013

Denico Doly, Upaya Penguatan Kelembagaan Komisi Penyiaran Indonesia Dalam Perspektif Hukum, Jurnal Negara Hukum Volume 6 Nomor 2, November 2015. <file:///C:/Users/HP/Downloads/252-498-1-SM.pdf>

Djulaeka Djulaeka and Rhido Jusmadi, Konvergensi Telematika, Arah Kebijakan Dan Pengaturannya Dalam Tata Hukum Indonesia, Jurnal Yustisia Volume 2, Nomor 3, Desember 2020, <https://doi.org/10.20961/yustisia.v2i3.10156>

- Doni Adhithia and Aida Nailizzulfa, Skema Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Dalam Pengaturan Media Baru Konten Keislaman di Indonesia, *Jurnal Pendidikan Tambusai* Volume 7, Nomor 1, 24 February 2023. <https://doi.org/10.31004/jptam.v7i1.5497>
- Dani Setiadarma, Mariko Rizkiansyah, *Media Convergence of the Indonesian House Representative Television*, *Journal Communication Spectrum: Capturing New Perspectives in Communication* Volume 11, Nomor 1 Tahun 2021, <https://doi.org/10.36782/jcs.v1i1.2081>
- Danrivanto Budhijanto, *Peran Hukum Telekomunikasi Terhadap Implikasi Konvergensi Teknologi Informasi Dan Komunikasi*, *Jurnal Dinamika Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Jenderal Sudirman, Volume 14 Nomor 1 Tahun 2014. <http://dx.doi.org/10.20884/1.jdh.2014.14.1.283>
- Elwindhi Febrian, Tinjauan Yuridis Mengenai Pengawasan Terhadap Pedoman Perilaku Penyiaran Platform Media Sosial di Indonesia', *Jurnal Lex Renaissance* Volume 5 Nomor 3, 1 July 2020, <https://doi.org/10.20885/JLR.vol5.iss3.art5>
- Ernawati Ernawati and Yemima Sonita Nugraheni, Pembatasan Konten Digital Pada Media Netflix Oleh Komisi Penyiaran Indonesia, *Jurnal Perspektif* Volume 25, Nomor 1, 30 January 2020, <https://doi.org/10.30742/perspektif.v25i1.754>
- Emilisyah Nur, *Peran Media Massa Dalam Menghadapi Serbuan Media Online the Role Of Mass Media In Facing Online Media Attacks*, *Komunikasi Massa: Majalah Semi Ilmiah Populer*, <file:///C:/Users/HP/Downloads/penjaga,+4.+Emilisyah.pdf>
- Ernawati, Yemima Sonita Nugraheni, Pembatasan Konten Digital Pada Media Netflix Oleh Komisi Penyiaran Indonesia, *Jurnal Perspektif: Kajian Masalah Hukum dan Pembangunan* Volume 25, Nomor 1, January 2020
- Evi Noviawati, *Landasan Konstitusional Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*, *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi* Volume 6, Nomor 1, (March 2018): 54, <http://dx.doi.org/10.25157/jigj.v6i1.1246>
- I Dewa Gede Herman Yudiawan, Made Sugi Hartono, Ni Luh Wayan Yasmiati, Kewenangan Komisi Penyiaran Indonesia Terhadap Pengawasan Jasa Penyiaran Berbasis Internet, *Ganesha Law Review*, Volume 5, No. 1, 1 May 2023

<https://ejournal2.undiksha.ac.id/index.php/GLR/article/view/2809/1367>

Juni Soehardjo, *Era Media Online, New Media Antara Kemerdekaan Berekspresi dan Etika: Penggabungan Dunia Teknologi dan Pekerjaan Rumah Bagi Regulator, Swasta dan Publik*, Jurnal Dewan Pers Volume 4 January 2011. <https://shorturl.at/4O9Si>

Jihan Arisanti, *Pengawasan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Terhadap Tayangan Berkonten Lesbian, Gay, Bisexual, dan Transgender (LGBT) Pada Program Siaran Pagi-Pagi Ambyar Trans TV*, Jakarta, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, (2023), <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/74638/1/JIHAN%20ARISANTI-FDK.pdf>

Mohamad Hidayat Muhtar et al., *Perluasan Kewenangan Komisi Penyiaran Indonesia terhadap Pengawasan Media Digital*, Jurnal Konstitusi Volume 19, Nomor 1, March 2022, h.144. <https://doi.org/10.31078/jk1916>

Mulkan Habibi, *Penyiaran Digital di Indonesia: Kebijakan dan Pengaruh Kepentingan Konglomerasi Media*, Al-I'lam; Jurnal Komunikasi dan Penyiaran Islam, Volume 6, Nomor 2, March 2023. <https://doi.org/10.31764/jail.v6i2.14259>

Muhammad Anshar Akil, *Regulasi Media di Indonesia (Tinjauan UU Pers dan UU Penyiaran)*, Jurnal Dakwah Tabligh, Volume 15, Nomor 2, Desember 2014

Michael Frans Berry, *Pembentukan Teori Peraturan Perundang-Undangan*, Muhammadiyah Law Review Volume 2, Nomor 2, July 2018, h.88 <http://dx.doi.org/10.24127/lr.v2i2.1461>

M. Agus Yozami, *KPI Ingin Awasi Konten Digital, Kominfo: Belum Ada Aturannya*, *Hukum Online.Com*, Oktober 2019. <https://www.hukumonline.com/berita/a/kpi-ingin-awasi-konten-digital--kominfo--belum-ada-aturannya-1t5d5260a5e791a/>

Mohamad Hidayat Muhtar, Zainal Abdul Aziz Hadju, Zamroni Abdussamad, Rahmat Teguh Santoso Gobel, *Perluasan Kewenangan Komisi Penyiaran Indonesia Terhadap Pengawasan Media Digital*, Jurnal Konstitusi, Volume 19 Nomor 1 Tahun 2022, <https://doi.org/10.31078/jk1916>

- Reyhan Agung Munthe, Saidin, dan Abd. Harris, Analisis Yuridis Penyedia Layanan Konten Penyiaran Berbasis Internet dengan Layanan Konten Melalui Spectrum Televisi dan Radio, *Locus Journal of Academic Literature Review* Volume 1, Nomor 2, July 2022, <https://doi.org/10.56128/ljoarl.v1i3.61>
- Ricca Anggraeni, *Memaknakan Fungsi Undang-Undang Dasar Secara Ideal Dalam Pembentukan Undang-Undang*, *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, Volume 48, Nomor 3 (July 2019), h.289, <https://doi.org/10.14710/mmh.48.3.2019>
- Vience Mutiara Rumata, *Dinamika Tata Kelola Kebijakan Industri Penyiaran dan Telekomunikasi Indonesia Menuju Konvergensi: Sebuah Studi Paradigma Interpretatif*, *Jurnal Penelitian Pos dan Informatika*, Volume 5, Nomor 1, March 2017, <https://doi.org/10.17933/jppi.v5i1.89>
- Wahyu Kristian Natalia and Alvian Alrasid Ajibulloh, *Polemik Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Dalam Pengawasan Media Baru*, *Jurnal Mediakita: Jurnal Komunikasi Dan Penyiaran Islam* 7, no. 1 (31 January 2023), <https://doi.org/10.30762/mediakita.v7i1.789>
- Zainal Amaluddin, Erjan Saputra, *Pembuatan Peraturan Daerah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Dalam Sistem Pembuatan Perundang-Undangan Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Perspektif Fiqh Siyasah Dusturiyah*, *Al-Sulthaniyah: Jurnal Ilmu Syariah, Hukum, Politik dan Pemerintahan*, Volume 10 Nomor 1, June 2021, <https://doi.org/10.37567/al-sulthaniyah.v.10i1>

D. BUKU ILMIAH

- Abdul Rachman, *Dasar-Dasar Penyiaran*, Pekanbaru: Unri Press, 2009
- Ahmad Rohani, *Media Instruksional Edukatif*, Jakarta: Rineka Cipta, 1997
- Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Press, 2016, <https://opac.perpusnas.go.id/DetailOpac.aspx?id=1135478>
- Abdul Wahab Khallaf, *Al-Siyasah al Syar'iyah* (Kairo: Dar al- Anshar, 1977)

- _____, *Politik Hukum Islam, Terj. Zainudin Adnan, Cet. 2* (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2005), 32., n.d., 32, <https://opac.perpusnas.go.id/DetailOpac.aspx?id=425233>
- Abdul Qadir Audah, *Kritik terhadap Undang-undang Ciptaan Manusia* (Surabaya; Bina Ilmu, 1985)
- Achmad Ruslan, *Teori dan Panduan Praktik Pembentukan Peraturan Perundang-undangan di Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pers, 2023)
- Azimah Subagijo and Peri Farouk, *Komisi Penyiaran Indonesia Daerah: Eksistensi, Rekrutmen, Tata Hubungan, Program, Dan Penganggaran* (Jakarta: Bidang Kelembagaan KPI Pusat, 2012)
- Bagir Manan, *Peranan Peraturan Perundang-Undangn Dalam Pembinaan Hukum Nasional* (Bandung: Armico, 1998), 89.', n.d., <https://onesearch.id/Record/IOS7634.INLIS000000000011478>
- _____, *Beberapa Masalah Hukum Tata Negara Indonesia, 2nd ed.* (Bogor: Alumni, 1997)
- Bernard Arief Sidharta, *Refleksi Tentang Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2015
- Djazuli, *Fiqh Siyāsah Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2007)
- Hans Kelsen, *Teori Umum Tentang Hukum dan Negara*, Bandung: Nusa Media, 2006
- Hermin Indah Wahyuni, *Kebijakan Media Baru di Indonesia (Harapan, Dinamika, dan Capaian Kebijakan Media Baru di Indonesia)*, Gadjah Mada University Press, 2013. <https://shorturl.at/A2wGb>
- Jazim Hamidi, *Teori dan Hukum Perancangan Perda*, 1st ed. (Malang: Universitas Brawijaya Press, n.d.)
- Jubair Situmorang, *Politik Ketatanegaraan Dalam Islam* (Bandung: Pustaka Setia, 2012)
- Khalid, *Ilmu Perundang-Undangn*, 1st ed. Medan: CV. Manhaji, 2014, Khalid, *Ilmu Perundang-Undangn*, 1st ed. Medan: CV. Manhaji, 2014 <http://repository.uinsu.ac.id/8216/1/ILMU%20PERUNDANG%20UNDANGAN.pdf>

- Khalid Ibrahim Jindan, *Teori Politik Islam: Telaah Kritis Ibnu Taimiyah Tentang Pemerintahan Islam* (Surabaya: Risalah Gusti, 1995), 51, n.d., <https://onesearch.id/Record/IOS3644.slims-8888>
- Maria Farida Indrati et al., *Ilmu Perundang-Undangan*, Tangerang Selatan: Universitas Terbuka, 2021, h. 15, <https://pustaka.ut.ac.id/lib/wp-content/uploads/pdfmk/HKUM440302-M1.pdf>
- _____, Laporan Kompendium Bidang Perundang-Undangan Jakarta: Departemen Hukum Dan HAM Republik Indonesia Badan Pembinaan Hukum Nasional Pusat Penelitian Dan Pengembangan Sistem Hukum Nasional, 2008, 1., n.d., https://www.bphn.go.id/data/documents/kompendium_perundang2an.pdf
- _____, *Ilmu Perundang-Undangan: Jenis, Fungsi, Dan Materi Muatan* (Yogyakarta: Kanisius, 2010), 26., n.d., <https://simpus.mkri.id/opac/detail-opac?id=8399>
- Muhammad Abu Zahroh, *Ushul al-Fiqh* (Mishr: Dar al-Fikr al- Arabi, 1958)
- Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyāsah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam Cet-2* (Jakarta: Kencana, 2016)
- _____, *Fiqh Siyāsah: Kontekstual Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014)
- _____, *Fiqh Siyāsah*, (Jakarta; Gaya Media Pratama, 2007)
- Mufid M., *Komunikasi & Regulasi Penyiaran*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2005
- Moh. Mahfud MD, *Membangun Politik hukum, Menegakkan Konstitusi*, 1st ed. Jakarta: Rajawali Pers, 2011
- Morissan, *Periklanan Komunikasi Pemasaran Terpadu*, Jakarta: Kencana, 2010
- Puspitadewi Rachmani, *Penerapan Hermeneutika di Ranah Hukum*, 1st ed. Bandung: Unpar Press, 2017
- Salim and Erlis Septianii Urbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Pemilihan Tesis Dan Desertasi*, Jakarta: Raja Grafindo, 2015, <https://opac.perpusnas.go.id/DetailOpac.aspx?id=912655>
- Siti Mardiyati, Warmiyana Zahri, *Ilmu Perundang-Undangan*, 1st ed. Jawa Tengah: Eureka Media Aksara, 2022

- Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: Raja Grafindo, 2007. <https://opac.perpusnas.go.id/DetailOpac.aspx?id=560317>
- Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, 8th ed. (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2014)
- Suyuti Pulungan, *Fiqh Siyasah: Ajaran, Sejarah, dan pemikiran* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002)
- Syahuri Taufiqurrohman, *Hukum Konstitusi: Proses Dan Prosedur Perubahan UUD Di Indonesia 1945-2002 Serta Perbandingnannya Dengan Konstitusi Negara Lain Di Dunia* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2004), 41., n.d., <https://simpus.mkri.id/opac/detail-opac?id=1565>
- Taqiyuddin al-Nabhani, *Sistem Pemerintahan Islam; Doktrin, Sejarah dan Realitas Empirik*, Cet. I (Bangil; Al-Izzah, 1996)
- Triyono Rachmat, *Dasar-Dasar Ilmu Pengetahuan Perundang-Undangan*, 1st ed. (Jakarta: Papas Sinar Sinanti, 2014)
- Yuliandri, *Asas-asas Pembentukan Perundang-undangan yang Baik*, 1st ed. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2009

E. ARTIKEL WEBSITE DAN SKRIPSI-TEISIS

- Andri Yana, 'Tinjauan siyasah dusturiyah terhadap sistem pengawasan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dalam menanggulangi perdagangan ilegal' (other, Uin Sunan Gunung Djati Bandung, 2022), <https://digilib.uinsgd.ac.id/50168/>
- Amaluddin and Saputra, 'Pembuatan Peraturan Daerah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Dalam Sistem Pembuatan Perundang-Undangan Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Perspektif Fiqh Siyasah Dusturiyah'
- Bima Setiawan, 1503171933.Pdf, Accessed 22 March 2024, <https://etheses.uinmataram.ac.id/1942/1/Bima%20Setiawan%20%201503171933.pdf>
- Siti Murjiatun - Nim. 04210040, *Pengawasan Sistem Penyiaran Radio Oleh Kpid Yogyakarta*, Skripsi, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2009, Siti Murjiatun - Nim. 04210040, *Pengawasan Sistem Penyiaran Radio Oleh Kpid Yogyakarta*, Skripsi, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2009, <https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/3134>

Moh Nur Huda, *Pengaruh Pengawasan Komisi Penyiaran Indonesia Dan Kinerja Lembaga Penyiaran Terhadap Pendidikan Akhlak Generasi Muda*, Masters, Institut PTIQ Jakarta, 2016: <https://repository.ptiq.ac.id/id/eprint/349/>

Selvi *Rahmadani*, 'Analisis Fiqih Siyasah Dusturiyah Terhadap Pembatasan Pemberian Dana Bantuan Sosial (Studi Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Penyaluran Belanja Bantuan Sosial)' (n.d.)

Rhido *Jusmadi*, *Konvergensi Telematika, Arah Kebijakan dan Pengaturannya Dalam Tata Hukum Indonesia*, Hukum Online.com, September 2013

Komisi Penyiaran Indonesia, *RUU Penyiaran Perlu Atur Definisi Media Baru*, 2 April 2022, 2 April 2024, <https://www.kpi.go.id/id/umum/38-dalam-negeri/37396-ruu-penyiaran-perlu-atur-definisi-media-baru>

Andi Dwi Riyanto, *Indonesian Digital Report 2023, Hootsuite (We Are Social)*, 18 April 2023, <https://andi.link/hootsuite-we-are-social-indonesian-digital-report-2023/>

Buku_standarisasi_program_final.Pdf, accessed 2 May 2024, https://kpi.go.id/download/buku/buku_standarisasi_program_final.pdf

<https://kbbi.web.id/transformasi>

<https://idcloudhost.com/teori-new-media-pengertian-fungsi-dan-manfaatnya/>